

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN: STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

DISERTASI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Doktor (Dr.) pada Program Studi Hukum Keluarga
(*Ahwal al -Syakhshiyah*)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

AHMAD SAYUTI
NIM. 32090512521

Promotor

Prof. Dr. H. Khoruddin Nasution, M.A.

co-Promotor

Dr. Jumni Nelli, M.Ag.

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM
1443 H./2023 M.



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Ahmad Sayuti
 Nomor Induk Mahasiswa : 32090512521
 Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
 Judul : Hak Asuh Anak Pasca Perceraian : Studi Terhadap
 Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Perspektif
 Undang - Undang Perlindungan Anak

Tim Penguji

Prof. Dr. Hairunas , M, Ag
 Ketua / Penguji I

Dr.Aslati, M.Ag.
 Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA
 Penguji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 Penguji IV

Prof.Dr. H. Khairuddin, M.A.
 Promotor /Penguji V

Dr. Jumni Nelli, M.Ag
 Co-Promotor /Penguji VI

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag.
 Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 28 April 2023

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 Diilindungi Undang-Undang
 Diilindungi sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
Ahmad Sayuti

Kepada Yth :
Direktor Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum WrWb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara :


Nama : Ahmad Sayuti
NIM : 32090512521
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : Hak Asuh Anak Pascaperceraian: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Perspektif Undang-undang Perlindungan anak.


Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tertutup Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 20 Juni 2022

Promotor,


Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. JUMNI NELLI, M.Ag.
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
 Ahmad Sayuti

KepadaYth :
Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di -
 Pekanbaru

Assalamu'alaikumWrWb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara :

Nama : Ahmad Sayuti
 NIM : 32090512521
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Hukum Keluarga
 Judul : Hak Asuh Anak Pascaperceraian: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Perspektif Undang-undang Perlindungan anak.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tertutup Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 27 Juni 2022
 Promotor,

Dr. Jumni Nelli, M.Ag.
 NIP. 19720628 200501 004

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis berjudul “Hak Asuh Anak Pascaperceraian: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak” yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Sayuti
NIM : 32090512521
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhshiyah*)
Konsentrasi : Hukum Keluarga


Untuk diajukan dalam Sidang Ujian Tertutup Disertasi pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 20 Juni 2022
Pembimbing I,




Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Tanggal: 27 Juni 2022
Pembimbing II,



Dr. Jumni Nelli, M.Ag.
NIP. 19720628 200501 004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhshiyah*)



Dr. H. Khaikunnas Jamal, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19731105 200003 1 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SEMINAR HASIL DISERTASI**


Disertasi yang berjudul "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak " yang ditulis oleh Sdr. Ahmad Sayuti NIM. 32090512521 Program Studi Hukum Keluarga telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji seminar hasil disertasi pada tanggal 4 Juni 2022 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Tertutup pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI :


Ketua/ Reviewer I
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A.


Tanggal:


Sekretaris/ Reviewer II
Dr. Aslati, M.Ag.


Tanggal:


Promotor/ Reviewer III
Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.


Tanggal:

Co-Promotor/ Reviewer IV
Dr. Jumni Nelli, M.Ag.


Tanggal:

Reviewer V
Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag.


Tanggal:

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Sayuti
 NIM : 32090512521
 Tempat/Tgl. Lahir : Tapanuli Selatan, 15 April 1966
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhshiyah*)
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis/Disertasi yang saya tulis dengan judul: **“HAK ASUH ANAK PASCAPERCERAIAN: STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK.”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.) pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 27 Juni 2022

hormat saya,



Ahmad Sayuti
 NIM. 32090512521

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan kekuatan serta kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini dengan judul **“HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN: STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU PERSFEKTIF UUNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK”**.

Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada panutan umat yakni Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil merubah pemikiran manusia yang berlandaskan al- Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Semoga kita semua selalu berpegang kepada dua pusaka yang ditinggalkan-Nya.

Disertasi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.) pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga maupun pemikiran. Maka dari itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, MPd. selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 4. Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 5. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 6. Ibu Dr. Zaitun, M. Ag. selaku Wakil Direktur Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 7. Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau
 8. Ibu Dr. Aslati, M. Ag. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau
 9. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. dan Ibu Dr. Jumni Nelli, M. Ag. selaku Promotor dan co-Promotor, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Disertasi ini
 10. Seluruh Guru Besar, dan Dosen, di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.
 11. Seluruh Staf, Karyawan dan karyawan di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan.
 12. Seluruh Civitas Akademika di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Yang tercinta Ibunda Sariani (Alhm) dan Ayahanda Saribun Nasution (Alm), serta Mertua Ibunda Kartini Lubis (Almh) dan Ayahanda Palit Batubara (Alm) dan yang selalu memberi semangat Istri tercinta Nurlaini Batubara, serta anak semata wayang Maurizka Khairunnisa sumber semangat, telah memberikan dukungan dan doa serta merangkap jadi asisten penyelesaian disertasi ini.
14. Sahabat seperjuangan khususnya di lokal Hukum Keluarga Kelas B (Almi Jera, Muhammad Jamil, Dendi Irawan, Alfiandri Setiawan, Nurhayati Zein, Ade Fariz Fahrullah, Rozi Andriani, Riki Arnaidi, Syafi'I, Aferiadi Amidiarta, Wazni, Zulfadli, dan Ahmed Muzaffer) yang selalu membangkitkan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan disertasi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis menghaturkan do'a agar seluruh rahmat dan kasih sayang mengalir kepada mereka sebagaimana ketulusan dan keikhasan mereka dalam membantu proses penyelesain tulisann ini.

Penulis menyadari ada kelemahan dan kekurangan disertasi ini, masukan yang berupa saran, penulis menerima demi kebaikan, namun penulis berharap semoga disertasi ini berguna serta bermanfaat bagi penulis dan berbagai pihak, terutama sekali bagi kita semua yang ingin lebih maju dalam melakukan proses pembelajaran. Terima kasih.

Pekanbaru, 24 April 2023
Penulis,

Ahmad Sayuti
NIM. 3209051252



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR SINGKATAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DARI HURUF ARAB KE LATIN	vii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB. I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Batasan Masalah	16
D. Rumusan Permasalahan	16
E. Tujuan Penelitian	17
F. Manfaat Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	19
BAB. II. KERANGKA TEORITIS	21
A. Konsep Pengasuhan Anak Menurut Fiqih Islam	21
1. Pengertian Pengasuhan Anak	21
2. Dasar Hukum Pengasuhan Anak Dalam Islam.	24
3. Pendapat Ulama Terhadap Pengasuhan Anak Pasca Perceraian.....	30
4. Hak Asuh Anak Dan Urutan Orang Berhak Mengasuh Anak.	32
5. Syarat Pemeliharaan	38
6. Biaya Pemeliharaan Anak.	43
7. Masa Berakhirnya Pengasuhan Anak.....	45
B. Konsep Pengasuhan Anak Menurut Hukum Nasional	47
1. Kedudukan Anak Dalam Hukum Nasional.	47
2. Dasar Hukum Pengasuhan Anak Menurut Hukum di Indonesia	57
3. Pengasuhan Anak Dari Perspektif Ilmu Pengetahuan.....	66
C. Konsep Perlindungan Anak Menurut Hukum Nasional	80
D. Pengadilan Agama Pekanbaru Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman. ..	98
1. Keberadaan Pengadilan Agama Pekanbaru.....	98
2. Tingkatan Pemeriksaan Perkara Di Peradilan	112
E. Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan	120
F. Kajian Pustaka	128



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB. III. METODE PENELITIAN	132
A. Jenis Penelitian	132
B. Pendekatan Penelitian	135
C. Sumber Data Penelitian	136
D. Teknik Pengumpulan Data	138
E. Teknik Analisa Data	141
BAB. IV. PUTUSAN PENGADILAN AGAMA.....	142
DALAM SENGKETA PENGASUHAN ANAK.....	142
A. Deskripsi Putusan PA Pekanbaru Dalam Sengketa Hak Asuh Anak.	143
1. Hak Asuh Anak ditetapkan Kepada Ibu Kandung.	150
2. Hak Asuh Anak ditetapkan kepada Ayah Kandung.....	159
3. Hak Asuh Anak ditetapkan berdasarkan Pilihan Anak	163
B. Analisis Terhadap Putusan Majelis Hakim	172
1. Analisis Putusan Hak Asuh Anak Diserahkan Kepada Ibu.....	172
2. Analisis Putusan Hak Asuh Anak Diserahkan Kepada Ayah	192
3. Analisis Putusan Hak Asuh Anak Berdasarkan Pilihan Anak.	204
C. Analisis Penalaran Hukum Hakim Persepektif Kepentingan Anak.	221
1. Alasan Dan Dasar Hukum Pengalihan Hak Asuh Anak.	221
2. Penerapan Hukum Perlindungan Anak Persepektif Kepentingan Anak. ...	230
3. Peranan Hakim Mewujudkan Kepentingan Anak Pada Persidangan.....	245
4. Solusi Alternatif Pilihan Dalam Menentukan Hak Asuh Anak.....	256
BAB. V. PENUTUP.....	284
A. Kesimpulan	284
B. Saran-saran	284
C. Tawaran Solusi	286
DAFTAR PUSTAKA	288
BIODATA PENULIS.....	297
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

No	Singkatan	Kepanjangan dari kata
1	H.R	Hadits Riwayat
2	SAW	Shallallāhu'Alaihi Wassalam
3	UU	Undang-Undang
4	SWT	Subhānahu Wata'ālā
5	KHI	Kompilasi Hukum Islam
6	r.a	RadiyaAllah'anhu
7	W	Wafat
8	T.t	Tanpa tahun penerbit
9	T.tp	Tanpa tempat penerbit
10	T.p	Tanpa penerbit
11	H	Halaman
13	Q.S	Al-Qur'anSurah
14	M	Tahun Masehi
15	H	Tahun Hijriyah
16	a.s	'Alaihissalam
17	Rbg	Rechtreglement voor de Buitengewesten
18	HIR	Herzien Inlandsch Reglement
19	BW	Burgerlijk Wetboek voor Indonesie
20	Rv	Wetboek op de Burgerlijke
21	SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
22	UUP	Undang-undag Perkawinan
23	UUPA	Undang-undang Perlindungan Anak
24	HAM	Hak Asasi Manusi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ اِى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ وِى	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. **Ta Marbūṭah**

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)



6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10 Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ahmad Sayuti (2022): Hak Asuh Anak Pascaperceraian: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Perspektif Undang-undang Perlindungan anak.

Sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), lebih lanjut dijabarkan dalam UU Perlindungan Anak, semua orang baik lembaga maupun perorangan wajib menyelenggarakan perlindungan terhadap hak-hak asasi anak, termasuk perlindungan hak asuh anak. Salah satu prinsip undang-undang perlindungan anak adalah “asas kepentingan yang terbaik bagi anak”. Semua tindakan yang menyangkut anak harus mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak. Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, dituntut berperan aktif menegakkan asas tersebut dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa hak asuh anak. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami empat hal yakni sumber hukum hakim membuat putusan dan bagaimana pertimbangan dan penalaran hukum hakim dalam menyelesaikan perkara pengasuhan anak. Menemukan latar belakang penyebab terjadinya beragam putusan hakim dalam memutus sengketa hak asuh anak. Penalaran hukum hakim memutus sengketa hak hak asuh anak berdasarkan prinsip-prinsip undang-undang perlindungan anak. Peranan hakim melaksanakan proses persidangan demi mewujudkan prinsip-prinsip undang-undang perlindungan anak. Jenis penelitian disertasi ini, penelitian kualitatif dalam bentuk studi pustaka (*library research*) bersifat normatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan Undang-undang. Analisisnya didasarkan pada Hukum Positif, Yurisprudensi, Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang hak asuh anak yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian ini menunjukkan, sumber hukum putusan hakim masih beragam. Terjadi disparitas putusan terhadap sengketa hak asuh anak karena perbedaan penerapan hukum perlindungan anak. Peranan hakim melaksanakan proses persidangan demi mewujudkan prinsip-prinsip undang-undang perlindungan anak juga masih beragam.

Kata kunci: *putusan, sengketa pengasuhan anak, peranan hakim, undang-undang perlindungan anak.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Ahmad Sayuti (2022): post-divorce child custody: a study of the Pekanbaru religious Judicial decision from the perspective of the Child Protection Act

Based on the mandate of the 1945 Constitution Article 28 B paragraph (2), stated that all parties have obligated in Child Protection Law, both institutions and individuals, are obliged to provide protection for children's rights, including the protection of child custody rights. One of the principles of the child protection law is "the principle of the best interests of the child". All action must prioritize for the children's interests. The Religious Courts as the executor of judicial power, are required to play an active role in applying these principles in receiving, examining, and deciding child custody. The study aims are to explore four subjects, as the source of the judge's law decisions making and how the judge's legal considerations and reasoning in resolving childcare cases. The background of the study is the causes of various judges' decisions in deciding child custody disputes. Legal reasoning judges decide disputes over child custody rights based on the principles of child protection laws. The role of the judge is to carry out the trial process in order to realize the principles of the child protection law. This type of the study is qualitative research in the form of library research by using normative approach. The method of the research is the law approach. The analysis of the data is based on Positive Law, Jurisprudence, Pekanbaru Religious Court Judge's Decision on child custody which already has permanent legal force. The results of this study indicate that the legal sources of judges' decisions are still diverse. There is a disparity in decisions on child custody disputes due to differences in the application of child protection laws. The role of the judge in carrying out the trial process in order to realize the principles of the child protection law is also still diverse.

Keywords: *decisions, child care disputes, the role of judges, children's protection laws.*

ملخص

أحمد سايتوي، (2022): حقوق رعاية الولد بعد وقع الطلاق (الدراسة عن قرار مجلس تحكيم محكمة الشؤون الدينية من حيث قوانين حماية الولد

بناء على معلومات القوانين الأساسية سنة ألف وتسعمائة وخمسة وأربعين في الفصل الثامن وعشرين "ب" الآية الثانية ثم توضح في قوانين حماية الولد أن كل إنسان ومؤسسة يجب على حفظ الحقوق الإنسانية، والحفاظ على حماية رعاية الولد. ومن إحدى مبادئ قوانين الحفاظ على الولد مقتضيات طيبة للولد. وكل ما يرتبط بأمر الأولاد يجب أن تقدم مقتضياتهم الطيبة. فللمحكمة الدينية دور ضروري في إقامة تلك المبادئ عند القبول، والتفتيش، وتعيين القرار عن صراع حقوق رعاية الولد. يهدف هذا البحث إلى البحث التعمقي عن أربعة العناصر منها الحاكم الذي عين القرار وما المدولة وتحليل الأحكام عند تعيين قرار الأمر عن رعاية الولد، والكشف عن خلفية وجود تنوع قرارات مجلس الحكم عند تعيين قرار الأمر عن رعاية الولد، والبحث عن تحليل الأحكام التي قررها مجلس التحكيم عن تعيين قرار الأمر عن رعاية الولد على أساس مبادئ قوانين الحفاظ على الولد. ودور مجلس الحكم عند عملية التحكيم هدفا إلى تحقيق مبادئ قوانين الحفاظ على الولد. هذا البحث بحث نوعي بالدراسة المكتبية المعيارية. ومنهجية البحث مدخل قانوني. وتحليل الأحكام من حيث الحكم الإيجابي والقانوني وقرار مجلس التحكيم في مكتب المحكمة الدينية عن حقوق رعاية الولد حيث هناك قوة الحكم الثابتة. ونتيجة البحث دلت على أن مصدر أحكام قرار مجلس التحكيم متنوع. وجود المتباين عن صراع حقوق رعاية الولد لسبب وجود الفروق في تطبيق الحكم عن حماية الولد. دور مجلس التحكيم عند أداء عملية التحكيم في تحقيق مبادئ قوانين حماية الولد متنوع.

الكلمات الرئيسية: القرار، الصراع عن رعاية الولد، دور مجلس التحكيم، قوانين حماية الولد

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara harus memberikan jaminan kesejahteraan hidup setiap warga negara, termasuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.¹ Makna hak asasi manusia menurut UU HAM seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat martabat manusia.² Diantara hak-hak anak yang harus dilindungi adalah hak³ keberlangsungan hidupnya, tumbuh berkembang layaknya anak, bebas dari perlakuan kekerasan dan diskriminasi,⁴ sebagai generasi penerus, tunas muda, berpotensi besar, meneruskan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia memiliki peranan strategis, ciri tersendiri, dan sifat khusus yang mesti dilindungi dari berbagai macam

¹ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lihat juga dalam M. Syafi'ie, "Instrumentasi Hukum Ham, Pembentukan Lembaga Perlindungan Ham di Indonesia dan Peran mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 9 Nomor 4, (Desember 2012), hlm. 688.

² Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 8.

³ Ada dua teori tentang hak, pertama teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang harus dilindungi (belangen theorie), kedua teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang dilindungi hukum, lihat lebih jauh dalam R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 274-275

⁴ Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

bentuk perlakuan tidak manusiawi yang menyebabkan timbulnya pelanggaran hak asasi manusia.⁵

Maka untuk menjamin keberlangsungan hidup dalam berbangsa dan bernegara dan menciptakan generasi muda yang bertanggung jawab, diperlukan adanya upaya perlindungan dan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak yang bebas dari seluruh bentuk diskriminasi. Setiap Anak harus diberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal, baik perkembangan fisik, mental, maupun perkembangan sosialnya.⁶

Sebagai bentuk jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi Anak, pemerintah telah melegalisasi konvensi internasional tentang Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998.⁷ Dengan legalisasi tersebut pemerintah ingin menunjukkan bahwa Indonesia ikut aktif menentang segala bentuk penyiksaan, diskriminatif, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan kejam lainnya terhadap anak. Sekaligus juga membawa kosekwensi Indonesia terikat untuk melaksanakan konvensi tersebut dan menjadikannya sebagai bagian dari hukum yang akan diberlakukan di Indonesia.⁸

⁵ Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Cendekia Hukum*: Vol. 4 No. 1, (September 2018), hlm. 144.

⁶ Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 54 (Agustus, 2011), hlm. 213. Lihat juga dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

⁷ Eko Riyadi, *Hukum*, hlm.142. Lihat juga dalam Muhammad Fachri Said, *Perlindungan*, hlm.142.

⁸ Yul Ernis, "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 10 No. 2, (Maret 2016), hlm.164.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai wujud pelaksanaan dari legalisasi tersebut, maka lahirilah Undang-undang tentang HAM⁹ termasuk di dalamnya diatur tentang hak-hak asasi anak, selanjutnya dijabarkan lagi lebih luas dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak¹⁰, yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹¹ Dalam perubahan kedua ini dimasukan beberapa penambahan antara lain pengaturan permasalahan Anak yang berkaitan dengan beberapa hak asasi lain yakni : berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, korban dari eksploitasi, ekonomi dan seksual, perdagangan Anak, korban kerusuhan, permasalahan pengungsian Anak sebagai akibat adanya perang, kesemua-nya dilakukan berdasarkan prinsip perlidungan yang bersifat anti diskriminasi, pertimbangan yang terbaik bagi anak, menghargai pendapat anak, hak untuk keberlangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak layaknya anak Indonesia.¹²

Selain pengaturan tentang prinsip-prinsip hak asasi anak yang mesti dilindungi dan dipenuhi, dalam undang-undang tersebut juga diatur secara lebih

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

¹⁰ Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2002, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10.

¹¹ Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 17 Oktober 2014, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Lihat dalam Agustinus Supriyanto, "Perspektif Indonesia Mengenai Hak-Hak Asasi Anak: Refleksi Atas Undang-Undang dan Konvensi Internasional Terkait", *IMBAR HUKUM* Edisi Khusus, (November 2011), hlm. 33.

¹² Lihat penjelasan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lihat juga dalam Mahmudin Kobandaha, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23 No. 8, (Januari 2017), hlm. 85.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

rinci tentang prinsip-prinsip pengasuhan anak oleh orang tua, termasuk hak dan kewajiban kedua orang tua terhadap anak.¹³

Dengan demikian, berdasarkan undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa semua elemen mulai dari Negara dan Pemerintah, seluruh Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua berkewajiban untuk berkontribusi dan punya tanggung jawab bersama memberikan perlindungan dan jaminan terpenuhinya hak asasi Anak sesuai bidang masing-masing.¹⁴

Selama ini pelaksanaan perlindungan terhadap Anak belum terlaksana dengan baik, belum ada jaminan bagi Anak untuk mendapatkan hak-haknya, mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang luas sesuai kebutuhannya, sehingga diperlukan upaya dan komitmen yang kuat oleh semua pihak dari pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan perlindungan terhadap Hak Anak.¹⁵

Berbicara tentang bentuk perlindungan dan jaminan hak asasi anak yang mesti dipenuhi salah satunya adalah hak memperoleh pengasuhan yang baik dari kedua orang tuanya sehingga ia tumbuh berkembang layaknya seorang anak dari kedua orang tuanya tidak saja ketika mereka masih hidup rukun sebagai sebuah rumah tangga tetapi juga jika terjadi perceraian.¹⁶

Karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan regenerasi agar umat Muhammad semakin banyak dan berkualitas. Hal ini

¹³ Lebih jauh diatur dalam pasal 26, pasal 30-32, pasal 37 – 38.

¹⁴ Lihat penjelasan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Lihat pasal 41, 45 Undang-undang Perkawinan, jo. Pasal 49, 66 Undang-undang Peradilan Agama, jo. Pasal 105, 156 Kompilasi Hukum Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tercermin dari berbagai nash al-qur'an¹⁷ dan hadits¹⁸ yang mengisyaratkan tujuan perkawinan mengembangkan generasi laki-laki perempuan, tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah.¹⁹ Meskipun terjadi perceraian tetapi hak-hak anak tetap menjadi perhatian agar kelak tidak menjadi generasi yang lemah.

Dari sekian kasus perceraian yang terjadi, hak asuh anak merupakan hal yang paling diperebutkan disamping harta warisan. Sebagian besar orang tua saling memperebutkan hak asuh anak mereka, karena masing-masing dari mereka merasa mampu dalam mendidik dan mengurus anak, segala cara dilakukan untuk mendapatkan hak asuh. Diantara orang tua ada yang beranggapan bahwa anak merupakan harta satu-satunya yang mereka punya.²⁰

Perebutan hak asuh ini tidak sesederhana yang dibayangkan, karena menyangkut persoalan cinta dan kasih sayang, persoalan hati secara timbal balik, hubungan emosional antara anak dan kedua orang tua. Ada ungkapan yang menyatakan “tidak ada mantan anak, yang ada mantan suami atau istri”, karena ikatan suami isteri dapat terputus karena perceraian, namun ikatan anak dengan kedua orang tuanya tidak akan putus selamanya. Oleh karena itu, setiap orang tua yang bercerai pasti menginginkan buah hatinya berada dalam

¹⁷ Q.S. al-Nahl (16): ayat 72, “Allah menjadikan kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu”, Q.S. al-Nisā (4): ayat 9 : “Hendalah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka”.

¹⁸ Diantara Hadis nabi berbunyi: “Nikahlah dengan pasangan yang penuh kasih dan subur, sebab aku bangga jika nanti jumlah ummatku banyak di hari kiamat”.

¹⁹ H. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+ TAZZAFA, 2009), hlm. 40-41.

²⁰ Salsabila Priska Adristi, “Peran Orang Tua pada Anak dari Latar Belakang Keluarga Broken Home”, *Lifelong Education Journal* <https://journal.imadiklus.or.id/index.php/lej>, Vol. 1 No. 2, (Oktober Tahun 2021), hlm.134.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Al-Mansur Kasim Riau

pengasuhannya yang pada gilirannya menimbulkan berbagai masalah hukum dalam perebutan hak asuh tersebut.²¹

Konflik orang tua untuk mendapatkan hak asuh anak kadang justru menimbulkan terjadinya kasus pelanggaran hak-hak anak, telah merusak kepentingan anak, terabaikannya hak-hak dan perkembangan hidup si anak, terlebih jika kasus-kasus perebutan anak berakhir pada penculikan, pelarian, penyekapan, saling merenggut diantara kedua orang tuanya dan penyiksaan anak secara fisik maupun psikis, semua ini jelas bertentangan dengan seluruh hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak.²²

Ada juga konflik pengasuhan anak berujung pada gangguan psikologi anak sehingga muncul apa yang disebut sindrom PAS (Parent Alienation Syndrom) yakni salah satu orang tua melakukan propaganda dan mendoktrin anak agar anak membenci orang tua lainnya, propaganda tersebut bisa bersumber dari sang ibu ataupun dari sang ayah.²³

Bila merujuk kepada beberapa peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, ada beberapa peraturan perundangan yang bisa dijadikan rujukan para hakim untuk menyelesaikan sengketa hak asuh anak disamping peraturan lain yang terkait. Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor

²¹ Aini Sahara, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian”, *Jurnal Al-Qad’u*, Vol. 6 No. 2, (Desember 2019), hlm.183.

²² Sudiman Sidabukke, “Perebutan Hak Asuh Anak Sebagai Wujud Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Anak”, dikutip dari <http://repository.ubaya.ac.id/134/>, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 jam 09.58. hlm.6.

²³ Damang, “Aplikasi Psikologi Hukum Dalam Kompetensi Hak Asuh Anak”, *Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPP*A, Vol. 20 Nomor 1, (Maret 2012), hlm. 34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Negara juga telah mengesahkan Undang-undang yang mengatur hak-hak anak yang harus dipenuhi diantaranya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,²⁴ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991²⁵ juncto. Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 Tanggal 22 Juli 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam secara nasional.²⁶

Selain produk hukum dan kompilasi hukum Islam, ternyata banyak juga berbagai produk pemikiran hukum Islam lain non-kodifikasi yang membahas tentang perlindungan, jaminan hak anak, termasuk di dalamnya pengasuhan anak, seperti fikih,²⁷ fatwa dan tafsir.²⁸

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dikatakan sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dari kitab-kitab fikih ke dalam peraturan perundang-undangan (proses kodifikasi), untuk menjamin kepastian dan kesatuan penerapan hukum Islam di Indonesia. Karena sebelumnya muncul persoalan krusial khususnya di kalangan para hakim tidak adanya keseragaman dalam

²⁴ Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

²⁵ Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991.

²⁶ Teks selengkapnya dapat dilihat di dalam Kompilasi Hukum Islam, dikeluarkan Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, tahun 2018, Bab Lampiran hlm. 243.

²⁷ Ada 13 kitab fikih yang menjadi bahan rujukan bagi hakim, dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya, sesuai Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/I/735 Tanggal 18 Pebruari 1958 sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah "Syar'iyah di luar Jawa dan Madura, diantaranya: "*Al-Bajuri, Fathul Mu'in, Asy-Syarkawi 'ala at-Tahrir, Al-Qalyubi/al-Mahalli, Fathu al-Wahhab wa Syarhuh, At-Tuhfah, Targhib al-Musytaq, Al-Qawanin asy-Syar'iyah li Sayyid bin Yahya, Al-Qawanin asy-Syar'iyah li Sayyid Shadaqoh Dachlan, Asy-Syamsuri fi al-Faraid, Bughyah al-Mustarsyidin, Al-Fiqh 'ala al-Madzahib alArba'ah, Al-Mughni al-Muhtaj*. Hakim bisa merujuk fikih kontemporer yang terkait seperti *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Fikih Sunnah*.

²⁸ Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia", *Jurnal AL-'ADALAH*, Vol. XIII No. 1, (Juni 2016), hlm. 2.

State Islamiia Universtas Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menjatuhkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi.²⁹

Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung juga telah memberikan legalitas hukum yang kuat terhadap penegakan hukum dari berbagai norma hukum yang berlaku dalam konteks sengketa hak asuh anak.³⁰ Dari Yurisprudensi tersebut Mahkamah Agung telah memutuskan hak asuh anak secara beragam, ada hak asuh diserahkan kepada ibu, ada kepada ayah,³¹ kepada nenek dan kakek,³² dan ada juga diserahkan kepada bibi dan paman. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan utamanya demi kepentingan yang terbaik bagi si anak.³³

Disamping aturan formal di atas, masih terdapat peraturan teknis lainnya menyangkut sengketa hak asuh anak diantaranya: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.³⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017,³⁵ Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.³⁶

²⁹ Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal AJUDIKASI*, Vol 1 No 2, (Desember 2017), hlm. 43. Lihat juga dalam H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet.1(Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), hlm. 40.

³⁰ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 267 K/AG/2006 tanggal 28 Februari 2007.

³¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 374/K/AG/2003 tanggal 21 Juni 2006. Putusan Nomor 108/K/AG/2004 tanggal 22 Desember 2005.

³² Putusan MA Nomor 94K/AG/2004 tanggal 8 Maret 2006.

³³ Lihat lebih lanjut yurisprudensi tersebut dalam Edi Riadi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Bidang Perdata Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hlm. 171.

³⁴ dikutip dari <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/category-legal-product/produk-hukum-di-mahkamah-agung/peraturan-mahkamah-agung-perma>, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, jam 10.30.Wib.

³⁵ Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung*, (Jakarta: Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Tahun 2019),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila merujuk kepada fikih klasik, ternyata ulama-ulama fikih telah memberikan perhatian yang besar terhadap persoalan hak asuh anak. Pembahasannya meliputi pengertian, dasar hukum, syarat-syarat pengasuh dan yang diasuh, urutan yang paling berhak mengasuh anak, lamanya masa pengasuhan, kewajiban-kewajiban yang mestiya dipenuhi masing-masing suami isteri dalam mengurus anak dan lain sebagainya.³⁷

Sedangkan sumber hukum hak asuh anak secara nash bisa merujuk kepada Al-Qur'an(Q.S. Al-Baqarah (2): ayat 233),³⁸ (Q.S At-Thalāk (65): ayat 6), (Q.S. At-Tahrīm, (66): ayat 6),³⁹ dan beberapa Hadis Nabi diantaranya: (HR.

Ahmad, Abu Daud, HR. Ahmad dan Al-Arba'ah, HR. At-Turmizī, HR. Abu Hurairah), dan Pendapat Sahabat Nabi Abu Bakar: Ketika Umar ibnul Khathathab hendak mengambil anaknya dari mantan istrinya, maka Abu Bakar mencegahnya dengan salah satu dasar pertimbangan Abu Bakar dalam menetapkan pengasuhan anak kepada ibunya adalah kecenderungan umum

hlm. 120 . Sema ini mengatur tentang kewajiban hakim untuk mempertimbangkan dalam setiap putusannya dan mencantumkan dalam amar putusan tentang memberi akses yang seluasnya kepada salah satu orang tua yang tidak memegang hak hadanah untuk bisa bertemu anak, bila dilanggar bisa dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pengalihan hak asuh anak.

³⁶ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Tahun 2013). Buku ini berfungsi sebagai pedoman teknis bagi hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara.

³⁷ Diantara Kitab Fiqh tersebut Syaikh abdu Al-rohman Al-jaziry, *Kitab Al-fiqhi Ala Al-madzhāib Al-arba'ah*, cet. ke: 2, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah,2003). Sayyid Sabiq, *Fikh Al-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983). Wahbah Az -Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa 'Adillatuhū*, Jilid VII, edisi kedua, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), dan Kitab Fiqh lainnya.

³⁸ Menurut Mufassir ayat ini menegaskan hukum memelihara anak wajib sama kewajibannya memberi nafkah kepadanya.

³⁹ Kedua ayat tersebut (at-Thalak:6, at-Tahrim: 6 secara umum mengandung kaedah hukum kedua orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan dan kebutuhan hidup seorang anak meskipun kedua orang tuanya bercerai, termasuk mengasuh anak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang ibu (perempuan) yang memiliki perasaan lebih halus, pemurah (hati), berkarakter penyantun, dan lebih menyayangi anaknya.⁴⁰

Dari aspek ilmu pengetahuan, berdasarkan hasil penelitian para ahli menyimpulkan pola asuh anak yang belum dewasa sifatnya tidak stagnan kepada satu pola asuh, tetapi telah terjadi pergeseran pola asuh dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri.

Awalnya pola asuh anak didasarkan pada doktrin yang disebut *property rights* yang berkembang di dalam hukum Inggris. Doktrin ini menganalogikan anak seperti properti, sehingga laki-laki (ayah) dianggap pihak yang paling berhak bagi properti/ hak kepemilikan, maka hak asuh anak ditetapkan kepada ayah. Kemudian pola asuh anak bergeser kepada ibu dengan munculnya doktrin *tender years* dengan alasan faktor kedekatan anak dengan si ibu baik dari faktor psikologis juga biologis, doktrin ini juga diadopsi dalam KHI. Akhir-akhir ini mengalami pergeseran lagi dimana prinsip kepentingan si anak yang didahulukan bukan lagi hak kedua orang tua.⁴¹ Model pengasuhan dengan prinsip kepentingan si anak sudah diadopsi dalam undang-undang perlindungan anak.

Tidak berhenti sampai di situ sekarang ini di negara-negara maju seperti Amerika dan negara Barat muncul gagasan baru dengan memperkenalkan model *pengasuhan bersama* atau *shared parenting* (disebut juga dengan *joint custody*). Gagasan ini ingin menengahi perbedaan kedua model pengasuhan yang hanya berorientasi kepada *salah satu orang tua* dan *kepentingan si anak*

⁴⁰ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm. 141. Lihat juga dalam Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh*, hlm. 720.

⁴¹ Lihat lebih jauh dalam Damang, *Aplikasi*, hlm. 38-40.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

dengan menawarkan suatu konsep pengasuhan yang tidak hanya berfokus pada perwujudan kepentingan terbaik si anak, namun juga mengupayakan peran maksimal kedua orangtua dalam mengasuh anak-anaknya.⁴²

Dengan demikian dapat digarisbawahi, dari sisi pendekatan syar'i, aturan perundang-undangan, aturan teknis lainnya, pendekatan Yurisprudensi Mahkamah Agung serta pendapat para ahli, termasuk para fuqaha, dan ilmu pengetahuan jelas bahwa hakim telah memiliki landasan yang kuat dalam menyelesaikan kasus sengketa hak asuh anak di pengadilan. Hakim dituntut untuk bisa melakukan terobosan hukum yang bisa melahirkan putusan yang tidak saja hanya berorientasi pada pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang ada, tetapi juga harus berani melahirkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bersengketa.⁴³

Terkait putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap sengketa pengasuhan anak, studi awal yang dilakukan, setelah menelaah putusan-putusan tersebut, ternyata telah ditemukan disparitasi putusan terhadap kasusnya sama yakni menyelesaikan sengketa hak asuh anak.⁴⁴ Disparitasi putusan hakim ini menjadi bahan menarik untuk dilakukan penelitian untuk mencari tahu bagaimana hakim mengambil peran yang konkret dan signifikan dalam

⁴² M. Natsir Asnawi, "Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak", *AL-IQTISHADIAH Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 5 Nomor 1, (Juni 2019), hlm. 62.

⁴³ Hakim dituntut untuk melaksanakan perannya selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dan lembaga peradilan sesuai amanat konsitusi. Lihat lebih jauh dalam Rusli Muhammad, "Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3 Vol. 21, (Juli 2014), hlm. 435-436.

⁴⁴ Wawancara dengan Farhani Adil, Panmud Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, dan Data Laporan Perkara Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019-2020, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021.



memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak lewat putusannya apakah sudah memenuhi aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, bagi pihak yang berperkara terlebih bagi anak sesuai misi norma hukum yang berlaku.

Dari beragam putusan tersebut secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Perkara sengketa hak asuh anak selama tahun 2018 sampai 2019 sebanyak 44 perkara. Dari 44 perkara tersebut umumnya pengasuhan anak diberikan kepada ibu, hanya ada beberapa putusan diberikan kepada ayah, sedangkan kerabat lain selain ayah dan ibu tidak ada putusan hakim.
2. Meskipun hakim telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk bisa melakukan terobosan hukum yang bisa melahirkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bersengketa, namun dalam prakteknya persentasi putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang hak asuh anak, 90 persen menyerahkan hak asuh anak kepada ibu selebihnya kepada ayah. Dari sisi penegakan hukum, perbedaan tersebut tentu menimbulkan sebuah pertanyaan besar, apalagi perbedaan tersebut jumlahnya sangat tinggi. Inilah yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini untuk mencari tahu sebab-musababnya.
3. Dari 11 (sebelas) perkara yang telah diputus tersebut, 3 (tiga) perkara akan dijadikan sampel untuk dijadikan sebagai bahan kajian. Adapun dasar pertimbangannya adalah akan mewakili majelis hakimnya, mewakili jenis kasus, dan jenis putusannya menetapkan kepada ibu, ayah, dan pilihan anak, putusan tersebut juga sudah terkoreksi mulai dari ditingkat banding

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai kasasi. Alasan berikutnya diharapkan agar kajian ini lebih fokus dan mendalam.

B. Identifikasi Masalah

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman mempunyai peran fungsi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁵ Adapun kedudukan Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.⁴⁶ Kewenangan dan kekuasaan Peradilan Agama dijelaskan dalam bab III pasal 49 sampai 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkakra di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.⁴⁷

Perkara-perkara tertentu yang diselesaikan oleh Peradilan Agama itulah yang disebut dengan kompetensi absolut atau kewenangan absolut atau kekuasaan absolut. Kewenangan absolut peradilan agama dalam sejarahnya mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai aturan yang berlaku, mulai dari zaman kolonial, awal kemerdekaan, zaman orde baru dan pasca reformasi.⁴⁸

Kewenangan peradilan agama menganangani perkara tertentu secara lebih detail tertuang dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006

⁴⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁶ Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁴⁷ H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. 1, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), hlm. 8.

⁴⁸ Abdullah Tri Wahyudi, "Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi", *Jurnal YUDISIA*, Vol. 7 No. 2, (Desember 2016), hlm. 288.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tentang peradilan agama dengan seluruh penjelasannya. Salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara sengketa hak asuh anak.⁴⁹

Idealnya Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hak asuh anak tidak hanya berpedoman kepada hukum normatif yang berlaku, seperti sudah dijelaskan di atas, akan tetapi harus mampu mempertimbangkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Hakim diberi kewenangan penuh dan dijamin oleh undang-undang untuk menyimpangi norma hukum yang berlaku demi menegakkan rasa keadilan.⁵⁰

Bila dikaitkan dengan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sengketa hak asuh anak terjadi dinamika pemikiran hukum oleh Majelis Hakim baik dari sisi materi hukumnya maupun substansi hukum, hal ini dibuktikan dengan hasil putusannya yang beragam dalam kasus sengketa hak asuh anak. Sementara tingkat responsifnya terhadap isu keadilan dan perlindungan dan hak asasi anak masih perlu dikaji dan diteliti lebih dalam apakah prinsip hukum perlindungan anak sudah diterapkan secara baik dan benar.

Dari sisi masalah, sebenar cukup banyak masalah yang teridentifikasi berkaitan dengan hak asuh anak, apalagi dikaitkan dengan putusan Majelis Hakim, apakah putusan tersebut sudah berorientasi pada persepektif

⁴⁹ Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan lebih rinci tentang perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, baik bidang perkawinan, waris, wakaf, shadaqah, dan ekonomi syariah.

⁵⁰ Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bunyi lengkapnya: Kekuasaan Kehakiman adalah “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

perlindungan dan hak asasi anak.

Berdasarkan apa yang sudah digambarkan di atas maka sesungguhnya cukup banyak permasalahan yang ditemukan dalam peneliitian ini, setidaknya ada enam hal yang dapat diidentifikasi, yaitu:

1. Hal-ihwal yang berkaitan dengan hak asuh anak baik dari sisi pengertian, dari anak yang dipelihara, orang yang memelihara (hadhin), persyaratan pemeliharaan, hak dan kewajiban orang tua dan anak, masa pemeliharaan, pola asuh anak, dan lain-lain yang berkaitan dengan hak asuh anak.
2. Aspek hukum pengaturan hak asuh anak pascaperceraian kedua orangtuanya. Baik dari aspek hukum Islam termasuk pendapat para ulama fikih, dari aspek undang-undang, dan peraturan lain yang berlaku yang berkaitan dengan hak asuh anak di Indonesia.
3. Hal ihwal yang berhubungan dengan perebutan hak asuh anak pascaperceraian oleh kedua orangtuanya. Baik dari kasusnya, yang melatarbelakanginya, sikap kedua orang tua dan sebagainya.
4. Sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara, termasuk bagaimana penalaran hukum Majelis Hakim dalam menghadapi kasus sengketa hak hak asuh anak yang dihadapkan kepadanya.
5. Menemukan latar belakang dan penyebab terjadinya beragam putusan hakim dalam kasus sengketa hak asuh anak.
6. Menelaah dan menganalisa konstruksi putusan hakim dalam menyelesaikan kasus hak asuh anak dari aspek perlindungan dan kepentingan anak sesuai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



norma hukum dan rasa keadilan.

C. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang berkaitan dengan penelitian ini sebagaimana yang dikemukakan dalam identifikasi masalah diatas, maka untuk lebih terarah dan mendalam maka fokus penelitian ini diarahkan pada permasalahan “keempat” yakni mengkaji sumber hukum yang dipakai hakim dan penalaran hakim dalam membuat putusan, permasalahan “kelima” yaitu mencari latar belakang dan penyebab munculnya beragam putusan hakim dalam kasus yang sama, dan permasalahan “keenam” tanpa mengabaikan pembahasan terhadap permasalahan “pertama” menyangkut masalah hak asuh anak, permasalahan “kedua” dari aspek hukum pengaturan tentang hak asuh anak, dan permasalahan “ketiga” menyangkut hal-ihwal perebutan orang tua terhadap hak asuh anak pasca perceraian.

D. Rumusan Permasalahan

Dari uraian latar belakang permasalahan dan identifikasi masalah di atas, jika dititikberatkan pada pembahasan studi terhadap putusan hakim dari perspektif perlindungan anak dalam sengketa hak asuh anak, dapat dirumuskan tiga permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Apa dan bagaimana hakim menggali sumber hukum dalam membuat putusan dan bagaimana pertimbangan dan penalaran hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengapa terjadi disparitas putusan hakim dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak?
3. Bagaimana hakim menerapkan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam putusannya?
4. Bagaimana hakim menerapkan proses persidangan untuk melindungi prinsip kepentingan terbabaik bagi anak?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ketiga permasalahan pokok tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya dengan menitikberatkan pada:

1. Mengungkap, memahami dan menganalisis pertimbangan dan penalaran hukum dalam putusan hakim Pengadilan Agama dalam sengketa hak pengasuhan anak.
2. Mengungkap, memahami dan menganalisis latar belakang disparitas putusan hakim dalam perkara sengketa hak pengasuhan anak.
3. Mengungkap dan menganalisis putusan hakim pengadilan agama dalam mengimplementasikan konsep perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara sengketa hak pengasuhan anak.
4. Mengungkap, dan memahami bagaimana hakim melakukan peranannya dalam melaksanakan proses persidangan untuk memaksimalkan upaya perlindungan dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak?

Secara akademis, penelitian ini bertujuan melanjutkan para peneliti terdahulu berkaitan dengan masalah hak asuh anak dan diharapkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kontribusi dalam memperkaya khasanah teoritik dalam kajian konstruksi perlindungan anak dengan melakukan penemuan hukum oleh hakim melalui putusan dalam sengketa hak pengasuhan anak. Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi hakim-hakim pengadilan agama menyelesaikan sengketa hak pengasuhan anak.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara operatif, manfaat penelitian ini ingin memperoleh jawaban atas pertanyaan dasar pertimbangan dan penalaran hukum hakim dalam menyelesaikan perkara pengasuhan anak, penyebab terjadi disparitas putusan dalam upaya pemenuhan hak anak dan konstruksi perlindungan hukum hak-hak anak melalui putusan telah menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuai norma hukum yang berlaku.
2. Secara administratif, adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam bidang hukum keluarga di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pembaca. Secara teoritis, hasilnya merupakan kontribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang keagamaan, khususnya dalam bidang hukum keluarga (*Ahwal al-Syakhsyyah*). Sedangkan secara praktis dapat dijadikan landasan (dasar) untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Disertasi ini terdiri dari lima (V) bab, masing-masing bab menguraikan beberapa penjelasan, yang mana keseluruhan uraian tersebut yang mempunyai hubungan dan saling berkaitan dengan satu sama lain. adapun sistematis yang dipakai dalam penulisan ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN, menguraikan secara umum alasan pentingnya putusan Pengadilan Agama di bidang hak asuh anak menarik untuk dikaji, menjelaskan identifikasi masalah, dan fokus masalah yang akan diteliti, metode penelitian yang digunakan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORITIS, menjelaskan hukum Islam yang berkaitan dengan hak asuh anak baik yang bersumber dari fikih maupun dari undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara hak asuh anak sesuai amanat undang-undang. Teori yang digunakan hakim dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara hak asuh anak sesuai prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tinjauan pustaka yang relevan dengan tema penelitian ini.

BAB III, METODE PENELITIAN, bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini, menentukan jenis penelitian yang dilakukan, termasuk teknik pengumpulan data dan teknik Analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN, bab ini berisikan tentang analisa terhadap putusan hakim dalam bidang hak asuh anak, qaedah dan sumber

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang digunakan, penyebab terjadinya disparitas putusan dan mengukur tingkat responsibilitas hakim Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap isu Hak Asasi Anak, gender, dan rasa keadilan yang berkaitan dengan perkara pengasuhan anak.

BAB V PENUTUP, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran dan rekomendasi yang ditawarkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Konsep Pengasuhan Anak Menurut Fikih Islam

1. Pengertian Pengasuhan Anak

Pemeliharaan anak dikenal dengan istilah “penguasaan anak”, “pemeliharaan anak” atau “*hak asuh anak*”.¹ Secara etimologi kata *hak asuh anak* berarti “*al-janb*” yang berarti disamping atau disisi, sebab pengasuhan artinya menyertakan anak ke sisinya,² bisa juga berarti “*al-hidhn*” berarti bagian yang terletak di bawah ketiak sampai pinggul,³ atau bisa juga berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan.⁴ Hak asuh anak (tanggung jawab) bisa juga berarti mendekap, memeluk, mengasuh, atau merawat. Atau berarti: meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Seorang Ibu waktu menyusukan, meletakkan anak di pangkuannya, dan melindunginya dari segala yang menyakitinya.⁵

Ulama fikih mendefinisikan hak asuh anak, yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan,

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munākahāt dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, , 2006), hlm. 327.

² Syaikh abdu Al-rohmān Al-jazirī, *Kitab Al-fiqhi Ala Al-madzhāib Al-arba'ah*, cet. ke:2, (Beirut: Dārūl Kutūb Al Ilmiah,2003), hlm. 520, hlm. 1137, lihat juga Ibnu Manzhur. *Lisān al-'Arabī*. (Mesir:Dar al-Ma'arif, t.t), hlm. 911.

³ Sayyid Sābiq, *Fikh Al-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 288.

⁴ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 166.

⁵ Prihatini Purwaningsih, “Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif.”, *Jurnal YUSTISI*, Vol. 1 No. 2, (September 2014), hlm.57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.⁶ Dalam ensiklopedi Hukum Islam, secara etimologis, hak asuh anak berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Sedangkan secara terminologisnya, adalah menjaga anak kecil, orang yang tidak mampu, orang gila, orang ediot dari bahaya yang bisa ditimbulkan sebisa mungkin, merawat dan menjaga kepentingan-kepentingannya, seperti membersihkan, memberi makan, dan apa yang diperlukan untuk kenyamanannya.⁷ hak asuh anak berarti merawat dan mendidik seseorang yang belum baligh (mumayyiz) atau kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.⁸ Secara terminologi hak asuh anak berarti: “*memelihara atau menjaga orang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri karena belum mumayyiz seperti anak-anak, atau orang dewasa tetapi gila*”.⁹

Dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak (hak asuh anak) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) Undang- Undang ini disebutkan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.

Dalam KHI, pemeliharaan atau *hadhânah* didefinisikan dengan

⁶ Sayyid Sâbiq, *Fiqh*, hlm. 288.

⁷ Syaikh abdu Al-rohman Al-jazirî, *Kitab*, hlm. 520.

⁸ Prihatini Purwaningsih, *Hak Pemeliharaan*, hlm.58

⁹ Wahbah Az -Zuhailî, *Al-Fiqh al-Islâm wa 'Adillatuhû*, Jilid VII, edisi kedua, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1985), hlm. 717.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.¹⁰

M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah: (a) tanggungjawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua. (b) tanggungjawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat kontinu (terus menerus) sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bisa berdiri sendiri.¹¹

Dari pengertian pemeliharaan anak (*hak asuh anak*) tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemeliharaan anak adalah mencakup segala aspek kebutuhan anak, baik kebutuhan jasmani dan rohani, termasuk mengembangkan jiwa intelektual anak melalui pendidikan. Dengan kata lain, hak asuh anak tidak saja menyangkut pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tidur, kebersihan, tetapi masalah kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan rohani dan keagamaan.

Bila dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian hak asuh anak ini lebih dipertegas lagi dan disempurnakan sebagaimana diatur pasal 26 dimana orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak,

¹⁰ Definisi ini sebagaimana tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku I: Hukum Perkawinan, Bab I: Ketentuan Umum, Pasal 1 huruf (g), "Asuh atau *hadhanah* didefinisikan dengan kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri".

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV Zahir Trading CO, 1975), hlm. 204.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Thaha Kasim Riau

menumbuhkembangkan potensi, bakat, dan minat anak, mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini, serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.¹²

Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa kegiatan hak asuh anak tidak saja hanya menjadi kewajiban tetapi juga tanggung jawab, bukan saja salah seorang dari kedua orang tua tetapi kedua-duanya.¹³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan defenisi hak asuh anak dapat diperluas lagi sebagaimana kehendak undang-undang. Yakni *kewajiban dan tanggung kedua orangtua melakukan pemeliharaan, pengasuhan, mendidik, dan melindungi anak-anak yang masih kecil (belum mumayyiz), baik laki-laki maupun perempuan, menyediakan sesuatu yang menjadi keperluannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, menumbuhkembangkan bakat jasmani, rohani, dan pendidikannya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.*

2. Dasar Hukum Pengasuhan Anak Dalam Islam.

Berbicara tentang dasar hukum pengasuhan anak ada banyak nash baik

¹² Bunyi lengkap pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kedua Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

¹³ Menurut Hilma Hadikusuma adanya hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Seorang ayah dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sedangkan ibu bersifat membantu, ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya. Lihat dalam Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. I (Bandung: Mandar Maju 1990), hlm. 144. Lihat juga dalam Andi Aco Agus Hariyani, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar)", *Jurnal Supremasi*, Volume XIII Nomor 1, (April 2018), hlm. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Qur'an maupun Hadis, perbuatan Sahabat Nabi, pendapat para ulama yang bisa dijadikan dasar hukum dalam pengasuhan anak.

Adapun dasar hukum nash tentang pengasuhan anak bisa dirujuk kepada al-Qur'an, (Q.S. Al-Baqarah (2): ayat 233) yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.¹⁴

Berdasarkan ayat tersebut para ulama menetapkan bahwa hukum memelihara anak wajib sama kewajibannya dengan memberi nafkah kepadanya, karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya.¹⁵

¹⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, edisi penyempurnaan (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), , hlm. 50.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh*, hlm.718.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ibnu Katsir ayat ini berkenaan dengan kewajiban seorang ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun, dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf sesuai kondisi berlaku di negeri tertentu, berdasarkan kemampuan si ayah. Pendapat yang sama juga dikemukakan para mujtahid seperti Adh-Dhahhak, Qatadah, as-Zuhri dan yang lainnya.¹⁶

Al-Qur'an Surat at-Thalāq, (Q.S.65): 6

اسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَرْضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَالْتَمِسْنَ وَأُجُورَهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَسْرُوعٌ لَهَا أُخْرَىٰ.

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.¹⁷

Menurut Ibnu Katsir¹⁸ ayat ini berkenaan dengan kewajiban suami memperlakukan mantan isteri yang ditalak ketika menjalani masa iddah, ketika hamil termasuk ketika melahirkan untuk memberikan upah kepada mantan isteri

¹⁶ Ibnu Katsîr, *Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, juz 1, (Kairo: Mu-assasah Daar al-Hilaal, 1994 M/1414 H.), hlm. 634.

¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, edisi penyempurnaan, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 825.

¹⁸ Ibnu Katsîr, *Lubâbut*, hlm. 153. Lihat juga dalam Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, juz 10, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 190. Ayat ini berkaitan dengan kewajiban suami ketika mentalak isterinya, tempat tinggal ketika menjalani masa iddah, ketika sedang hamil dan pasca melahirkan untuk memberikan kebutuhan mantan isteri ketika menyusui anak sesuai dengan kemampuannya. Jika ada masalah hendaklah dimusyawarahkan secara baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menyusui anaknya, dan jika ada masalah antara mantan suami isteri maka hendaklah dimusyawarahkan secara baik.

Ayat ini juga menunjukkan tentang beban tugas antara suami isteri yang sudah bercerai dimana ibu bertugas menyusui anak sedangkan sang ayah berkewajiban memberikan nafkah untuk keperluan isteri dalam menyusui anaknya, sebagai bentuk tanggungjawab kedua orang tua terhadap anak pascaperceraian.¹⁹

Al-Qur'an Surat At-Tahrīm, (Q.S.66): 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ .

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.²⁰

Ibnu Katsir menyatakan bahwa para mujtahid sepakat ayat tersebut perintah untuk menyuruh keluarga bertakwa kepada Allah. Qatadah berpendapat ayat tersebut memuat perintah untuk takwa kepada Allah dan mencegah keluarga durhaka kepada-Nya dengan cara membantu keluarga melaksanakannya dan mengingatkan bila ingkar. Sedangkan menurut adh-Dhahhak dan Muqatil bin Hayyan ayat tersebut perintah agar setiap muslim

¹⁹ Hidayatullah Ismail, “Syariat Menyusui Dalam Alquran (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233)”, *Jurnal At-Tibyan*, Volume 3 No.1, (Juni 2018), hlm. 61.

²⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahannya*, edisi penyempurnaan (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 827.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

berkewajiban mengajari keluarga dan kerabat, berkenaan dengan kewajiban dan larangan kepada Allah.²¹

Menurut Tafsir Al-Qur'anyang dikeluarkan oleh Departemen Agama, ayat ini berkenaan dengan persoalan keluarga merupakan amanat yang harus dipelihara kesejahteraannya baik jasmani maupun rohani.²²

Dari kedua ayat tersebut dapat dipahami bahwa kedua orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan dan kebutuhan hidup seorang anak meskipun kedua orang tuanya bercerai. Dengan demikian ayat ini menunjukkan bahwa mengasuh anak merupakan kewajiban kedua orang tua, meskipun sudah bercerai.

Adapun dasar hukum Hadis Nabi, hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud:

عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول هلا، كان بطني له وعاء وثديي له ساء وحجري له حواء وان اباه طئني واراد أن ينزعه مني فإل لها رسول هلا صلى هلا عليه وسلم أنت أحق به مالم تنكحي (رواه أحمد وأبو داود).

Artinya: “Bahwa seorang wanita berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan pangkuanku lah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikanku dan hendak menjauhkan anakku pula dari sisiku”. Maka Rasulullah bersabda, Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain.” (HR. Ahmad, dan Abu Daud. Menurut Al-Hakim kedudukan hadis tersebut shahih sanadnya).²³

²¹ Ibnu Katsîr, *Lubābut*, hlm. 167.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, juz 10, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 204.

²³ Imām Abū Dawūd, *Sūnān Abū Dāwud*, No.2276, (Beirut: Dar-al-Risālah al-‘Alamiah, 2009), hlm. 397. Lihat juga dalam Ahmad, *al-Musnādī*, jilid II, hal: 182. Sayyid Sābiq, *Fikh Al-Sunnāh*, bab *Hadhānah*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 289.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengancam orang yang memisahkan anak dari ibunya. Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat”. (HR. Tirmidzi. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini Hasan Ghorib. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadis tersebut Hasan).²⁴

Anak yang sudah mumayyiz dibolehkan memilih untuk diasuh diantara kedua orang tua berdasarkan hadis Nabi:

عن أبيؤهريرة رضى الله تعالى أن امرأة قالت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان زوجى يريد ان يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبه فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلاء هذا أبوك وهذا أمك فخذ بيد ابهما شئت فأخذ بيده أمه فانطلقت به (رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي)

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata: sesungguhnya seorang wanita berkata: ya Rasulullah sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, padahal ia telah memberi manfaat bagi saya, ia sudah dapat mengambil air minum untukku dari sumur Abu Inabah. Setelah suaminya itu datang, lalu Nabi SAW bersabda kepada anak itu: Wahai anak, ini ayahmi, ini ibumu, peganglah mana diantara keduanya yang kamu sukai. Lalu anak itu memegang tangan ibunya. Lalu wanita itu berangkat pergi bersama anaknya”. (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Arba’ah. hadis ini dinilai shahih At-Tirmidzi dan Ibnul Qathan).²⁵

Abu Bakar pernah mengambil sebuah kebijakan terkait perebutan anak antara Umar dengan seorang nenek. Pada suatu waktu setelah bercerai dengan istrinya, suatu waktu Umar bin Khatab datang ke Quba dan berjumpa dengan

²⁴ Muhammad bin ‘Isa al-Tirmidzī, *Jamī’ al-Tirmidzī*, (Beirut: Dār Ihya’ al-Turats al-‘Arabī, t.t). hlm. 1283.

²⁵ Imam Abū Dāwud, *Sūnan Abū Dāwud*, No.2277, (Beirut: Dār-al-Risālah al-‘Alamiyah, 2009), hlm. 397. Lihat juga dalam Ahmad, *al-Musnadi*, jilid II, hal: 182.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anaknyanya sedang bermain di depan masjid, lalu Umar mengambil anaknyanya dan meletakkan di atas kuda yang ia tunggangi. Kemudian datang nenek ‘Ashim dan berkata “anakku,” Umar pun berkata “anakku.” Perebutan anak tersebut akhirnya diadukan kepada Abu Bakar dan menetapkan anak tersebut ikut kepada ibunya dengan pertimbangan:

“Ibu lebih dekat dengan anak, lebih segalanya dari segi kelembutan, kemurahan hati, lebih penyayang dan penyantun, lebih baik sehingga ibu lebih berhak terhadap anaknyanya.”²⁶

Dari hadis dan pendapat Sahabat nabi di atas, dapat disimpulkan bahwa apa yang diajarkan Nabi telah sesuai dengan konsep Al-Qur’an. Kedua orangtua tetap berkewajiban mengasuh dan membesarkan anak-anaknyanya meskipun mereka telah bercerai sesuai dengan priodesasi umurnya mulai sejak menyusui, mumayyiz sampai dewasa. Ketika masih bayi ibu lebih utama dalam mengasuh anak, setelah mumayyiz anak boleh memilih antara ibu atau ayah. Setelah dewasa orangtua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak untuk tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

3. Pendapat Ulama Terhadap Pengasuhan Anak Pasca Perceraian.

Sengketa masalah hak asuh anak biasanya terjadi pasca perceraian oleh

²⁶ HR. Malik dalam *al-Muwattha’*, kitab *al-Washīyah*, bab, *Mā Ja’a fī al-Muannāts min ar-Rijāl wa man Ahaq bī al-Walād*, (6), Jilid II, hlm. 767. Pendapat Umar berbeda dengan Abu Bakar, akan tetapi ia tunduk kepada keputusan pemimpin yang mempunyai wewenang dan kekuasaan hukum. Kemudian ketika Umar menjadi Khalifah, beliau memutuskan dan berfatwa seperti yang telah difatwakan oleh Abu Bakar dan tidak mau bertentangan dengan pendapat Abu Bakar, yaitu selama anak tersebut belum *mumayyiz*. Demikian juga para sahabat, tidak seorang pun yang menentang pendapat mereka berdua ini. Demikian keterangan Ibnu Qayyim. Lihat dalam Sayyid Sabiq, *Fikh Al-Sunnah*, bab *Hadhānah*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 289. Lihat juga Mansari dan Reza Maulana, “Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayyiz Pasca Perceraian Kajian Putusan Nomor 175/Pdt.G/2011/Ms-Bna”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 1, (April 2018), hlm. 63-64.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua orang tua. Tingkat perceraian berbanding lurus dengan timbulnya sengketa hak asuh anak. Semakin tinggi angka perceraian akan membawa pengaruh semakin besar jumlah sengketa hak asuh anak. Karena ketika kedua orang tua masih bersatu tentu tidak ada masalah tentang pengasuhan anak, namun ketika mereka bercerai berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sehingga si anak akan dihadapkan kepada dua kemungkinan tinggal bersama ibunya atau tinggal bersama bapak.

Timbulnya sengketa hak asuh anak umumnya dilatar belakangi tidak adanya kesepakatan tentang siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak. Biasanya masing-masing pihak merasa paling berhak untuk mendapatkan hak asuh anak dengan berbagai macam argumen dan kepentingan masing-masing pihak orang tua.

Munculnya persoalan *hak asuh anak* tersebut adakalanya disebabkan oleh perceraian atau karena orangtuanya meninggal dunia anak belum dewasa dan tidak mampu lagi mengurus diri mereka, karenanya diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut.²⁷

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum mengasuh anak adalah wajib. Anak yang masih kecil perlu perawatan, pengasuhan dan pendidikan dari orang-orang yang sudah dewasa agar mereka bisa berkembang sesuai harkat dan martabatnya.

²⁷ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum, *Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Pena Media, 2008), hlm. 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Sayyid Sābiq hukum mengasuh anak kecil adalah wajib. Sebab, membiarkan anak kecil tanpa ada yang merawat dan mengurusnya sama artinya menjerumuskan anak tersebut dalam bahaya.²⁸

Pendapat serupa dikemukakan Wahbah Zuhailī, pengasuhan anak hukumnya wajib karena anak yang tidak diasuh akan terancam kelangsungan hidupnya, kewajiban ini sama dengan kewajiban memberi nafkah kepada anak.²⁹ Para imam mazbah umumnya sepakat bahwa hukum memelihara anak hukumnya wajib.³⁰

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama sepakat bahwa hukum memelihara anak adalah wajib.³¹ Karena anak kecil sangat tergantung kepada orang dewasa untuk merawat, mengasuh dan membesarkannya. Tanpa kehadiran orang dewasa kehidupan anak akan terancam dalam bahaya dan ini sangat dihindari dalam Islam.

4. Hak Asuh Anak Dan Urutan Orang Berhak Mengasuh Anak.

Adapun hak asuh dan orang yang paling berhak dan urutan kekerabatan melaksanakan pengasuhan anak selengkapya dijelaskan di bawah ini.

Sayyid Sabiq berpendapat, yang paling berhak mengasuh adalah ibu dibanding ayah selama ibu tidak murtad, berkelakuan buruk dan jahat, penzina, pencuri, dan sering keluar rumah setiap hari, atau karena anak sudah bisa

²⁸ Sayyid Sābiq, *Fikh*, hlm. 288.

²⁹ Wahbah Az –Zuhaili, *Al-Fiqh*, hlm. 718.

³⁰ *Ibid.* hlm. 718.

³¹ Yuni Harlina, Siti Asiyah, “Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal An-Nahl*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2020), hlm. 134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

menentukan pilihan ikut ibu atau ayahnya.³² Sedangkan menurut Wahbah Zuhaily para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hak pengasuhan anak. Ulama Hanafiyah, Malikiyah serta ulama lainnya berpendapat bahwa pengasuhan adalah haknya pengasuh, sehingga ia tidak bisa menggugurkan haknya. Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa pengasuhan adalah haknya anak yang diasuh, sehingga bila anak menggugurkan kewajiban tersebut maka gugurlah kewajiban untuk mengasuhnya. Adapun pendapat yang lebih mashur bahwa pengasuhan anak berkaitan erat tiga hak secara bersamaan yaitu hak pengasuh, hak anak dan haknya ayah atau orang lain yang bertindak sebagai wakilnya. Bila ketiganya bisa digabung akan lebih baik, tetapi jika tidak maka yang didahulukan adalah hak yang dipelihara.³³

Sedangkan urutan kekerabatan yang paling berhak melaksanakan pengasuhan anak sebagai berikut:

a. Menurut Sayyid Sabiq.

Menurut Sayyid Sabiq urutan orang yang paling berhak mengasuh anak sesuai pendapat para ulama adalah lebih didahulukan kerabat dari ibu baru kemudian kerabat dari ayah. Urutan pertama adalah ibu, jika ibu berhalangan berpindah kepada ibunya ibu (Nenek dari pihak ibu), dan seterusnya sampai ke atas. Jika ternyata ada sesuatu halangan berpindah kepada Nenek dari pihak Ayah, Saudara perempuan seayah seibu, Saudari seibu, Saudari seayah, Anak perempuan dari saudari kandung (kemenakan),

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh*, hlm. 290. Lihat juga Wahbah Zuhaili, *Fiqh*, hlm. 719.

³³ Wahbah Az -Zuhaili, *Al-Fiqh*, hlm. 719. Lihat juga dalam Muhammad Zainuddin Sunarto, "Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Khi Dan Madzhab Syafi'i", *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 1, (Juni 2020), hlm. 69.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan seterusnya sesuai urutan keluarga terdekat kepada anak. Jika anak tersebut tidak memiliki kerabat tersebut di atas maka berpindah kepada kerabat ayah dari muhrimnya berdasarkan urutan sesuai dengan urutan waris. Jika anak tidak memiliki kerabat sama sekali maka pengadilan yang berhak menetapkan siapa yang layak menjadi pengasuhnya.³⁴

b. Menurut Wahbah Zuhaili.

Dalam menentukan urutan hak mengasuh anak, Wahbah Zuhaili hanya mendasarkan pendapatnya pada pendapat Fuqaha. Fuqaha berbeda pendapat dalam menentukan urutan hak asuh anak tergantung kemaslahatan anak. Pada kondisi tertentu pihak perempuan lebih utama, pada kondisi lain bisa jadi lebih baik pihak laki-laki, dan bisa juga keduanya tergantung dari usia anak yang dipelihara.³⁵

Untuk urutan orang yang berhak mengasuh anak Wahbah Zuhaili mengelompokkannya kepada kelompok perempuan dan laki-laki.

- Kelompok Perempuan.

- 1) Ibu, lebih berhak kecuali dia murtad, suka berkhianat, bejat seperti pezina, pencuri, penyanyi, dan sering keluar rumah.
- 2) Ibu dari ibu (nenek), karena punya kedekatan emosi yang hampir sama dengan ibu si anak.
- 3) Saudara perempuan dari si anak.
- 4) Bibi si anak (saudara perempuan ibu).
- 5) Anak perempuan dari saudara perempuan si ibu (anak bibi si anak).

³⁴ Sayyid Sābiq, *Fikh*, hlm. 290.

³⁵ Wahbah Az-Zuhailī, *Al-Fiqh*, hlm. 719.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Bibi (saudara perempuan ayah).

- Kelompok laki-laki.

Jika anak (Mahdlun) tidak memiliki keluarga dari pihak perempuan seperti urutan di atas maka hak asuh dilimpahkan kepada keluarga kelompok laki-laki terdekat sesuai urutan waris. Adapun urutannya adalah:

- 1) Ayah,
- 2) Kakek sampai ke atas.
- 3) Saudara laki-laki dan anak-anak mereka sampai ke bawah.
- 4) Paman dan anaknya sampai ke bawah.³⁶

c. Menurut Imam Mazhab.

Adapun pendapat imam madzhab terhadap urutan orang yang paling berhak mengasuh anak, menurut penjelasan Wahbah Az-Zuhaili disimpulkan sebagai berikut:

a. Hanafiyah:

Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, putri-putri saudara perempuan, putri-putri saudara lelaki, bibi dari pihak ayah, kemudian ashabah sesuai urutan warisan.

b. Malikiyah:

Ibu, nenek dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah ke atas, kemudian saudara perempuan, bibi dari ayah, dan putri dari saudara. Kemudian orang yang mendapat wasiat untuk memelihara, dan bagian ashabah.

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh*, hlm. 720- 723.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Syafi'iyah:

Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, kakek dari ibu, saudara perempuan, bibi dari ibu, kemudian putriputri saudara lelaki, putri-putri saudara perempuan, kemudian bibi dari pihak ayah, selanjutnya keluarga yang termasuk mahram yang berhak mewarisi sebagai ashabah sesuai urutan waris. Pendapat ini sama seperti pendapatnya ulama Hanafiyyah.

d. Hanabilah:

Ibu, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, kakek dan ibunya kakek kemudian saudara perempuan dari kedua orang tua, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, bibi dari pihak kedua orangtua, bibi dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah, bibinya ibu, bibinya ayah, kemudian putrinya saudara lelaki, putrinya paman ayah, kemudian sisa kerabat yang paling dekat.³⁷

Abdurrahman Al- Juzairi menjelaskan urutan urutan orang yang paling berhak mengasuh anak sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafi.

Menurut madzhab Hanafi orang yang lebih berhak mengasuh adalah ibu, termasuk ibu tiri, ibu yang ditalak, atau yang lain, setelah ibu adalah nenek dan seterusnya, dengan syarat nenek harus layak untuk melakukan pengasuhan. Secara umum, jalur ibu lebih didahulukan dari jalur ayah.³⁸

b. Mazhab Maliki.

Madzhab Maliki, yang paling berhak mengasuh adalah ibu, kemudian nenek

³⁷ Wahbah Az-Zuhailī, *Fiqh*, hlm. 722.

³⁸ Syaikh abdu Al-rohmān Al-jazirī, *Kitāb*, hlm. 520.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan seterusnya, jalur yang lebih dekat didahulukan daripada jalur yang jauh. Setelah itu baru jalur ayah dari yang lebih dekat sampai jalur yang jauh.³⁹

c. Mazhab Syafi'i.

Menurut Madzhab Syafi'i ada (3) tiga konsidi:

Pertama; menyatunya kerabat laki-laki bersama kerabat perempuan. Kedua; bertemunya antara sesama kerabat wanita. Ketiga; bertemunya antara sesama kerabat laki-laki.

- 1) Untuk situasi pertama; ibu lebih diutamakan daripada ayah, kemudian nenek dan seterusnya, dengan ketentuan harus pewaris.
- 2) Untuk situasi kedua, yaitu bila berkumpul keluarga perempuan saja. Ibu yang lebih diutamakan baru nenek dari jalur ibu, setelah itu nenek dari jalur ayah kemudian saudara perempuan, selanjutnya bibi dari pihak ibu, kemudian anak perempuan dari saudara perempuan, dan seterusnya.
- 3) Untuk situasi ketiga, bila keluarga pihak lelaki saja yang berkumpul. Ayah lebih diutamakan daripada kakek, setelah itu saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-lai saudara laki-laki sekandung atau seayah, kemudian Paman sekandung, dan seterusnya sesuai urutan kekerabatan.⁴⁰

d. Mazhab Hambali.

Menurut Madzhab Hambali pengasuhan anak yang paling diutamakan adalah ibu, kemudian nenek dan seterusnya, setelah itu ayah, lalu ibunya ayah dan seterusnya, setelah itu kakek lalu ibunya kakek dan seterusnya, selanjutnya

³⁹ *Ibid*, hlm. 520.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 521.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, bibi dari pihak ibu yang sekandung, bibi dari pihak ibu yang seibu, bibi dari pihak ibu yang seayah, bibi dari jalur ayah yang sekandung, bibi dari jalur ayah yang seayah, bibi dari jalur ayah yang seibu, selanjutnya bibi-bibi ibu. Yang sekandung lebih didahulukan kemudian yang seibu, seayah, kemudian bibi-bibi ayah dari pihak ayah, selanjutnya bibi-bibi ayah dari pihak ibu, selanjutnya anak-anak perempuan saudara perempuannya, anak perempuan saudara lelaki, anak-anak perempuan paman dari pihak ayah, anak-anak perempuan bibi dari pihak ayah, selanjutnya anak-anak perempuan paman ibu lalu anak-anak perempuan paman ayah.⁴¹

Dari beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa para ulama sepakat urutan yang paling utama untuk mengasuh anak kecil adalah ibu. Perbedaan pendapat terjadi setelah urutan ibu siapa yang lebih berhak. Mazhab Hanafi dan Maliki jalur ibu diutamakan bila tidak ada baru jalur ayah. Mazhab Syafi'i ada tiga tingkatan jalur ibu dan ayah, jalur ibu saja dan jalur ayah. Mazhab Hambali setelah ibu, nenek, baru jalur ayah.

5. Syarat Pemeliharaan

Masalah pemeliharaan merupakan masalah hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, oleh karena itu orang yang melaksanakan pemeliharaan itu haruslah mempunyai kecakapan dan kecukupan serta perlu adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.

⁴¹ *Ibid.* Selain pendapat imam mazhab tentang orang yang paling berhak mengasuh anak ada juga pendapat imam lain seperti Abu Laila, dan Abu Tsusur, serta alHasan bin ash-Shalih. Lihat lebih jauh dalam Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)", *Jurnal Sap*, Vol. 2 No. 2, (Desember 2017), hlm. 169-170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sayyid Sabiq mensyaratkan orang yang bertindak menjadi Hadin harus memiliki keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya mengasuh anak. Disamping kemampuan dan keahlian juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut harus terpenuhi secara lengkap jika salah satu saja syarat tidak terpenuhi maka gugurlah haknya melaksanakan pengasuhan anak. Syarat tersebut adalah: berakal sehat, sudah dewasa, sehat jasmani, bisa dipercaya dan berakhlak, beragama Islam, belum menikah lagi, merdeka. Menurut Sayyid Sabiq, perlunya ditetapkan syarat-syarat tersebut tidak lain, agar penyelenggaraan pengasuhan anak benar-benar bisa berjalan dengan baik demi kepentingan dan kebaikan bagi anak serta mendukung perkembangan si anak baik dari aspek fisik maupun psikisnya.⁴²

Wahbah Zuhaili mengelompokan syarat-syarat orang yang akan mengasuh anak kepada 3 kelompok:

- a. Syarat umum untuk pengasuh laki-laki dan pengasuh perempuan.
 - 1) Baligh (sudah dewasa), anak di bawah umur tidak mampu mengasuh anak.
 - 2) Berakal, orang gila dan idiot tidak mungkin bisa mengasuh anak.
 - 3) Mampu untuk mendidik anak yang diasuh, orang lemah, lanjut usia, sakit, wanita karir yang sibuk tidak sempat mengurus anak tidak berhak mengasuh anak.
 - 4) Bersifat Amanah, orang fasik, penjudi, pemabuk, narkoba, PSK, peselingkuh, tidak berhak untuk menjadi pengasuh anak.

⁴² Sayyid Sābiq, *Fikh*, hlm. 291-293.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Beragama Islam, orang kafir tidak berhak menjadi pengasuh karena dikhawatirkan akan menjerumuskan anak kepada kekufuran.
- b. Syarat khusus untuk pengasuh perempuan.
 - 1) Belum menikah lagi, sesuai hadits nabi yang menyatakan wanita lebih berhak selama dia belum menikah lagi. Karena wanita yang sudah menikah dikhawatirkan ayah tirinya akan berlaku kasar terhadap anak. Tetapi jika laki-laki yang menikahi tergolong kerabat dekat dan masih tergolong mahram si anak tidak menggugurkan hak ibu memelihara anak.
 - 2) Perempuan Yang Mengasuh Harus Memiliki Hubungan Mahram Dengan Anak Yang Diasuh.
 - 3) Perempuan Yang Mengasuh Tidak Pamrih. Pengasuhan bukan semata-mata karena mengharap pamrih jika ayah tidak mampu maka anak tetap dipelihara.
 - 4) Perempuan Yang Mengasuh Bukan Yang Dibenci Anak Yang Diasuh.
- c. Syarat khusus untuk pengasuh laki-laki.
 - 1) *Hadhin* harus ada hubungan mahram dengan anak perempuan yang akan diasuh apalagi anak tersebut cantik dan sudah berumur tujuh tahun.
 - 2) Di rumah *hadhin* harus ada tinggal perempuan yang dianggap bisa mengasuh anak, karena laki-laki dianggap kurang mampu dan tidak sabar mengurus anak.⁴³

⁴³ Wahbah Az –Zuhailī, *Al-Fiqh*, hlm. 725 - 730.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut ulama imam mazhab syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan pengasuhan anak dapat diperinci sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafi.

- 1) Beragama Islam, orang yang murtad tidak berhak mengasuh anak.
- 2) Amanah, perempuan fasik tidak dipercaya, pencuri, wanita penghibur, suka selingkuh tidak memenuhi syarat mengasuh anak.
- 3) Wanita masih janda, bila sudah menikah lagi dengan laki-laki lain hak asuhnya gugur. Kecuali menikah dengan laki-laki mahrom si anak dan sayang kepada anak bisa dibenarkan.
- 4) Tidak mentelantarkan anak, wanita yang kurang peduli terhadap anak tidak memenuhi syarat untuk mengasuh.
- 5) Ada kerelaan tanpa upah, wanita yang meminta upah dan si ayah tidak mampu maka gugur haknya mengasuh anak.
- 6) Merdeka, seorang budak tidak berhak mengasuh anak.⁴⁴

b. Mazhab Syafi'i.

- 1) Berakal, orang yang hilang akal gugur haknya, kecuali gilanya tidak parmanen.
- 2) Merdeka, seorang budak tidak berhak mengasuh anak.
- 3) Beragama Islam, orang kafir tidak ada hak untuk anak muslim, sebaliknya orang muslim boleh mengasuh anak kafir.
- 4) Berintegritas, orang fasik tidak punya hak mengasuh anak. bisa menjaga diri.
- 5) Amanah, orang pengkhianat tidak layak mengasuh anak.

⁴⁴ Syaikh abdu Al-rohmān Al-jazirī, *Kitab*, hlm. 522,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Bersedia pindah bila diinginkan oleh anak.
- 7) Belum menikah lagi, kecuali menikah dengan yang masih mahram tidak gugur hak asuh.⁴⁵

c. Mazhab Maliki.

- 1) Berakal, orang gila tidak bisa mengasuh anak, termasuk orang dungu dan idiot.
- 2) Punya kemampuan mengasuh anak, orang yang lemah, tua bangka, orang buta, tuli, bisu, sakit, stroke tidak ada hak asuh anak.
- 3) Hadhinah punya tempat tinggal, tetapi jika anak berada di tempat yang tidak aman maka gugur hak asuhnya.
- 4) Amanah, orang fasik yang suka minum-minumah keras, selingkuh, dan tidak bermoral tidak ada hak asuh baginya.
- 5) Sehat pisiknya, tidak ada riwayat penyakit menular karena dikhawatirkan anak menulari anak asuh.
- 6) Pandai jaga diri dan harta, orang pemboros, poya-poya tidak diperkenankan mengasuh anak.
- 7) Belum menikah, kecuali dengan mahramnya anak.⁴⁶

d. Mazhab Hambali.

- 1) Berakal.
- 2) Merdeka.
- 3) Orang tidak cacat.
- 4) Sehat jasmi, tidak memiliki penyakit menular.

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 522,

⁴⁶ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

- 5) Belum menikah lagi, kecuali dengan mahram si anak kecil.⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pada umumnya imam mazhab dalam menentukan syarat untuk pengasuhan anak ada syarat-syarat yang disepakati, ada juga syarat yang berbeda, ada syaratnya lebih lebih lengkap ada juga syaratnya tidak terlalu banyak.⁴⁸

Salah satu syarat yang tidak disepakati, tentang agama orang yang mengasuh anak, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, dan Sayid Sabiq mensyaratkan harus beragama Islam. Sedangkan Ulama Hanafiyah dan Malikiyah tidak mensyaratkan pengasuh harus seorang muslimah, jika anak tersebut juga wanita.

Selebihnya disepakati oleh para ulama, cuma ada lebih lengkap seperti ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Sayid Sabiq, ada yang lebih simple yakni ulama Hambaliyah. Ulama Syafi'iyah ada syarat khusus untuk laki-laki dan syarat khusus untuk perempuan.⁴⁹

6. Biaya Pemeliharaan Anak.

Para ulama mempunyai beberapa pendapat dalam menentukan upah dan tempat mengasuh asuh anak.

Menurut Sayyid Sabiq ibu yang mengasuh anak tidak berhak untuk meminta upah selama ia masih menjadi isteri dari ayah si anak atau selama masih dalam masa 'iddah. Hal tersebut disebabkan si ibu masih mempunyai hak

⁴⁷ *Ibid*,

⁴⁸ Lihat juga dalam Achmad Muhajir, "HADHANAH DALAM ISLAM (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)", *Jurnal SAP*, Vol. 2 No. 2, (Desember 2017), hlm. 167-168.

⁴⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Cet. V, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 131. Selain Hanafiyah dan Malikiyah, Syekh Abu Muhammad Abu Zahra juga tidak mensyaratkan pengasuh harus beragama Islam. Lihat lebih jauh dalam Ramdan Fawzi, "Hak Hadhanah Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam", *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.1 No.2, (Oktober, 2018), hlm. 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafkah sebagai istri atau nafkah masa 'iddah. Bila 'iddah selesai maka dia berhak minta upah pengasuhan anak sebagaimana dia berhak menerima upah menyusui anak.⁵⁰

Selain kewajiban upah atas pengasuhan dan penyusuan, ayah juga berkewajiban membayar seluruh keperluan si ibu seperti sewa rumah jika tidak memiliki rumah, menggaji pembantu rumah tangga jika dibutuhkan dan si ayah mampu, termasuk keperluan anak kecil seperti makan minum, tempat tidur, obat-obatan dan kebutuhan dasar lainnya. Biaya ini menjadi hutang bagi si ayah selama tidak dibayar menjadi beban kecuali dia dibebaskan untuk itu.⁵¹

Pendapat yang sama juga dikemukakan Wahbah Zuhailly bahwa ayah berkewajiban memenuhi segala kebutuhan pemeliharaan anak baik nafkah, pakaian, perawatan anak, obat-obatan, dan lainnya.⁵²

Para ulama imam mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepekat bahwa Ayah diwajibkan untuk memberikan upah kepada orang yang mengasuh anak baik ibu atau orang lain. Ada tiga macam kewajiban ayah yakni memberikan biaya untuk menyusui, biaya mengasuh, dan nafkah anak.⁵³

Ulama sepekat isteri yang sudah diceraikan berhak mendapatkan biaya hidup dan biaya pengasuhan anak termasuk keperluan untuk anak.⁵⁴

⁵⁰ Sayyid Sābiq, *Fikh*, hlm. 293.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 294. Lihat juga dalam Muhammad Farid Zulkarnain, "Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah", *AL-GHARRA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1, (2022), hlm. 22.

⁵² Wahbah Az –Zuhailī, *Al-Fiqh*, hlm. 723.

⁵³ Syaikh abdu Al-rohmān Al-jazirī, *Kitab*, hlm. 527.

⁵⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih*, hlm. 134.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Masa Berakhirnya Pengasuhan Anak.

Batas usia berakhirnya pengasuhan anak menurut imam mazhab sebagai berikut:

a. Madzhab Hanafi.

Batasan usia pengasuhan anak, untuk anak laki-laki dan anak perempuan berbeda. Anak laki-laki sampai berusia tujuh tahun, sedangkan untuk anak perempuan ada dua pendapat. Pertama batas usia sampai haid, sedangkan pendapat kedua sampai syahwat (sembilan tahun).⁵⁵

b. Madzhab Maliki.

Batasan usia berakhirnya pengasuhan anak sejak lahir hingga dia dewasa. Anak yang gila tetap punya hak asuh meskipun sudah dewasa. Batas usia anak perempuan sampai menikah sampai dia disetubuhi suaminya.⁵⁶

c. Madzhab Asy-Syafi'i.

Mazhab Syafi'i menetapkan tidak ada batas usia pengasuhan anak, sampai dia bisa memilih antara ikut ayah atau ibunya. Setelah memilih salah satu di antara mereka, ia boleh berpindah ke yang lain meski hal itu terjadi berulang kali.⁵⁷

d. Madzhab Hambali

Batas waktu mengasuh anak adalah selama tujuh tahun, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Hanya saja bila anak telah mencapai tujuh tahun dan kedua orang tuanya sepakat untuk tinggal di salah satu dari keduanya

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 523.

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 524.

⁵⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumnya sah. Bila keduanya orang tua bersengketa, si anak diberi hak untuk memilih tinggal bersama salah satu di antara kedua orangtuanya.⁵⁸

Batasan pengasuhan anak menurut Sayyid Sabiq berakhir ketika si anak sudah mencapai usia *mumayyiz* dan mampu untuk hidup mandiri tanpa bantuan orang lain. Untuk menentukan usia *tamyiz* dan mampu berdikari, jika si anak sudah berusia tujuh tahun untuk laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan.⁵⁹

Menurut Wahbah Zuhaili, para ulama umumnya telah sepakat tentang masa pengasuhan anak mulai dari lahir hingga usia *mumayyiz*, perbedaan pendapat terjadi manakala anak sudah *mumayyiz* bersama siapa dia bertempat tinggal.⁶⁰ Dalam hal ini Wahbah Zuhaili memberikan penjelasan sebagai berikut:

Menurut ulama Hanafiyah bila dia anak perempuan dan masih usia remaja, dia lebih utama tinggal bersama ibu atau wanita lain sampai dia tidak lagi membutuhkan bantuan. Bila dia sudah mulai dewasa bisa mengurus diri sendiri, maka pada usia itu dia lebih membutuhkan penjagaan maka lebih utama dia tinggal bersama ayah. Bila anak laki-laki ketika sudah balig lebih utama tinggal bersama ayah karena dia butuh pendidikan karakter dari sang ayah.⁶¹

Ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat anak yang sudah *mumayyiz* sama-sama layak untuk tinggal bersama ibu atau ayahnya. Karena kedua orang tuanya sama-sama layak untuk mendidik dan mengurus anaknya,

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Sayyid Sābiq, *Fikh*, hlm. 294.

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhailī, *Al-Fiqh*, hlm. 742.

⁶¹ *Ibid.* hlm. 742.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bila terjadi perebutan anak maka diserahkan kepada anak untuk memilih dia tinggal dengan ayah atau ibunya.⁶²

Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat anak dipersilakan untuk memilih dia ingin tinggal bersama siapa antara ayah atau ibunya. Dengan dua syarat, pertama orang tua yang dipilih layak mengurus anak, bila tidak layak maka diserahkan kepada orang tua yang layak. Syarat kedua, anak tersebut tidak idiot, jika anak idiot maka ibu yang lebih berhak.⁶³

Dari uraian di atas bisa disimpulkan para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas usia berakhirnya pemeliharaan anak. Hanafiah untuk laki-laki tujuh tahun, untuk perempuan sembilan tahun atau sampai haid. Malikiyah mulai lahir sampai dewasa, bila perempuan sampai menikah. Syafi'iyah sampai mumayyiz, dan Hambaliyah tujuh tahun baik laki-laki maupun perempuan. Sayid Sabiq tujuh tahun untuk laki-laki dan sembilan tahun untuk perempuan.⁶⁴

Ulama berpendapat juga dalam menentukan tempat tinggal anak yang sudah mumayyiz, ada yang berpendapat lebih layak tinggal dengan ibu, ada dengan ayah dan ada pendapat layak untuk tinggal dengan ayah dan ibunya.

B. Konsep Pengasuhan Anak Menurut Hukum Nasional

1. Kedudukan Anak Dalam Hukum Nasional.

Berbicara tentang anak tentu tidak luput dari pembahasan tentang defenisi anak, kedudukan anak, termasuk juga hak-hak anak yang mesti dipenuhi

⁶² *Ibid.* hlm. 743.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Muhammad Farid Zulkarnain, *Metode*, hlm. 21.



oleh kedua orangtuanya. Pembahasan ini dianggap penting karena berkaitan erat dengan topik tulisan ini yakni masalah pengasuhan anak.

Secara umum pengertian “anak” dari pendekatan hukum positif Indonesia sering dimaknai sebagai orang yang belum dewasa (Inminderjarigheid), orang yang di bawah umur (minderjaringheid) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (minderjarige ondervoordij).⁶⁵

Memang dalam sistem peraturan perundangan kita defenisi mengenai anak masih menjadi persoalan tersendiri, hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan dalam peraturan-peraturan dalam mendefenisikan katagori “anak”. Tidak adanya persamaan mengenai pengertian anak menyebabkan penerapan peraturan perundang undangan dapat saling tumpang tindih.⁶⁶

Tiap undang-undang mendefenisikan sendiri tentang makna “anak”, hal ini bisa di lihat sebagai berikut:

a. Anak berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi:

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

b. Anak berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tercantum dalam Pasal 47 Ayat (1) yang berbunyi:

⁶⁵ Saadatul Maghfira, “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Volume 15 Nomor 2, (Juli-Desember 2016), hlm. 214.

⁶⁶ Noer Indriati, dkk., “Perlindungan Dan Penemunuhan Hak Anak (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)”, *Mimbar Hukum*, Volume 29 Nomor 3, (Oktober 2017), hlm. 476.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Anak adalah yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

c. Anak berdasarkan Hukum Perdata Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan:

“Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

d. Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (2) Tentang Pengadilan Anak, yang berbunyi :

“Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”.

e. Anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) yang berbunyi:

“Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental, atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

f. Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Angka 1 Tentang Perlindungan Anak,⁶⁷ yang berbunyi:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Beragamnya defenisi tentang anak dalam peraturan tersebut, membawa implikasi kepada beragamnya penentuan usia anak. Hal ini bisa dilihat dari beberapa undang-undang di bawah ini:

a. UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

⁶⁷ Disadur dari Prihatini Purwaningsih, “Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif.”, *Jurnal Yustisi*, Vol. 1 No. 2, (September 2014), hlm.57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- c. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah.
- d. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
- e. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.
- f. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.⁶⁸
- g. Dari kacamata hukum adat tidak ada ketentuan yang mendefinisikan seseorang dapat dikategorikan seorang anak dan orang dewasa. Membedakan seseorang desawa dengan dengan anak bukan berdasarkan umur tetapi ciri yang melekat padanya. Berdasarkan hasil penelitian Mr.R. Soepomo di Jawa Barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari cirri-ciri sebagai berikut: 1. Dapat bekerja sendiri, 2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, 3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.⁶⁹

⁶⁸ Fadli Andi Natsif, "Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)", *Jurnal Al-Qada'u*, Volume 5 Nomor 2, (Desember 2018), hlm. 178.

⁶⁹ Reza Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional", *Lex Jurnalica*, Volume 12 Nomor 3, (Desember 2015), hlm. 180.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila tidak ada ketentuan yang pasti tentang penentuan umur anak yang dikategorikan dewasa, tentu akan menjadi persoalan tersendiri dalam menerapkan ketentuan undang-undang terhadap anak. Untuk mengatasi hal tersebut barangkali perlu dipertimbangkan pendapat Hadi Supeno mengatakan bahwa semestinya setelah lahirnya UU Perlindungan anak, bisa dikategorikan sebagai *lex specialist* terhadap undang-undang sebelumnya. Artinya semua ketentuan hukum lainnya tentang defenisi anak harus disesuaikan dengan undang-undang ini. Termasuk kebijakan yang dilahirkan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.⁷⁰

Berkaitan dengan kedudukan anak, menurut hukum positif di Indonesia, status anak dibedakan kepada dua status hukum yakni anak yang sah dan anak yang tidak sah. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang tidak sah adalah yang dilahirkan dari sebagai akibat dari perkawinan yang tidak sah, disebut juga adalah anak luar kawin.⁷¹ Di dalam dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya memberikan defenisi tentang anak yang sah yakni pasal 42 yang berbunyi:

“Anak sah Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan pihak-pihak yang

⁷⁰ Lihat Fadli Andi Natsif, *Problematika*, hlm.179.

⁷¹ Busman Edyar, “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan”, *Al Istimbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, (t.b. 2016), hlm.193.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melangsungkan perkawinan.⁷² Pasal berikutnya tidak ada menyebutkan anak yang tidak sah, hanya dijelaskan kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya berhubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya. Meskipun dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara tersurat, tetapi secara tersirat dapat dipahami status anak di luar perkawinan tergolong anak yang tidak sah karena status keperdataannya hanya dihubungkan kepada ibu.

Ketentuan yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada perbedaan dengan UUP, pada pasal 99 huruf KHI ditegaskan bahwa anak yang sah adalah:

- a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Dalam pasal tersebut ada penambahan dalam hal cakupannya yakni proses kelahiran bayi tabung yang sekarang ini berkembang bisa diakomodir sebagai anak yang sah.

Anak luar kawin dalam penjelasan pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

Sedangkan menurut hukum perdata, harus diakui dulu oleh ibunya, sesuai pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seorang anak luar kawin

⁷² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah diakui secara sah. Konsekwensi dari aturan tersebut, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya.⁷³

Dalam sistem hukum keperdataan di Indonesia, status anak yang sah dan anak yang tidak sah membawa implikasi hukum terhadap hak-hak keperdataan anak. Anak yang sah akan melekat padanya hak-hak keperdataan dari kedua orang tuanya. Anak yang tidak sah secara biologis memiliki kesamaan atau kemiripan dengan kedua orang tuanya akan tetapi secara yuridis mereka tidak memiliki hak dan kewajiban apapun secara timbal balik.⁷⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak di mata hukum tergantung kepada status perkawinan orang tuanya. Terhadap perkawinan yang sah, anak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya, sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hukum hanya diakui sebagai anak ibunya, dan bukan anak dari ayahnya. Sekalipun jelas laki-laki yang bersangkutan yang telah menghamili ibunya sehingga menghadirkan ia ke dunia ini.

⁷³ Prihatini Purwaningsih, "Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif Indonesia", *YUSTISI Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2, (September 2016), hlm. 65.

⁷⁴ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun hak-hak keperdataan yang akan melekat bagi anak yang sah yang didapatkannya dari orang tuanya; *pertama*, hak-hak sebagaimana diatur dalam perundangan-undangan yang berlaku, *kedua*, hak perwalian, dan *ketiga*, hak mewarisi.⁷⁵

Terkait hak-hak pertama yakni hak anak yang harus mendapat perlindungan hukum telah dirumuskan dalam UUP, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang HAM, Undang-undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, Undang-undang HAM dan Undang-undang Perlindungan anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, untuk mewujudkan *the best interest of the child* diantaranya:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan

⁷⁵ Busman Edyar, Status Anak, hlm. 195.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*).

- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*).⁷⁶

Dari 4 (empat) kategori hak-hak anak tersebut, telah dirinci ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan, seperti diuraikan berikut ini yaitu:

- a. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.
- c. Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- d. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

⁷⁶ Reza Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional", *Lex Journalica*, Volume 12 Nomor 3, (Desember 2015), hlm.180-181.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan menyandang cacat. Memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan.
- h. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- i. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- j. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya.
- k. Untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- l. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- m. Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- n. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya.

- o. Untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum. Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.⁷⁷

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa undang-undang telah mengatur sedemikian rupa tentang hak-hak anak yang mesti dipenuhi dan dilindungi. Baik hak-hak keperdataannya, hak untuk hidup layak dan berkembang, hak asasi, hak konsitusi dan lain-lain. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sudah cukup baik tinggal implementasinya di lapangan.

2. Dasar Hukum Pengasuhan Anak Menurut Hukum di Indonesia

Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya ada tiga peraturan utama yang bisa dijadikan rujukan yang mengatur perihal hak asuh anak. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). UUP menegaskan beberapa norma tentang kedudukan anak dan pengasuhannya, khususnya pada Bab X dan Bab XI. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada Bab XIV dan Bab XV. *Ketiga*,

⁷⁷ Hani Sholihah, "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam", *al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, Vol. 1 No.2, (July 2018), hlm. 90-92.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Undang-Undang Perkawinan telah mengatur secara spesifik beberapa hal mengenai kewajiban memelihara anak dan tanggung jawab biaya pemeliharaan anak pasca terjadinya perceraian antara suami isteri. Terdapat beberapa prinsip dalam mengasuh dan mendidik anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua, sebagai berikut:

- a. Ketika terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bahwa bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bila terjadi sengketa masalah hak pemeliharaan dan biaya pemeliharaan anak maka Pengadilan akan memberikan keputusannya. Sehingga putusnya perkawinan orang tua tidak boleh menjadi alasan terabaikannya pemeliharaan anak.

Hal ini diatur dalam pasal 41 Undang-undang Perkawinan bunyi selengkapnya dari Pasal 41 adalah:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya asuh dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.

- b. Kewajiban memelihara dan mendidik anak berlangsung dari sejak si anak lahir hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri. Norma ini menegaskan pula bahwa jikapun terjadi perceraian antara ayah dan ibu si anak, keduanya tetap memikul kewajiban tersebut;

Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) bunyi selengkapannya:

“(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”

- c. Yang dikategorikan sebagai anak adalah mereka yang belum berumur 18 tahun. Sebelum mencapai usia 18 tahun, maka si anak, secara hukum, berada di bawah kekuasaan kedua orangtuanya atau wali yang ditetapkan oleh Pengadilan; Bisa dilihat dari pasal 47 ayat (1) yang berbunyi:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya”.

- d. Orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anaknya jika: i) ia melalaikan kewajiban terhadap anaknya; dan/atau ii) memiliki perilaku buruk yang dapat merugikan anaknya; Sesuai pasal 49 ayat (1) yang berbunyi:

“Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas dan saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, Ia berkelakuan buruk sekali”.

- e. Jikapun seorang orangtua dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan, ia tetap berkewajiban untuk menafkahi anaknya tersebut; Diatur dalam pasal 49 ayat (2) berbunyi:

“Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut”.

Dari beberapa pasal yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa prinsip norma hukum menyangkut pemeliharaan anak yakni orang tua yang sudah bercerai tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan si anak, kewajiban tersebut berlaku sejak anak lahir sampai dewasa berumur 18 tahun, bila terjadi perselisihan antara suami isteri terhadap kewajiban tersebut maka salurannya harus diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan. Pasal di atas juga mengamanatkan hak dan kekuasaan orang tua dapat dicabut bilamana ia melalaikan kewajiban juga bila berperilaku buruk karena dikhawatirkan akan membawa pengaruh buruk kepada si anak. Norma ini lagi-lagi memberikan pedoman bahwa pemeliharaan anak harus mempertimbangkan yang terbaik bagi si anak.

Dalam UUP tidak diatur secara jelas siapa yang berhak mengasuh anak.⁷⁸ Kompilasi Hukum Islam, pengaturan mengenai hak asuh anak lebih

⁷⁸ Ni Putu Sari Wulan Amrita, Desak Putu Dewi Kasih, Ni Putu Purwanti, “Penetapan Hak Asuh Anak Terkait Dengan Perceraian Orang Tua (studi kasus perkara No. 182/Pdt.G/2017/PN.Sgr)”, Artikel dikutip dari <https://www.scribd.com/document/545497839/Hak-Asuh-Anak>, pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022, Jam 15.30.Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terperinci. Secara umum, dapat digambarkan beberapa prinsip maupun norma hukum hak asuh anak (*hak asuh anak*) sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan anak (*hak asuh anak*) bagi anak yang belum berumur 12 tahun menjadi hak ibu kandungnya, kecuali ditentukan lain berdasar putusan Pengadilan. Bagi anak yang telah berumur di atas 12 tahun (*mumayyiz*), anak tersebut berhak memilih dengan siapa dia hidup atau bertempat tinggal (dapat menentukan sendiri *hadhin*-nya), dan ayah yang bertanggung jawab terhadap biaya asuh anak;

Ketentuan tersebut ditegaskan dalam pasal 105 berbunyi:

“Dalam hal terjadinya perceraian: a. Asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Asuh anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya; c. biaya asuh ditanggung oleh ayahnya”.

- b. Ayah kandung anak berkewajiban memenuhi nafkah hidup si anak sekalipun *hadhin* si anak tidak ditetapkan kepada ayah kandungnya;

Hal ini disebutkan dalam pasal 149 huruf (d) yakni:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhânah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.

- c. Apabila pemegang hak asuh anak ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hak asuh anak telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hak asuh anak kepada kerabat lain yang mempunyai hak hak asuh anak pula.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Norma tersebut bisa dilihat dalam pasal 156 yang berbunyi:

- d. “Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhânah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2. ayah; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhânah dari ayah atau ibunya; c. apabila pemegang hadhânah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhânah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhânah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhânah pula; d. semua biaya hadhânah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhânah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d); f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk asuh dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”.

Dalam kompilasi hukum Islam, prinsip hukum tentang hak asuh anak lebih dipertegas dan lebih dirinci lagi tentang siapa yang lebih berhak, peran dan tanggung jawab orang tua, berpindahnya hak hak asuh anak bila salah satu orang tua dipandang tidak cakap berdasarkan putusan pengadilan. Dalam kompilasi ini jelas terlihat bahwa penentuan hak pemegang hak hak asuh anak bukan hanya didasarkan semata-mata kepentingan orangtua tetapi harus lebih mempertimbangkan kepentingan anak, maka jika orang tua dipandang tidak cakap dapat berpindah kepada orang lain yang lebih berhak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang pemeliharaan anak. Ada beberapa prinsip umum yang diatur dalam Undang-undang tersebut diantaranya:

- a. Yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷⁹
- b. Yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.⁸⁰
- c. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.⁸¹
- d. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.⁸²
- e. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸³
- f. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang

⁷⁹ Pasal 1 angka (1)

⁸⁰ Pasal 1 angka (4)

⁸¹ Pasal 1 angka (11)

⁸² Pasal 1 angka (12)

⁸³ Pasal 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁴

- g. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1. diskriminasi; 2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3. penelantaran; 4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 5. ketidakadilan; dan 6. perlakuan salah lainnya.⁸⁵
- h. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.⁸⁶
- i. Adapun kewajiban orang tua dijelaskan dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) yakni: Ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Ayat (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab

⁸⁴ Pasal 7 ayat (1) dan (2)

⁸⁵ Pasal 13

⁸⁶ Pasal 14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁷

Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut, maka ditetapkan sanksi yang dapat diterapkan baik sanksi berupa pencabutan hak asuh anak maupun sanksi berupa pidana pemberatan. Sanksi berupa pencabutan hak asuh anak dapat ditemukan dalam pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak hak asuh anak dapat dicabut melalui proses penetapan pengadilan.⁸⁸ Sedangkan sanksi berupa pidana diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- 1) *diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau*
- 2) *penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,*
- 3) *dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.*

Dari ketiga instrumen hukum tersebut di atas, maka dapat dipahami ternyata norma hukum yang mengatur tentang pemeliharaan anak di Indonesia sudah cukup komprehensif, antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya saling melengkapi. Kalau di dalam UUP konsep pemeliharaan anak hanya sebatas mengatur secara umum tentang kewajiban

⁸⁷ Pasal 26

⁸⁸ Pasal 30 berbunyi: Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang tua kepada anak, maka di dalam kompilasi konsep pengasuhan anak semakin diperjelas. Kemudian dalam Undang-undang Perlindungan Anak konsep pengasuhan anak lebih diperinci lagi baik itu menyangkut hak-hak anak yang harus dipenuhi orang tua, maupun sanksi yang akan diberlakukan bila orang tua lalai melakukan kewajibannya.

Dengan demikian maka konsep pengasuhan anak secara norma hukum yang berlaku di Indonesia sudah bisa menjadi pegangan bagi para hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa hak asuh anak yang diajukan kepadanya. Tinggal hakim bagaimana bisa menerapkan aturan-aturan tersebut sekaligus juga dapat menentukan aturan mana yang lebih tepat diterapkan terhadap kasus sengketa hak asuh anak yang dihadapkan kepadanya melalui putusannya dengan misi sentralnya mewujudkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi si anak sekaligus melindungi hak-hak anak.

3. Pengasuhan Anak Dari Perspektif Ilmu Pengetahuan

Berikut ini akan dijelaskan pendapat para ahli tentang pola asuh anak yang berkembang dari waktu ke waktu dan sudah dipraktikkan di negara-negara tertentu khususnya negara-negara maju seperti Inggris, Australia, Amerika Serikat, dan Kanada. Pendapat para ahli tersebut tentu didasarkan kepada teori ilmu pengetahuan dan juga hasil riset.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, negara kita mengadopsi sistem pola pengasuhan tunggal (custody) yakni anak dapat diasuh oleh ibu atau ayah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja. Undang-undang tidak memberikan pengaturan secara tegas masalah pengasuhan bersama (joint custody) yakni anak dapat diasuh bersama oleh ibu maupun ayahnya. Dengan pola asuh tunggal (custody) sama artinya menghilangkan hak asuh dari salah satu pihak, atau bisa juga dikatakan telah memisahkan anak dengan salah satu orang tuanya. Padahal hak orang tua untuk melakukan pengasuhan terhadap anaknya merupakan hak asasi dan diakomodir dalam instrument hak asasi manusia.⁸⁹

Bila dicermati lebih dalam semestinya hak pengasuhan, pemeliharaan oleh kedua orang tua terhadap anak merupakan bangunan hak kebersamaan, baik ketika mereka masih hidup bersama maupun setelah bercerai. Lalu kenapa konflik kedua orang tua akibat perceraian terbawa juga pada hilangnya hak-hak anak untuk mendapat pengasuhan dan pemeliharaan dari kedua orang tuanya. Pertanyaan berikutnya mengapa demi kepentingan sepihak saja, kemudian mengorbankan masa depan dan harapan anak-anak. Dari aspek perlindungan dan kepentingan anak, kondisi ini tentu sangat memprihatinkan.

Banyak contoh kasus, sebagai imbas dari perebutan hak asuh anak dari kedua orang tua yang kemudian oleh pengadilan ditetapkan kepada salah satu orang tua saja sesuai yang dianut dalam sistem perundang-undangan. Ada seorang ibu ditangkap dan ditahan Polisi karena dianggap melakukan tindak pidana penculikan anak. Padahal ibu itu hanya

⁸⁹ Laurensius Arliman S, "Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme", *Jurnal Yuridis*, Vol. 3 No. 2, (2016), hlm. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjemput anaknya di sekolah dan membawanya pulang. Tetapi karena vonis pengadilan sudah menentukan hak pengasuhan hanya ada pada ayah, maka ibu itu dianggap melakukan penculikan anak.⁹⁰

Kasus perebutan hak asuh anak juga terjadi di Surabaya, kasus posisinya adalah pada gugatan perceraian ibu ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, seiring waktu mantan suami mengajukan perkara peralihan hak asuh anak dengan alasan mantan isteri tidak layak mengasuh anak karena akhlaknya tidak baik dan sudah non muslim, berdasarkan alasan tersebut mantan suami memohon agar pengasuhan anak dialihkan kepadanya. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Surabaya hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat selaku ayah karena Tergugat (ibu) dianggap tidak layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), setelah melalui tahapan banding oleh Pengadilan Tingkat Banding dinyatakan tidak dapat diterima.

Di sela-sela proses perebutan anak tersebut, sempat terjadi ketegangan disebabkan tindakan mantan suami yang mengirimkan beberapa aparat kepolisian ke apartemen tempat tinggal mantan istri untuk mengambil paksa anaknya dari si ibu. Melihat hal tersebut, rupanya si ibu nekad membawa anaknya ke atas balkon apartemen seperti hendak mengakhiri hidup dengan mengikutsertakan anaknya.⁹¹

⁹⁰ Cerita ini hanya sekedar ilustrasi belaka yang menggambarkan betapa banyaknya kasus serupa yang terjadi di Indonesia.

⁹¹ Kisah ini diceritakan oleh Sudiman Sidabukke, selaku kuasa hukum dari salah satu pihak dalam tulisannya Sudiman Sidabukke, Perebutan, hlm. 2-3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasus di Bali, ibu muda harus menerima ancaman hukuman bui selama 15 tahun. karena dia dianggap sebagai dalang kasus penculikan terhadap kedua anaknya sendiri. Pihak kepolisian tetap menyatakan yang bersangkutan bersalah karena dalam putusan pengadilan hak asuh anak dimenangkan oleh mantan suaminya. Kasusnya ibu tersebut nekat menyewa lima preman untuk merampas kedua anaknya lantaran kesal tidak diberikan kesempatan oleh mantan suaminya untuk bertemu kedua anaknya.⁹²

Sesungguhnya masih banyak lagi drama-drama lain yang berkaitan dengan perebutan hak asuh anak oleh kedua orang tuanya yang kejadiannya hampir mirip dengan dua kasus yang dijelaskan di atas. Kondisi ini menggambarkan betapa penetapan pola asuh tunggal membawa dampak yang tidak baik bagi pihak-yang bersengketa.

Berangkat dari dampak yang ditimbulkan oleh pola asuh tunggal seperti di atas, maka muncullah pola asuh anak alternatif yang didasarkan pada teori-teori ilmu pengetahuan dan hasil riset.

Awalnya hak asuh anak diutamakan kepada ayah, kemudian bergeser ke pandangan bahwa ibu adalah pihak yang tepat untuk mendapatkannya. Alasan pergeseran pandangan tersebut didasarkan pada suatu teori bahwa seorang ibu harus memelihara dan merawat anak-anak yang usianya masih rawan (tender years). Perkembangan berikutnya, para ahli psikologi

⁹² Merdeka Online, Ibu muda dalang penculikan anaknya terancam 15 tahun penjara, dikutip dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/ibu-muda-dalang-penculikan-anaknya-terancam-15-tahun-penjara.html>, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 Jam 16.12 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyarankan agar pengasuhan tunggal (sole custody) diutamakan kepada orang tua yang secara psikologis memiliki keterikatan atau kedekatan bersama anak. seiring dengan semakin banyak perempuan yang bekerja akibat nilai-nilai kesetaraan gender berpengaruh pada hubungan pengasuhan sehingga konsep pengasuhan tunggal (sole custody) yang biasanya diberikan kepada ibu menjadi hal yang tidak mutlak dan kemudian memunculkan konsep pengasuhan bersama (joint custody).⁹³

Selain alasan psikologis juga didasarkan pada hubungan biologis, yang disebut teori *Oedipus Complex Freud*. Berdasarkan teori ini secara biologis, sang ibulah yang merasakan masa-masa kehamilan, masa pertumbuhan hormon di saat fase kehamilan. Oleh karena itu kedekatan emosional terhadap sang anak juga sudah pasti lebih dirasakan sang ibu. Ibulah yang menyusui sang bayi, menyuapi makanan, menggantikan popok, mengerti apa yang dibutuhkan si bayi jika ia menangis. Sebaliknya peran seperti tidak dimiliki oleh sang ayah karena ayah lebih banyak berada di luar rumah.⁹⁴

Senada dengan itu, ada juga teori yang mengemukakan alasan ibu lebih diutamakan dengan alasan bahwa sikap ketergantungan anak-anak pada ibu terbentuk karena ibu peka menanggapi setiap aktivitas bayi seperti menangis, senyum, menyusu dan manja. Ibu adalah orang yang pertama dan

⁹³ Rika Saraswati, dkk., “Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal Dan Pengasuhan Bersama”, *Jurnal Veritas et Justitia*, Volume 7 Nomor 1, (April 2021), hlm. 191.

⁹⁴ Damang. “Aplikasi Psikologi Hukum Dalam Kompetensi Hak Asuh Anak”. *Ilmu Hukum AMANNA GAPP*, Vol.20 No.1, (Maret 2012), hlm. 36.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utama yang menjalin ikatan batin dan emosional dengan anak. Hanya ibulah yang dapat dengan cepat mengerti dan mampu menanggapi setiap gerak-gerik anak.⁹⁵

Disamping teori-teori tersebut, pendapat kelompok ini diperkuat dengan riset laboratorium, berdasarkan pendekatan eksperimental. Dengan menganalokan manusi dengan babon dan kera, sehingga babon dan kera dijadikan sebagai sampel dalam melakukan percobaan (eksprimen). Ternyata, berdasarkan riset ditemukan bahwa Babon jantan hanya sedikit tertarik kepada anaknya. Babon ini hanya berperan melindungi anak dari ancaman bahaya dan menjaga sistuasi kemanan secara keseluruhan. Begitupula jenis kera lain memperlihatkan gambaran yang sama. Dalam percobaan laboratorium, sebagai perbandingan dicoba dilakukan penelitian dengan mengamati bagaimana reaksi kera jantan dan kera betina terhadap anaknya. Hasilnya begitu jelas, ada perbedaan sikap diantara keduanya. Kera Betina empat kali lebih sering bersama anaknya dari pada kera jantan, dan kera jantan sepuluh kali lebih sering menjauhi anaknya dari pada kera betina. Bukti ini menunjukkan jenis kera jantan itu kurang terlibat dalam mengasuh anaknya dibandingkan kera jenis betina. Hasil riset semakin menguatkan keyakinan para peneliti bahwa perlakuan dan sikap ibu jauh lebih berperan dalam pengasuhan terhadap anak dibandingkan sikap bapak.⁹⁶

⁹⁵ *Ibid.* hlm. 37.

⁹⁶ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian, pendapat yang menyatakan bahwa ayah yang lebih diutamakan mengasuh anak, didasarkan pada doktrin yang disebut *property rights* yang berkembang pada awal abad ke sembilan belas di dalam hukum Inggris. Doktrin ini sebetulnya lebih dahulu lahir sebelum doktrin ibu berkembang. Doktrin ini beranggapan bahwa anak merupakan properti. laki-laki ialah satu-satunya jenis kelamin yang memiliki kekuasaan untuk memiliki. Lelaki berhak penuh atas kepemilikan suatu objek.

Pada penerapannya, ketika ada persengketaan hak asuh anak, ayah dipandang sebagai pihak yang paling berhak untuk mendapatkan hak asuh anak. Pertimbangannya, karena laki-laki merupakan pihak yang dianggap paling berhak bagi properti/ hak kepemilikan, maka hak asuh jatuh di tangan ayah.⁹⁷

Pendukung kelompok ini juga banyak memberikan argument lain untuk menguatkan pendapatnya. Menurut kelompok ini, bahwa seorang ayah juga dapat membangun ruang kedekatan emosional dengan sang anaknya. Apalagi kondisi sekarang, ketika dunia dilanda emansipasi, kesetaraan gender, sulit membedakan antara pekerjaan laki-laki dan pekerjaan perempuan, perempuan juga sudah banyak bekerja di luar rumah. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk mengatakan ibu lebih banyak waktu bersama anak, bahkan bisa sebaliknya ayah lebih banyak waktu bersama anak daripada ibu. Tidak sampai disitu saja karena faktor istri karir, sering

⁹⁷ Seto Mulyadi, "Masalah Hak Asuh Anak Catatan untuk RUU Ketahanan Keluarga", diketip dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/291675-masalah-hak-asuh-anak-catatan-untuk-ruu-ketahanan-keluarga> pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 Jam 10.30. Wib.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga ditemui sang ayah sudah berganti posisi layaknya sebagai seorang ibu. mencuci pakaian, memasak, sekaligus mengasuh dan merawat anak. Dalam kasus-kasus tertentu ada juga isteri yang menolak mengasuh anak dengan alasan sudah bekerja.⁹⁸

Jika dulunya hak asuh anak diserahkan kepada salah satu dari kedua orang tua yang bagi kalangan pegiat anak sangat menyedihkan karena imbasnya, anak akan dihadapkan dalam sesi-sesi penentuan hak asuh anak, berlangsung proses tanya-jawab yang sesungguhnya sangat keji dan bertentangan dengan kodrat anak. Anak ditanya, "Nak, kau ingin diasuh oleh ayahmu atau oleh ibumu?" Kata 'atau' dan tidak diajukannya opsi 'dan' menempatkan anak sebagai pihak yang seolah ikut dalam konflik kedua orangtuanya dan harus berpihak pada salah satu saja. Padahal, umumnya, anak tentu ingin diasuh keduanya, yaitu ayah dan ibu, bukan salah satu dari mereka.⁹⁹

Untuk mensikapi kondisi-kondisi tersebut di atas, juga untuk meminimalisir terjadi perselisihan berkelanjutan di antara kedua orang tua pasca putusan pengadilan, maka muncul gagasan baru yakni pola asuh bersama (*join custody*). *Joint custody* adalah hak asuh yang diberikan kepada kedua orang tua (ayah dan ibu) untuk mengasuh anaknya.¹⁰⁰ Dalam

⁹⁸ Damang, *Aplikasi*, hlm. 41.

⁹⁹ Seto Mulyadi, *Masalah*.

¹⁰⁰ Maghfirah, "Konsep Shared Parenting Dalam Hadhanah Pasca Perceraian: Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 20 No. 2, (Desember 2020), hlm. 198.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tipe hak asuh ini, meskipun orang tua bercerai, anak tetap dapat diasuh oleh kedua orang tuanya secara bergantian dan berkelanjutan.

Konsep pengasuhan bersama ini berkembang di negara-negara maju seperti Inggris, Australia, Amerika Serikat, dan Kanada. Di Kanada misalnya, Pengasuhan bersama diatur dalam undang-undang perceraian Kanada (*1997 Federal Child Support Guidelines under the Divorce Act*).

Berdasarkan Undang-undang tersebut pengasuhan bersama didefinisikan sebagai berikut:

“The following terms are used in the research literature to describe shared custody: shared parenting, dual parenting, dual residential placement or dual residence, joint physical custody, time-sharing and co-parenting”.¹⁰¹

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa dalam undang-undang Kanada konsep pengasuhan anak meliputi pengasuhan anak bersama, pengasuhan ganda, penempatan tempat tinggal bersama atau tempat tinggal ganda, hak asuh fisik bersama, berbagi waktu dan pengasuhan bersama.

Dari konsep tersebut tergambar bahwa pengasuhan bersama memiliki beberapa alternatif pilihan yang bisa diterapkan oleh kedua orang tua. Sifatnya sangat fleksibel tidak kaku baik dari sisi sifat pengasuhannya, masalah tempat tinggal, hak asuh fisiknya, dan pembagian waktunya, tergantung situasi dan kondisi kedua orang tua dan anak.

¹⁰¹ Artinya: Istilah-istilah berikut digunakan dalam literatur penelitian untuk menggambarkan hak asuh bersama: pengasuhan bersama, pengasuhan ganda, penempatan tempat tinggal ganda atau tempat tinggal ganda, hak asuh fisik bersama, pembagian waktu dan pengasuhan bersama. Lihat dalam Sharon Moyer, “*Child Custody Arrangements: Their Characteristics and Outcomes*”, Makalah disampaikan sebagai laporan kepada Bagian Keluarga, Anak-anak dan Pemuda Departemen Kehakiman Kanada, 2004, hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan di Amerika Serikat, seperti disampaikan Sharon Moyer,¹⁰² pengasuhan bersama didefinisikan sebagai berikut:

*“In the United States, joint physical custody is the most common term for shared custody. In some studies, especially in earlier work, researchers do not clearly distinguish between joint legal and joint physical custody; joint legal custody is sometimes assumed to be the same as joint physical custody. Joint legal custody is defined as an arrangement in which the parents share responsibility for important decisions in their children’s lives (such as those surrounding medical treatment and schooling) with no implications for the residential placement of the child”.*¹⁰³

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa di Amerika hak asuh bersama lebih dikenal dengan istilah hak asuh fisik bersama atau hak asuh hukum bersama yang didefinisikan sebagai pengaturan di mana orang tua berbagi tanggung jawab untuk keputusan penting dalam kehidupan anak-anak mereka (seperti yang terjadi di sekitar perawatan medis dan sekolah) tanpa implikasi untuk penempatan tempat tinggal anak. Bagaimana penarapannya di lapangan tentu menarik untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut.

Dalam konteks hukum keluarga di Kanada, dikenal dengan hak asuh dan hak akses bersama, barangkali cukup relevan diterapkan dalam sistem hak asuh bersama. Hak akses adalah hak anak dan orang tua untuk menghabiskan waktu bersama. Meskipun mereka mungkin tidak memiliki peran dalam membuat keputusan, orang tua yang memiliki akses memiliki

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Artinya: “Di Amerika Serikat, hak asuh bersama adalah istilah paling umum untuk hak asuh bersama. Dalam beberapa penelitian, terutama pada penelitian sebelumnya, peneliti tidak secara jelas membedakan antara hak asuh bersama dan hak asuh fisik bersama. Hak asuh bersama terkadang dianggap sama dengan hak asuh fisik bersama. Hak asuh bersama didefinisikan sebagai pengaturan di mana orang tua berbagi tanggung jawab untuk keputusan penting dalam kehidupan anak-anak mereka (seperti perawatan medis dan sekolah) tanpa implikasi untuk penempatan anak di tempat tinggal”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak untuk menerima informasi tentang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak. Hak untuk mengakses juga merupakan hak anak. Orang tua dengan hak asuh tidak dapat menolak akses ke orang tua lain karena perasaan buruk di antara mereka atau kegagalan untuk membayar biaya anak.

Dalam konteks hak akses, akibat orang tua yang sudah bercerai tentu anak mesti memiliki tempat tinggal yang disepakati. Artinya anak akan dititipkan dengan siapa dan bagaimana akses kedua orang tua terhadap anak, maka dalam hal ini ada beberapa alternatif pilihan yang disebut:

- a. Penitipan Tunggal
- b. Penitipan Bersama
- c. Penitipan Terpisah.¹⁰⁴

Menurut Edwark Kurk, Amerika Serikat sudah sangat maju reformasi hukum keluarganya terutama yang menyangkut dengan hak asuh anak, pemberlakuan hukum keluarga berada di bawah yuridiksi negara bagian, bukan federal. Ada beberapa negara-negara bagian yang secara progresif telah mengembangkan undang-undang hak asuh dan akses anak yang baru. Paling sedikit enam negara bagian sekarang telah

¹⁰⁴ Bisa dilihat dalam “*Child custody and access*”, dikutip dari https://www-justice-gov-nt-ca.translate.google.com/en/child-custody-and-access/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=op,sc, diakses pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 Jam 03.26 Wib.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberlakukan beberapa bentuk hak asuh fisik bersama dan hak akses.¹⁰⁵ Sistem peradilannya telah mendukung penerapan konsep hak asuh bersama dan hak akses yang sama untuk kedua orang tua.

Kansas, pengasuhan bersama adalah preferensi yang paling utama, Oklahoma ("pengadilan akan memberikan akses yang sama secara substansial ke keduanya orang tua, kecuali pengadilan menemukan bahwa pola asuh bersama seperti itu akan merugikan kepada anak. Texas pengadilan memberikan alokasi waktu minimal 42 persen untuk masing-masing orang tua bertemu dan tinggal bersama anak. Pengadilan Wisconsin akan menganggap bahwa hak asuh bersama adalah demi kepentingan terbaik "anak", dan Arkansas bila demi kepentingan terbaik anak, hak asuh harus akan diberikan untuk memastikan kontak anak yang sering dan berkelanjutan dengan kedua orang tua.¹⁰⁶

Di Inggris berdasarkan Undang-Undang Anak yang mulai berlaku pada tahun 1991, ada perubahan dalam menggunakan istilah dari "penitipan" dan "akses" dengan istilah "tanggung jawab orang tua", "tempat tinggal" dan "kontak." Preferensi utama dalam hukum Inggris dalam hal pengasuhan anak adalah gagasan tentang "tanggung jawab orang tua. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa "kesejahteraan anak adalah yang utama" dalam hukum keluarga dan kesejahteraan anak dengan tetap

¹⁰⁵ Hampir sama dengan Negara Kanada, di Amerika dalam sistem hukum keluarganya terutama mengenai hak asuh anak dengan pola hak asuh bersama dikenal dengan istilah hak asuh fisik bersama dan hak akses bersama.

¹⁰⁶ Edwark Kurk, *Child custody, access and parental responsibility: The search for a just and equitable standard*, (The University of British Columbia, 2008), hlm. 43.

memelihara hubungan yang baik antara keduanya orang tua dengan anak. Untuk masalah “tempat tinggal bersama” harus benar-benar dirumuskan secara baik antara kedua orang tua.

Menurut Edwark Kurk, setidaknya ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengasuhan anak secara bersama, yaitu:

- a. *Legal presumption of shared parental responsibility* (Tanggung Jawab Bersama Kedua Orang tua)
- b. *Parenting plans, mediation, and support/intervention in high complicit cases.* (Rencana Pengasuhan, Mediasi, dan Dukungan pihak dalam Kasus Konflik Tinggi).
- c. *Shared parenting education* (bersama-bersama mendidik anak).
- d. *Judicial Determination in Cases of Established Abuse; Enforcement of Shared* (Membuat Kesepakatan Untuk Patuh Pada Peran Tanggungjawab Bersama).¹⁰⁷

Pendapat lain dikemukakan oleh Mason seperti dikutip Edward Kruk yang menyatakan:

*“the ‘best interests of the child’ standard has historically reflected a struggle between mothers’ and fathers’ rights, with children’s needs considered to be commensurate with either position. Children are viewed at different times as fathers’ property, as requiring the ‘tender care’ of mothers, and as rightfully ‘belonging’ to one or the other parent”.*¹⁰⁸

¹⁰⁷ Edwark Kurk, *Child custody*, hlm. v -vi

¹⁰⁸ Artinya: “standar 'kepentingan terbaik anak' secara historis mencerminkan perjuangan antara hak ibu dan ayah, dengan kebutuhan anak dianggap sepadan dengan kedua posisi tersebut. Anak-anak dipandang pada waktu yang berbeda sebagai milik ayah, sebagai yang membutuhkan perawatan lembut' dari ibu, dan sebagai hak 'milik' salah satu orang tua". Edward Kruk, *Child*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Mason, dalam menentukan hak asuh anak seharusnya patokan yang dijadikan dasar adalah kepentingan terbaik bagi si anak. Perebutan hak asuh antara ayah dan ibu merupakan sejarah panjang dan harus dikesampingkan, dengan mengedepankan prinsip anak adalah milik kedua orang tua dan harus diasuh secara bersama oleh keduanya.

Seiring perkembangan zaman, maka saat ini pengasuhan anak bergeser ke hak anak. Di Indonesia sejak lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka terjadi pergeseran dalam menentukan hak asuh anak beralih kepada prinsip kepentingan bagi si anak sesuai amanat undang-undang tersebut.

Pergeseran ini dapat terlihat dari putusan pengadilan dan yurisprudensi dimana dalam putusan-putusannya lebih mengutamakan kepentingan anak. Putusan-putusan pengadilan dapat terlihat dari hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama yang sangat bervariasi yakni ada putusan memberikan hak asuh anak kepada ibu, putusan yang menetapkan kepada ayah, ada juga putusan diserahkan kepada nenek (dari pihak ibu), putusan diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibu, dan putusan hak asuh anak diserahkan kepada ayah dan ibu (join custody).¹⁰⁹ Sekedar perbandingan dengan putusan Pengadilan Negeri, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum UGM,

Custody, Access and Parental Responsibility: The Search for A Just and Equitable Standard, The University of British Columbia, 2008, hlm. i.

¹⁰⁹ Yuniati Faizah, "Konstruksi Perlindungan Hak-Hak Anak Melalui Putusan Hakim : Kajian Implementasi Konsep Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Sengketa Pengasuhan Di Lingkungan Peradilan Agama", Disertasi Doktor, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, hlm. 4-5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2018, dalam rentang waktu tahun 2012-2015, terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta menunjukkan putusannya beragam juga. Ada sebanyak 65% putusan memberikan hak pemeliharaan anak kepada ibu. Selanjutnya, 25% putusan memutuskan hak pemeliharaan anak oleh ayah dan ibu, dan sisanya 10% putusan menjatuhkan hak pemeliharaan anak kepada ayah.¹¹⁰

Adapun yurisprudensi Mahkamah Agung RI, juga menerapkan putusannya didasarkan kepada kepentingan si anak. Ini dapat terlihat dari beragam putusan Mahkamah Agung. Putusan yang diserahkan kepada ibu (lebih dominan), ada kepada ayah, ada juga kepada Nenek (dari pihak Ibu), dan ada yang ke pihak bibi (saudara dari ibu si anak).¹¹¹

Berdasarkan putusan pengadilan di atas maka jelas terlihat bahwa orientasi pengasuhan anak sangat ditentukan dengan kondisi si anak dan kondisi kasus per kasus tergantung mana yang lebih menguntungkan bagi si anak. Untuk kasus-kasus tertentu pengasuhan bersama dianggap hakim lebih tepat diterapkan.

C. Konsep Perlindungan Anak Menurut Hukum Nasional

Ruang lingkup perlindungan anak secara umum meliputi dua hal yakni perlindungan anak dari aspek keberlangsungan hidupnya dan perlindungan anak demi melahirkan generasi muda yang kuat. Anak yang tumbuh kembang

¹¹⁰ “Hak Asuh Anak Setelah Bercerai”, dikutip dari <https://lassaadvocate.com/hak-asuh-anak-setelah-bercerai/>, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, Jam 6.30 Wib. Lihat juga dalam Laras Susanti, “Dalam Perceraian, Anak Tak Bercerai dari Orang Tua”, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/dalam-perceraian-anak-tak-bercerai-dari-orang-tua-lt5c08df39e29c5?page=all>, dikutip pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 jam 6.46 Wib

¹¹¹ Edi Riadi, *Dinamika*, hlm. 171-172.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan baik akan melahirkan generasi yang tangguh melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹¹²

Makna perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak terpenuhinya hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.¹¹³ Perlindungan anak bisa juga dikatakan upaya agar setiap anak memperoleh seluruh haknya tanpa dirugikan. Sifatnya untuk menjamin terpenuhinya apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh serta mampu menjadi generasi penerus bangsa.¹¹⁴

Secara hirarkis, norma hukum kita telah mengatur sedemikian rupa tentang konsep perlindungan anak di Indonesia. Adapun sumber acuan yang bisa dijadikan dasar hukum dalam menelaah dan mengkaji prinsip perlindungan anak di Indonesia adalah TAP MPR, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perkawinan, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-Undang HAM, dan Kompilasi Hukum Islam.¹¹⁵

Pada Rapat Paripurna Sidang Istimewa MPR pada tanggal 13 Nopember 1998, para Anggota MPR telah mengesahkan Ketetapan MPR Nomor

¹¹² Nursariani Simatupang, Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm. 32.

¹¹³ Maidin Gultom, , *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Perdailan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung Refika Aditama, 2010), hlm. 33.

¹¹⁴ Nursariani Simatupang, Faisal, *Hukum*, hlm. 35.

¹¹⁵ Laurensius Arliman S., "Partisipasi Masyarakat di Dalam Perlindungan Anak Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum", *PJIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3 No. 2, (2016), hlm. 312.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

XVII/MPR/1998 sebagai landasan politik hukum bagi pemberlakuan Hak Asasi Manusia di Indonesia.¹¹⁶

Prinsip dasar Hak Asasi Anak telah dijabarkan secara lebih konkrit dalam Undang-undang Dasar 1945 yakni pasal 28B ayat (2) yang menyatakan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Jaminan konstitusional tersebut kemudian mengilhami kebijakan legislasi dan regulasi hak anak di Indonesia yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang undangan.¹¹⁷

Lahirnya undang-undang tentang perlindungan anak juga diilhami dari Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 ketetapan Tahun 1990 tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.¹¹⁸

Salah satu yang sangat prinsip dalam konvensi tersebut adalah *prinsip the best interest of the child* (kepentingan yang terbaik bagi si anak). Yang dimaksud dengan prinsip *the best interest of the child*, adalah agar setiap peraturan dan

¹¹⁶ Sri Rahayu Wilujeng, “Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis”, diakses dari <file:///C:/Users/Asus/Downloads/5951-12786-1-SM.pdf>, pada hari Selasa tanggal 8 Pebruari 2022 Jam 10.20, hlm. 7.

¹¹⁷ Polina Heidemans, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Dalam Instrumen Hukum Nasional Dan Internasional”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III No. 2, (Mar 2015), hlm. 26.

¹¹⁸ Rifki Septiawan Ibrahim, “Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VI No. 2, (April 2018), hlm. 53.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan yang dibuat senantiasa berpedoman pada prinsip *the best interest of the child*¹¹⁹

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, untuk mewujudkan *the best interest of the child* diantaranya:

1. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*).
4. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang

¹¹⁹ Laurensius Arliman S, "Perlindungan Anak Oleh Masyarakat Ditinjau Dari Mazhab Sejarah Di Dalam Penerapan Prinsip *The Best Interest Of The Child* Pada Kehidupan Anak Di Indonesia", *Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 2 No. 1, (Juni 2017), hlm. 126.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*).¹²⁰

Prinsip-prinsip hak dan perlindungan anak yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak, selanjutnya diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), selanjutnya prinsip-prinsip tersebut diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuannya tidak lain agar prinsip-prinsip hak asasi terhadap anak dapat diimplementasikan di Indonesia.¹²¹

Dalam UU HAM terdapat 15 (lima belas) pasal yang mengatur tentang perlindungan anak. Mulai dari pasal 52 sampai pasal 66 diatur secara jelas menyangkut hak-hak asasi anak yang mesti dilindungi dan dipenuhi, dapat diformulasikan sebagai berikut¹²²:

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.¹²³
2. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.¹²⁴
3. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.¹²⁵

¹²⁰ Reza Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional", *Lex Jurnalica*, Volume 12 Nomor 3, (Desember 2015), hlm.180-181.

¹²¹ Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 1, (September 2018)*, hlm. 142.

¹²² Laurensius Arliman S, *Perlindungan*, hlm. 141-143.

¹²³ Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

¹²⁴ Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Setiap anak yang cacat fisik atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹²⁶
5. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua atau wali.¹²⁷
6. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.¹²⁸
7. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh, atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹²⁹
8. Setiap anak berhak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹³⁰
9. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal

¹²⁵ Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

¹²⁶ Pasal 54 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

¹²⁷ Pasal 55 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

¹²⁸ Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

¹²⁹ Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

¹³⁰ Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dunia atau karena sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.¹³¹

10. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.¹³²

11. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.¹³³

12. Dalam keadaan tersebut hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang.¹³⁴

13. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.¹³⁵

14. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.¹³⁶

¹³¹ Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

¹³² Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

¹³³ Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

¹³⁴ Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

¹³⁵ Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

¹³⁶ Pasal 80 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

15. Setiap anak berhak untuk istirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.¹³⁷
16. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.¹³⁸
17. Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.¹³⁹
18. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.¹⁴⁰
19. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotik, psikotropika dan zat aditif lainnya.¹⁴¹
20. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.¹⁴²

¹³⁷ Pasal 61 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

¹³⁸ Pasal 62 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

¹³⁹ Pasal 63 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

¹⁴⁰ Pasal 64 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

¹⁴¹ Pasal 65 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

¹⁴² Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.¹⁴³
22. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.¹⁴⁴
23. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.¹⁴⁵99
24. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.¹⁴⁶
25. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dengan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.¹⁴⁷

Berdasarkan Konvensi Hak Anak dan UU UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak,¹⁴⁸ antara lain:

¹⁴³ Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Tentang hak-hak anak Lihat juga dalam Abdul Rahman Kanang, "Perspektif Perlindungan Anak Di Indonesia", artikel, dikutip dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12879/1/Rahman%20Kanang.pdf>, pada hari Senin 7 Pebruari 2022, hlm. 11.

¹⁴⁴ Pasal 66 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

¹⁴⁵ Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

¹⁴⁶ Pasal 66 ayat (5) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

¹⁴⁷ Pasal 66 ayat (7) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

¹⁴⁸ Lebih jauh lihat Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).. hlm. 53-62. Lihat juga Reza

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Prinsip non-diskriminasi;

Prinsip Non-Diskriminasi artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun.¹⁴⁹

2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Best Interests of The Child);¹⁵⁰

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa.

3. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (The Right to Life, Survival and Development);¹⁵¹

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu

Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional", *Lex Jurnalica*, Volume 12 Nomor 3, (Desember 2015), hlm.182.

¹⁴⁹ Prinsip ini ada dalam Pasal 2 KHA Ayat (1), "Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah." Ayat (2): "Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya."

¹⁵⁰ Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) KHA: "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama."

¹⁵¹ Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 KHA Ayat (1): "Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupannya." Ayat (2): "Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari engara atau orang per orang.

4. Prinsip perkembangan terhadap pendapat anak (Respect for the views of The Child).¹⁵²

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara umum diigambarkan beberapa prinsip maupun norma hukum terhadap hak-hak dan perlindungan anak yaitu :

1. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

¹⁵² Prinsip ini ada dalam Pasal 12 Ayat (1) KHA: “Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya;
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.¹⁵³
3. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali dan pihak lain yang ditunjuk berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya.¹⁵⁴
4. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

¹⁵³ Pasal 14 UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁵⁴ Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Undang-undang ini juga telah mengadopsi prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak. Diantara prinsip tersebut adalah kepentingan yang terbaik untuk anak. Maksud kepentingan yang terbaik untuk anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.¹⁵⁵

Sebelum lahirnya undang-undang perlindungan anak, telah lahir terlebih dahulu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang di dalamnya mengatur tentang prinsip perlindungan anak, diikuti oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian disusul dengan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam UUP, perlindungan anak secara substansi diatur dalam BAB IX tentang “kedudukan anak”, BAB X tentang “Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak”, dan BAB XI tentang “perwalian”. Adapun muatan dan isi pasal-pasal nya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Sementara itu UU Peradilan Agama telah mengadopsi perlindungan anak di dalam pasal 66 yang mengatur tentang tatacara pengajuan perkara penguasaan anak, dan nafkah anak. Dapat diajukan bersama-sama dengan

¹⁵⁵ Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta penjelasannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

permohonan cerai talak tentu dengan gugatan rekonsensi¹⁵⁶, atau diajukan setelah ikrar talak diucapkan dengan cara tersendiri.¹⁵⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengaturan tentang perlindungan anak lebih terinci yang diatur dalam BAB XIV tentang “pemeliharaan anak”, BAB XV tentang “perwalian”. Penjelasan lengkap terhadap pasal-pasalanya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Apa yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bagaimana peran dan bentuk kewajiban dan tanggungjawab orang tua terhadap anak, sekaligus menjadi batasan bagi orang tua dalam menjalankan kekuasaannya terhadap anak. Orang tua dalam menjalankan kekuasaannya berhadapan dengan anak tidak boleh melebihi dari apa yang dirumuskan oleh undang-undang.

Orang tua terkadang menjadi salah satu pihak yang sering melakukan terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak sendiri baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan sosial dan kekerasan seksual. Kekerasan secara fisik, akan sangat berdampak terhadap fisik anak bisa dalam bentuk penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan. Kekerasan secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak, yang akan

¹⁵⁶ Gugatan rekonsensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan. (Pasal 244 Rv).

¹⁵⁷ *Bunyi pasal 66 yaitu: Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University
Sultan Syarif Kasim Riau

berdampak pada psikologi anak. Kekerasan secara sosial, dapat mencakup pelantaran anak dan eksploitasi anak.¹⁵⁸

Pelanggaran orang tua terhadap hak-hak anak, apabila dibiarkan dapat menimbulkan efek negatif bagi masa depan si anak. Baik gangguan emosional, anak menjadi labil, minder, bisa juga melakukan tindakan agresif dan kriminal, bisa juga menjadi predator ketika beranjak dewasa.¹⁵⁹

Lebih lanjut, ditetapkannya instrument hukum di atas dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak dari adanya praktek penyalahgunaan kekuasaan orang tua terhadap anak di dalam keluarga, apabila hal itu terjadi maka akan ada konsekwensi hukum bukan saja berupa pembebasan dan pencabutan kekuasaan orang tua, bahkan penerapan sanksi pidana dengan pemberatan hukuman.¹⁶⁰

Untuk menegakan perlindungan anak ada lima pilar utama yang saling terkait yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara.¹⁶¹ Dalam pasal Pasal 20 UUPA menyatakan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

¹⁵⁸ Abdul Kadir dan Anik Handayaningsih, "Kekerasan Anak dalam Keluarga", *Wacana, Surakarta*, Vol.12, No.2, (Juli 2020), hlm. 137-138.

¹⁵⁹ Harisman, Atikah Rahmi, "Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak dalam Prespektif Perlindungan Anak", *SiNTESa*, Seminar Nasional Teknologi Edukasidan Humaniora 2021, hlm. 927.

¹⁶⁰ Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 30 ayat (1), pasal 77 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁶¹ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11 Nomor 2, (Juli-Desember 2016), hlm. 251.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila upaya perlindungan anak dikaitkan dengan lembaga penegakan hukum tentu lembaga peradilan memegang peranan yang sangat penting. Salah satunya adalah peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak pasca perceraian oleh kedua orang tua anak. Sebagaimana di atur dalam pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama salah satu kewenangan peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara mengenai penguasaan anak.

Dalam rangka penangan perkara sengketa hak asuh anak, agar pengadilan benar-benar ikut berperan aktif dalam mensukseskan penerapan norma-norma hukum perlindungan anak, maka Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam bidang penegakan hukum telah melakukan berbagai kebijakan dan langkah-langkah strategis dengan mengeluarkan berbagai pedoman hukum dalam rangka menjamin terlaksana prinsip-prinsip perlindungan anak dan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Diantara langkah konkrit yang diambil Mahkamah Agung adalah:

1. Mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang hasil rumusan kamar agama tentang hak asuh anak yang memberikan petunjuk kepada hakim dalam memeriksa perkara hak asuh anak mempertimbangkan betul prinsip non diskriminasi terhadap anak dan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak.¹⁶²

¹⁶² Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung, “Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI”, diterbitkan Mahkamah Agung RI, cet.ke 4,(Jakarta: 2019, hlm.120-121)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ada beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengubah norma umum penentuan hak asuh anak dari yang sebelumnya sangat normatif menjadi lebih komprehensif dan didasarkan pada kepentingan terbaik si anak yakni¹⁶³:

1. Hak pengasuhan anak diserahkan kepada ibu kandungnya, ini sesuai dengan normah hukum yang menetapkan anak belum mumayyiz dipelihara oleh ibu kandung.
2. Hak pengasuhan diserahkan kepada ayah dengan 4 (empat) macam alasan yang dijadikan sebagaii dasar dhukum yaitu: a. ibu memeluk agama lain selain Islam, b. ibu berkelakuan buruk, c. ibu kawin lagi dengan laki-laki lain, d. ibu sangat melalaikan kewajibannya kepada si anak.
3. Hak pengasuhan anak diserahkan kepada kakek dan nenek dari pihak si ayah dengan alasan bahwa anak dipelihara oleh kakek dan nenek setelah ayah si anak meninggal dunia.
4. Hak pengasuhan anak diserahkan kepada saudara perempuan dari almarhum ayah si anak (bibi), dengan dasar pertimbangan demi kepentingan si anak karena anak sudah dipelihara oleh bibinya selama 7 tahun.

Dari putusan tersebut, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa penentuan pemegang hak asuh anak harus memerhatikan kepentingan terbaik anak. Dasar pertimbangan Mahkamah Agung menyerahkan pengasuhan anak tidak semata-mata kepada ibu melainkan juga kepada ayah, kakek dan nenek, dan bibi si anak benar-benar melihat kondisi riil

¹⁶³ Lihat lebih rinci dalam Edi Riadi, *Dinamika*, hlm.173-182.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan si anak. Mereka dianggap lebih cakap dan lebih mampu menjamin kepentingan dan kemashlahatan anak, karenanya ia ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak. Ini juga sekaligus menyimpangi secara diametris teks Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun berada di bawah pengasuhan ibu kandungnya.¹⁶⁴

Pembaruan norma hukum hak asuh anak dalam yurisprudensi tersebut di atas menandai dimulainya penentuan hak asuh anak dengan dasar utama kepentingan terbaik bagi anak. Paradigma yang muncul kemudian adalah bahwa penentuan hak asuh anak tidak lagi semata-mata melihat keadaan dari kedua orang tuanya, namun lebih dari itu harus memerhatikan dengan seksama keadaan si anak dan bagaimana hubungan atau relasi yang terbangun antara si anak dengan kedua orang tuanya. Penting pula memerhatikan faktor kenyamanan dan kemampuan anak mengekspresikan diri dan pikirannya jika ia sedang bersama dengan salah seorang dari orang tuanya.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa secara norma hukum yang berlaku di Indonesia telah mengatur secara detail tentang pemeliharaan anak pasca perceraian orang tuanya. Hukum itu tidak akan dirasakan manfaatnya bila tidak diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Maka oleh karena menjadi tanggung semua pihak mulai dari negara dan pemerintah, masyarakat, orang tua, organisasi dan pegiat secara terus-menerus melakukan upaya perlidungan yang terbaik dan terpenuhinya hak-hak anak Indonesia.

¹⁶⁴ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Pengadilan Agama Pekanbaru Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman.

1. Keberadaan Pengadilan Agama Pekanbaru

Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman¹⁶⁵ dijelaskan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.¹⁶⁶

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa dalam menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia ada empat badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yakni *peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara*. Pasal berikutnya dipertegas lagi tentang badan-badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yakni:

“badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara”.¹⁶⁷

Dengan adanya undang-undang tersebut maka kedudukan peradilan agama sudah memiliki landasan hukum yang kuat.

Eksistensi peradilan agama memiliki sejarah yang panjang dan mengalami pasang surut. Peradilan agama di Indonesia secara umum memiliki beberapa pridisasi sejak Kesultanan Islam, kerajaan Mataram, Masa Kolonial

¹⁶⁵ L.N. Tahun 2009 Nomor 157, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009

¹⁶⁶ Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, lihat juga dalam penjelasan umum butir pertama.

¹⁶⁷ Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Belanda, Masa Kolonial Jepang, Masa Kemerdekaan, Masa Orde Baru, Masa Orde Reformasi Sampai Sekarang.¹⁶⁸

Keberadaan peradilan agama semakin sempurna sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 tahun 1999. Kehadiran undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pengelolaan organisasi, administrasi, dan finansial masing-masing lingkungan peradilan yang sebelumnya di bawah departemen masing-masing, maka beralih semuanya ke Mahkamah Agung.¹⁶⁹

Peralihan organisasi, administrasi, dan finansial peradilan agama ke Mahkamah Agung dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden No. 21 tahun 2004 tanggal 23 Maret 2004. Dalam ayat (2) Keppres ini menetapkan bahwa organisasi, administrasi dan finansial pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syari'ah Provinsi dan Pengadilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung.¹⁷⁰

Peradilan agama sebagai salah satu lembaga badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, maka perlu diatur tentang kewenangannya agar tidak tumpang tindih dengan kewenangan lembaga peradilan lain. Adapun kewenangan peradilan agama diatur dalam pasal selanjutnya yakni pasal 25 ayat

(3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 berbunyi:

¹⁶⁸ Ayu Atika Dewi, "Peradilan Agama dalam Lintasan Sejarah Kajian Pengaruh Teori Pemberlakuan Hukum Islam terhadap Peradilan Islam Indonesia", *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 12 No 1, (Maret 2021), hlm. 20-21.

¹⁶⁹ Suherman, "Kedudukan Dan Kewenangan Peradilan Agama Di Indonesia", *AL MASHLAHAH Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol 5 No.09, (2017), hlm. 686.

¹⁷⁰ Abdul Manan, *Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan pengendalian Administrasi Kepanitraan*, Diterbitkan Oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 2007). Cet-3. Hlm. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sunan Kalijaga Kasim Riau

“Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”.¹⁷¹

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa kewenangan peradilan agama perlu diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Maka untuk menentukan kewenangan badan peradilan agama maka lahirlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dari ketentuan perundangan tersebut, maka semakin mempertegas kedudukan dan kewenangan badan peradilan agama. Kedudukan peradilan agama sederajat dengan tiga lingkungan badan peradilan lain yakni badan peradilan umum, peradilan tatausaha negara, dan peradilan milliter.

Dengan pembidangan kekuasaan masing-masing lingkungan peradilan, terciptalah suatu pembatasan kewenangan “yurisdiksi” setiap lingkungan peradilan tanpa “suberdinasi” antara satu dengan yang lain. Masing-masing secara otonom berdiri sendiri, dan masing-masing hanya “berpuncak” pada Mahkamah Agung.¹⁷²

Dengan undang-undang ini juga akan mempertegas kewenangan absolut masing-masing badan peradilan, sehingga menghilangkan adanya sengketa kewenangan antar badan peradilan. Sekaligus juga akan memudahkan

¹⁷¹ Adapun yang dimaksud dengan prasa kalimat *Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* adalah peradilan agama sebagaimana diatur di ayat (1) yakni lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung salah satunya adalah peradilan agama. Maksud kalimat ini dimaksudkan adalah untuk mempertegas kembali badan peradilan agama yang dimaksudkan sehingga tidak menimbulkan salah persepsi.

¹⁷² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hlm. 26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat dalam mengajukan perkara sesuai dengan sengketa yang dihadapinya.

Kemudian keberadaan badan peradilan agama diatur lebih lanjut dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989 baik menyangkut kedudukan, susunan pengadilan, kekuasaan pengadilan, hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama.

Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa yang dimaksud pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan kedudukan Pengadilan Agama dijelaskan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989¹⁷³ yakni:

- 1) *Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh:*
 - a. *Pengadilan Agama;*
 - b. *Pengadilan Tinggi Agama.*
- 2) *Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.*

Tempat kedudukan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dijelaskan dalam pasal 4 yakni:

- 1) *Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.*
- 2) *Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi.*

Kewenangan Pengadilan Agama ditentukan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal 49

¹⁷³ Lihat juga pasal 6 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang pengaturan peradilan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta UIN Suska Riau

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,¹⁷⁴ disebutkan:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. Infak, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari’ah.

Untuk memperjelas apa saja yang menjadi kewenangan peradilan agama dipertegas lagi di dalam penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Disamping penjelasan tentang kewenangan peradilan agama, dalam penjelasan pasal dipertegas juga tentang siapa yang dimaksud dengan orang yang beragama Islam, termasuk penjelasan tentang katagori ekonomi syari’ah.

Dalam penjelasan pasal disebutkan, yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Sedangkan jenis-jenis kewenangan peradilan agama disebutkan dalam penjelasan pasal 49, antara lain:

1. izin beristri lebih dari seorang;

¹⁷⁴ L.N. Tahun 2006 Nomor 22 diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2006.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

Yang dimaksud dengan "wakaf" adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu



tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Yang dimaksud dengan "zakat" adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Yang dimaksud dengan "infaq" adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

Yang dimaksud dengan "shadaqah" adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata.

Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a. bank syari'ah; b. lembaga keuangan mikro syari'ah. c. asuransi syari'ah; d. reasuransi syari'ah; e. reksa dana syari'ah; f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; g. sekuritas syari'ah; h. pembiayaan syari'ah; i. pegadaian syari'ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan k. bisnis syari'ah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ketentuan tersebut di atas, maka keberadaan Pengadilan Agama Pekanbaru sudah jelas dan diakui kedudukan, susunan, dan kewenangannya oleh undang-undang. Pengadilan Agama Pekanbaru berkedudukan di Kota Pekanbaru. Salah satu dari 18 (delapan belas) Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Susunan Pengadilan Agama Pekanbaru terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. Pimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.¹⁷⁵ Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.¹⁷⁶ Panitera di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah yang memimpin di bagian kepaniteraan.¹⁷⁷ Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru dibantu 3 orang Panitera Muda¹⁷⁸ yakni Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Juru Sita dan Jusrita Pengganti.¹⁷⁹ Sekretaris di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah yang memimpin di bagian

¹⁷⁵ Di Pengadilan untuk pimpinan digunakan istilah Ketua dan Wakil Ketua, penyebutan ketua didasarkan pada kewenangannya memimpin dua bidang yang terpisah yakni kepaniteraan dipimpin panitera dan bagian kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris, yang keduanya bawahan langsung dari Ketua.

¹⁷⁶ Hakim bertugas menerima, memeriksa, dan memutus perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru.

¹⁷⁷ Maksud dari bidang kepaniteraan adalah bagian yang bertugas untuk mengurus dan menyelesaikan administrasi perkara mulai dari perkara masuk sampai putus.

¹⁷⁸ Panitera Muda bertugas membantu Panitera di bidang administrasi sesuai bidang masing-masing.

¹⁷⁹ Jusrita dan Jusrita Pengganti bertugas membantu hakim dalam melakukan panggilan sidang, dan pemberitahuan isi putusan, disamping itu bertugas membantu panitera melakukan penyitaan, dan eksekusi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Kesekretariatan.¹⁸⁰ Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Pengadilan Agama Pekanbaru dibantu beberapa orang Kasubag yang terdiri dari Kasubag Umum & Keuangan, Kasubag Kepegawaian & Ortala, dan Kasubag Pelaporan & Teknologi Informasi.

Adapun kekuatan personil Pengadilan Agama Pekanbaru untuk saat ini per bulan Maret 2022 terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, didukung jumlah hakim sebanyak 18 (delapan belas) orang, Panitera didukung 3 (tiga) orang Panmud, 11 (sebelas) orang Panitera Pengganti, 5 (lima) orang Jurusita, dan 4 (empat) orang Jurusita Pengganti. Sekretaris didukung 3 (tiga) orang Kasubag, 3 (tiga) orang tenaga fungsional, 6 (enam) orang staf, dan bantu 14 (empat belas) orang tenaga honorer. Jumlah keseluruhan personil Pengadilan Agama Pekanbaru mulai dari Pimpinan sampai kepada tenaga honorer berjumlah 71 (tujuh puluh satu) orang.¹⁸¹

Wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru meliputi seluruh wilayah yurisdiksi Pemerintahan Kota Pekanbaru. Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan, Kota Pekanbaru sekarang ini sudah dimekarkan menjadi 15 Kecamatan dengan 83 Kelurahan.¹⁸²

¹⁸⁰ Maksud dari bidang sekretariat adalah bagian yang bertugas untuk mengurus dan menyelesaikan kebutuhan perkantoran mulai keuangan, sarpras, kepegawaian, dan sebagainya untuk mendukung tugas-tugas kepaniteraan.

¹⁸¹ Sumber data diakses dari Website Pengadilan Agama Pekanbaru, <https://www.pakanbaru.go.id/>, pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 Jam 13.35 Wib.

¹⁸² Profil Kota Pekanbaru, dikutip dari Website Pemerintah Kota Pekanbaru, <http://www.pakanbaru.go.id>, diakses pada tanggal 19 Juli 2021 Jam 15.00 Wib.

Berikut ini ditampilkan Daftar Tabel Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru¹⁸³

I. KECAMATAN TENAYAN RAYA		II. KECAMATAN MARPOYAN DAMAI	
1	Kelurahan Rejosari	1	Kelurahan Maharatu
2	Kelurahan Bencah Lesung	2	Kelurahan Sidomulyo Timur
3	Kelurahan Industri Tenayan	3	Kelurahan Wonorejo
4	Kelurahan Tangkerang Timur	4	Kelurahan Tangkerang Barat
5	Kelurahan Bambu Kuning	5	Kelurahan Tangkerang Tengah
6	Kelurahan Sialang Sakti	6	Kelurahan Perhentian Marpoyan
7	Kelurahan Buah Negeri		
8	Kelurahan Melebung		

III. KECAMATAN KULIM		IV. KECAMATAN BUKIT RAYA	
1	Kelurahan Pematang Kapau	1	Kelurahan Tangkerang Labuai
2	Kelurahan Kulim	2	Kelurahan Simpang Tiga
3	Kelurahan Pembatuan	3	Kelurahan Tangkerang Selatan
4	Kelurahan Sialang Rampai	4	Kelurahan Tangkerang Utara
5	Kelurahan Mentangor	5	Kelurahan Air Dingin

V. KECAMATAN SAIL		VII. KECAMATAN LIMA PULUH	

¹⁸³ Sumber data diakses dari Website Pengadilan Agama Pekanbaru, <https://www.pakanbaru.go.id/>, pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 Jam 14.43 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1	Kelurahan Cinta Raja	1	Kelurahan Rintis
2	Kelurahan Suka Maju	2	Kelurahan Sekip
3	Kelurahan Suka Mulia (Sukamulya)	3	Kelurahan Pesisir
		4	Kelurahan Tanjung Rhu

VII. KECAMATAN SENAPELAN		VIII. KECAMATAN SUKAJADI	
1	Kelurahan Sago	1	Kelurahan Sukajadi
2	Kelurahan Kampung Dalam	2	Kelurahan Harjosari
3	Kelurahan Kampung Bandar	3	Kelurahan Kedungsari
4	Kelurahan Kampung Baru	4	Kelurahan Kampung Melayu
5	Kelurahan Padang Terubuk	5	Kelurahan Jadirejo
6	Kelurahan Padang Bulan	6	Kelurahan Pulau Karamah
		7	Kelurahan Kampung Tengah

IX. KECAMATAN BINA WIDYA		X. KECAMATAN TUAH MADANI	
1	Kelurahan Delima	1	Kelurahan Buah Karya
2	Kelurahan Sungai Sibam	2	Kelurahan Sidomulyo Barat
3	Kelurahan Simpang Baru	3	Kelurahan Air Putih
4	Kelurahan Bina Widya	4	Kelurahan Sialang Munggu
5	Kelurahan Tobek Godang	5	Kelurahan Buah Madani

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

XI. KECAMATAN RUMBAI		XII. KEC. RUMBAI TIMUR	
1	Kelurahan Sri Meranti		Kelurahan Limbungan
2	Kelurahan Umban Sari		Kelurahan Lembah Sari
3	Kelurahan Palas		Kelurahan Tebing Tinggi Okura
4	Kelurahan Lembah Damai		Kelurahan Ambang
5	Kelurahan Limbungan Baru		Kelurahan Sungai Ukai
6	Kelurahan Meranti Pandak		

XIII. KECAMATAN RUMBAI BARAT		XIV. KECAMATAN PEKANBARU KOTA	
1	Kelurahan Rumbai Bukit	1	Kelurahan Suka Ramai
2	Kelurahan Muara Fajar Timur	2	Kelurahan Suma Hilang
3	Kelurahan Muara Fajar Barat	3	Kelurahan Kota Tinggi
4	Kelurahan Rantau Panjang	4	Kelurahan Kota Baru
5	Kelurahan Agrowisata	5	Kelurahan Tanah Datar
6	Kelurahan Maharani	6	Kelurahan Simpang Empat

XV. KECAMATAN PAYUNG SEKAKI	
1	Kelurahan Air Hitam
2	Kelurahan Labuh Baru Barat
3	Kelurahan Labuh Baru Timur
4	Kelurahan Tampan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Kelurahan Bandar Raya
6	Kelurahan Tirta Siak

Keberadaan Pengadilan Agama Pekanbaru, dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura yang diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara tahun 1957 No.99. Menindaklanjuti PP tersebut, Menteri Agama RI mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 pada tanggal 13 November 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sumatra. Dalam penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan dengan Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Pengadilan Agama Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang.

Pada tanggal 01 Oktober 1958 resmiah Pengadilan Agama Pekanbaru berdiri, pimpinan pertama sebagai ketua adalah K.H. Abdul Malik.¹⁸⁴ Sejak dibentuk dan berkantor di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota, Pengadilan Agama Pekanbaru sudah 5 kali berpindah kantor. Terakhir kantor Pengadilan Agama Pekanbaru terletak di di Jalan Dt. Setia Maharaja /Parit Indah Pekanbaru.¹⁸⁵

¹⁸⁴ Sumber data dari Website Pengadilan Agama Pekanbaru, dikutip dari <http://pa-pekanbaru.go.id>, pada tanggal 19 Juli 2021 Jam 14.50.

¹⁸⁵ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Tingkatan Pemeriksaan Perkara Di Peradilan

Untuk memahami secara singkat tentang tingkatan pemeriksaan perkara dan upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap setiap putusan yang dihasilkan pengadilan, maka berikut ini akan dijelaskan secara umum gambaran perjalanan persidangan mulai dari majelis hakim tingkat pertama, tingkat banding sampai pada pemeriksaan majelis hakim tingkat kasasi.

a. Pemeriksaan Perkara Tingkat Pertama.

Ketentuan tentang pemeriksaan perkara pada tingkat pertama diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman terutama pasal 25 ayat (1) sampai ayat (5). Khusus peradilan agama diatur dalam pasal 25 ayat (2) yakni Peradilan Agama berwenang, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Kewenangan Peradilan Agama lebih dipertegas lagi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama terutama Pasal 49.¹⁸⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan Agama diberi kewenangan kepada Majelis Hakim menerima, memeriksa, mengadili dan memutus seluruh perkara yang diajukan kepadanya. Proses pemeriksaan perkara pada tingkat

¹⁸⁶ Lihat dalam Yahya Harap, *Kedudukan*, hlm. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama dimulai sejak diterimanya perkara, jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan, musyawarah dan memberikan putusan.¹⁸⁷

Salah satu prinsip dalam pemeriksaan perkara di semua lingkungan peradilan di Indonesia adalah “persidangan harus Mejlis”. Prinsip ini diatur dalam pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 197 jo. pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan pasal tersebut bahwa susunan persidangan untuk semua badan peradilan harus majelis yang terdiri sekurang-kurangnya tiga orang hakim, seorang hakim ketua dua orang hakim anggota.¹⁸⁸

Kalimat sekurang-kurangnya tiga orang adalah batas minimal yang harus dipenuhi tentu boleh lebih dari tiga orang, bisa lima orang, bisa juga tujuh orang dan seterusnya tergantung kebutuhan. Penentuan bilangan ganjil minimal tiga orang dimaksudkan agar setiap dilaksanakan musyawarah majelis tidak terjadi deadlock juga untuk mewujudkan obyektifitas dalam memutus perkara.¹⁸⁹

Prinsip selanjutnya adalah keputusan majelis harus didasarkan pada hasil musyawarah bukan pendapat masing-masing. Dalam arti kata dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang sedang ditangani terlebih dahulu majelis hakim

¹⁸⁷ Seluruh tahapan proses persidangan diatur secara lengkap dalam Hukum Acara Perdata.

¹⁸⁸ Bunyi selengkapnya: ayat (1) “Semua Pengadilan memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain. Ayat (2) Diantara para Hakim tersebut dalam ayat (1) seorang bertindak sebagai Ketua, dan lainnya sebagai Hakim anggota sidang.

¹⁸⁹ Sudikno, *Hukum*, hlm. 22. Juga dalam Abdul Manan, *Penerapan*, hlm. 114.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengadakan musyawarah, hasil musyawarah ini yang akan dituangkan dalam bentuk putusan.¹⁹⁰

Musyawarah Majelis Hakim adalah sebuah perundingan diantara anggota dan ketua majelis yang dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dan pendapat dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang ditanganinya. Jadi tujuan musyawarah ini adalah untuk mendapatkan kata sepakat terhadap perkara yang akan diadili dan diputus. Musyawarah ini dilaksanakan secara rahasia dan hanya dihadiri oleh hakim tersebut tanpa didampingi oleh Panitera Sidang. Hal ini dimaksudkan agar hasil musyawarah majelis tidak bocor kemana-mana sebelum hasil tersebut dibacakan dalam bentuk putusan.¹⁹¹

Mekanisme musyawarah dilakukan dengan cara ketua majelis memimpin rapat musyawarah dan memberikan kesempatan kepada hakim paling junior mengemukakan pendapatnya, dilanjutkan hakim berikutnya dan terakhir adalah ketua majelis. Dalam musyarah majelis ini setiap hakim punya hak sama tidak ada perbedaan antara senior dan junior. Bila tidak didapatkan kesepakatan bulat, maka pendapat yang tidak sepakat tersebut (decenting opinion) harus dicantumkan dalam putusan beserta alasan-alasannya.¹⁹²

b. Upaya Hukum Banding

¹⁹⁰ Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

¹⁹¹ Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

¹⁹² Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Lihat juga dalam Andreas Eno Tirtakusuma, "Ketika Hakim Berbeda Pendapat", *SELISIK* -Volume 5, Nomor 2, (Juni 2019), hlm. 2. Lihat juga dalam Adlan Maghfur, "Dissenting Opinion Hakim Dalam Perkara Harta Bersama (Studi Putusan No 0262/Pdt.G/2018/PA. Jbg)", *SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol. 4 No.3, (2020), hlm.3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Mengingat putusan pengadilan yang dibuat hakim yang nota bene sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari segala macam kesalahan dan kekeliruan baik itu sengaja maupun tidak disengaja dan tidak mustahil hakim itu juga sewaktu-waktu bisa memihak kepada salah satu pihak berperkara, maka dalam rangka mengantisipasi kondisi tersebut maka oleh pembuat undang-undang dibuat aturan tentang pemeriksaan dalam dua tingkat yaitu peradilan tingkat pertama (*original jurisdiction*) dan peradilan dalam tingkat banding (*jurisdiction*) yang mengulang pemeriksaan perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama.¹⁹³

Upaya hukum Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara yang tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama.¹⁹⁴

Bagi pihak berperkara diberi kebebasan untuk melakukan upaya hukum banding. Kebebasan tersebut diberi kesempatan yang sama baik bagi Penggugat maupun Tergugat.¹⁹⁵

Mekanisme banding diatur dalam HIR dan RBg, dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pemeriksaan Ulang Perkara Perdata. Kewenangan hakim tingkat banding adalah memeriksa ulang suatu perkara yang

¹⁹³ Sudikno, *Hukum*, hlm. 20.

¹⁹⁴ Syahrul Sitorus, "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)", *Jurnal Hikmah*, Volume 15 No. 1, (Januari – Juni 2018), hlm. 66. Hal ini diatur dalam pasal 21 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: "Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain".

¹⁹⁵ A. Rahim, Muh Ibnu Fajar Rahim, *Pokok-pokok Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata*, (Makassar: Humanities Genius, 2021), hlm. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama. Pemeriksaan yang dilakukan majelis tingkat banding menyangkut seluruh perkara mulai dari jawab, menjawab, pembuktian sampai dijatuhkannya putusan.¹⁹⁶

Tujuan pemeriksaan tingkat banding adalah agar suatu perkara dapat ditinjau ulang dari segala segi sehingga pemeriksaannya tuntas serta untuk mencegah dan mengurangi kekeliruan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Pemeriksaan dalam tingkat banding merupakan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan dalam tingkat kedua dan terakhir. Perkara diperiksa secara keseluruhan baik dari segi peristiwanya maupun dari segi hukumnya.¹⁹⁷

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap tujuan utama pemeriksaan banding untuk mengoreksi dan membetulkan segala kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan hukum, tata cara mengadili, meluruskan penilaian fakta dan pembuktian. Berdasarkan kewenangan tersebut maka hakim tingkat banding dapat menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dan putusan hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan hukum dan putusan tingkat banding, sebaliknya juga dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan mengadili sendiri perkara tersebut.¹⁹⁸

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang kewenangan hakim tingkat banding memeriksa ulang putusan tingkat pertama mulai dari tahap awal sampai tahap putusan didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung putusan Nomor

¹⁹⁶ Putra Halomoan Hsb, "Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum", *Yurisprudencia, Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume 1 Nomor 1, (Juni 2015), hlm. 43.

¹⁹⁷ Sudikno, *Hukum*, hlm. 20.

¹⁹⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan*, hlm. 377.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sar Kasim Riau

951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975 yang menegaskan bahwa hakim tingkat banding seharusnya mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya. Juga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1975 yang menyatakan bahwa seharusnya pengadilan tingkat banding harus memeriksa bagian konpensi dan rekonpensi yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama.¹⁹⁹

Secara umum ada perbedaan pemeriksaan tingkat banding dengan pemeriksaan tingkat pertama. Perbedaannya terletak pada tata cara pemeriksaan. Pemeriksaan pada tingkat pertama bersifat hubungan langsung dengan para pihak, sedangkan pemeriksaan pada tingkat banding dilakukan berdasarkan berkas perkara. Hakim Pada tingkat banding melakukan pemeriksaan terhadap berita acara pemeriksaan tingkat pertama. Apabila dianggap perlu Hakim tingkat banding dapat melakukan pemeriksaan tambahan. Biasanya pemeriksaan tambahan ini dilakukan apabila dirasa ada hal-hal yang memerlukan kejelasan atau untuk menambah kesempurnaan pembuktian, pemeriksaan setempat, pemeriksaan saksi ahli, dan sebagainya.²⁰⁰

Pemeriksaan tambahan dilakukan berdasarkan putusan sela yang amarnya memerintahkan melakukan pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan ini dapat dilakukan sendiri oleh pengadilan tingkat banding atau bisa juga dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama. Cara yang sering dilakukan

¹⁹⁹ Abul Manan, *Penerapan*, hlm. 207. Lihat juga dalam M. Yahya Harahap, *Kedudukan*, hlm. 376.

²⁰⁰ Moh. Amir Hamzah, "Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding", *ADHAPER, Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 2, No. 1, (Januari – Juni 2016), hlm. 17-18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adalah memerintahkan pengadilan tingkat pertama melaksanakan pemeriksaan tambahan.²⁰¹

c. Upaya Hukum Kasasi

Upaya hukum kasasi diatur dalam pasal 28 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.²⁰² Menurut pasal tersebut salah satu kewenangan Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Kasasi didefenisikan sebagai upaya pemeriksaan ulang terhadap perkara yang diputus oleh pengadilan dibawahnya dari semua lingkungan peradilan untuk dibatalkan.²⁰³

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, Mahkamah Agung ditempatkan sebagai pengadilan negara tertinggi dari empat lingkungan badan peradilan yang ada di bawahnya.²⁰⁴ Dengan menempatkan Mahkamah Agung di posisi puncak, dimaksudkan agar ada kesatuan peradilan di Indonesia. Dengan begitu memberi kesempatan bagi seluruh badan peradilan di bawahnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.²⁰⁵

²⁰¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan*, hlm. 380-381.

²⁰² Bunyi pasal "Mahkamah Agung berwenang: mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain".

²⁰³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan*, hlm.390. Sudikno, *Hukum*, hlm. 192. Abul Manan, *Penerapan*, hlm. 212.

²⁰⁴ Lihat Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, junto Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

²⁰⁵ Lihat Pasal 20 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, junto Pasal 28 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lihat dalam Moch. Ridwan, "Pendekatan Sistem Dalam Penyelesaian Upaya Kasasi", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15 No. 2, (Juli 2021), hlm. 306.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang yustisial, Mahkamah Agung bukanlah peradilan tingkat tiga. Artinya dalam memeriksa perkara kasasi yang diajukan kepadanya Mahkamah Agung tidak lagi memeriksa secara keseluruhan putusan sebelumnya, kewenangannya terbatas memeriksa perkara dari aspek penerapan hukumnya apa sudah sesuai dengan aturan hukum. Kewenangan memeriksa seluruh rangkaian perkara cukup sampai di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.²⁰⁶

Berdasarkan kewenangannya tersebut maka Mahkamah Agung disebut sebagai *judex juris*, hakim berfungsi memeriksa perkara dari aspek penerapan hukumnya. Sedangkan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding disebut sebagai *judex factie*, yaitu hakim berfungsi memeriksa dan mengadili perkara baik mengenai faktanya maupun aspek hukumnya.²⁰⁷

Mekanisme dan syarat-syarat permohonan kasasi diatur dalam pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985.

• Syarat-syarat formil permohonan kasasi:

- a. Dilakukan oleh para pihak atau kuasa yang secara khusus untuk itu.
- b. Waktu pengajuan permohonan, 14 Hari dari tanggal pemberitahuan putusan.
- c. Pembayaran biaya kasasi.

²⁰⁶ Herowati Poesoko, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata”, *ADHAPER, Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 1 No. 2, (Juli – Desember 2015), hlm. 233.

²⁰⁷ Dudu Duswara Machmudin, “Optimalisasi Peran Hakim Agung dalam Penyelesaian Perkara Kasasidan Peninjauan Kembali”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12 Nomor 2, (Juni 2015), hlm. 380. Lihat juga dalam Sudikno, *Hukum*, hlm. 196. Dalam Abdul Manan, *Penerapan*, hlm.213.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pengajuan memori kasasi.
- e. Tenggang waktu pengajuan memori kasasi 14 Hari dari tanggal pengajuan permohonan kasasi.²⁰⁸

• Syarat materil permohonan kasasi.

Syarat materiil untuk dikabulkan tidaknya permohonan kasasi, maka memori kasasi harus memuat beberapa alasan-alasan yakni:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang (*transgression*)
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku (*misjudge*)
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam nelayan itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (*negligent*).²⁰⁹

Dalam permohonan kasasi, alasan-alasan tersebut perlu diperhatikan dan sangat menentukan terhadap diterima atau ditolaknya permohonan kasasi. Seberapa tebal dan seberapa panjangpun memori kasasi bila tidak menyangkut tiga hal di atas maka semua akan sia-sia karena tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat kasasi.

E. Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan

UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”.²¹⁰

²⁰⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan*, hlm.390. Sudikno, *Hukum*, hlm. 192. Abul Manan, *Penerapan*, hlm. 212.

²⁰⁹ Ibid.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Dalam pasal selanjutnya dijelaskan, *“segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”*.²¹¹ *“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili”*.²¹²

Dari ketentuan tersebut, secara yuridis hakim dalam menjalankan fungsinya dituntut untuk bisa menciptakan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Adapun keadilan dimaksud harus sejalan dengan petunjuk Mahkamah Agung RI yang mengisyaratkan setiap putusan hakim harus mempertimbangkan minimal tiga aspek penting yakni aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis,²¹³ sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan masyarakat (sosial justice).²¹⁴

Hukum dan keadilan pada hakikatnya seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Hukum harus dikonsepsikan atas dasar keadilan, sebaliknya keadilan harus menjadi jiwa dan roh hukum. Ketika

²¹⁰ Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²¹¹ Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²¹² Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²¹³ Tuti Haryanti “Hukum Dan Masyarakat”, Jurnal Tahkim, Vol. X No. 2. (Desember 2014), hlm. 160.

²¹⁴ Yunanto, “Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7 No. 2, (Oktober 2019), hlm.200.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

menegakkan hukum keadilan secara otomatis terwujudkan, sebaliknya ketika keadilan diwujudkan, pada saat bersamaan hukum tegak dengan sendirinya.²¹⁵

Dalam mengimplementasikan keadilan lewat putusannya, hakim dihadapkan kepada pilihan dua aliran besar yang saling berseberangan yakni kelompok mengusung konsep keadilan prosedural dan kelompok menawarkan keadilan substantif.²¹⁶ Kelompok pertama yang diwakili Hans Kelsen adalah pemikir yang memperkenalkan ajaran *positivism* yang disebut:

“*the pure theory of law*, berargumen merupakan kekeliruan jika tiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingan untuk dituangkan sebagai putusan hakim meski harus mengobrak-abrik tatanan hukum dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati di tiap” *Negara Hukum*”.²¹⁷

Keadilan dalam putusan hakim harus pula melalui ketentuan hukum secara prosedural dan bukan semata-mata hanya memperturutkan substansi dari hukum dengan mengatasnamakan keadilan. Hakim tidak boleh mengabaikan aturan hukum tertulis walaupun hal itu bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.²¹⁸ Dilihat dari teori ini fungsi hakim hanyalah sebagai ‘corong’ dari peraturan hukum (*bouche de la loi*) bukan penentu pencarian keadilan (*bouche de la justice*).²¹⁹

²¹⁵ Marilang, “Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14 Nomor 2, (Juni 2017), hlm. 317.

²¹⁶ Mukhidin, “Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No. 3, (September – Desember 2014), hlm. 270

²¹⁷ Widodo Dwi Putro. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 1-2.

²¹⁸ Islamiyati, “Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan”, *Law & Justice Journal*, Vol 1, No 1 (November 2018), hlm. 86.

²¹⁹ Feri Amsari, “Hakim Bermuka Dua: Prosedural dan Progresif”, dikutip dari <http://www.feriamsari.wordpress.com>, pada tanggal 18 Juli 2021, jam 20.00 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan aliran substantive dalam hal ini diwakili Satjipto Rahardjo dengan teori hukum *progresif* menyatakan, hakim dalam menerapkan hukum dan keadilan *perlu ada keberanian melakukan rule breaking dan keluar dari rutinitas penerapan hukum, out of the box lawyering. Penegakan hukum tidak berhenti pada menjalankan hukum secara apa adanya, within the call of law, melainkan menjadi tindakan kreatif, beyond the call of law.*²²⁰

Maka hakim adalah profesi berwajah ganda, ia harus memiliki dua semangat. Semangat menegakkan aturan hukum sebagai alat penuntun menuju keadilan.²²¹ Di sisi lain hakim harus menjunjung mentalitas progresif di atas segala-galanya apabila aturan hukum telah tertinggal dari semangat jiwa keadilan.²²²

Hakim juga mempunyai tugas ganda, satu sisi bertugas menerapkan hukum dan di sisi lainnya berfungsi menemukan dan menciptakan hukum. Ketika hakim menghadapi perkara, dapat memutus berdasar peraturan perundang-undangan yang ada, namun apabila tidak menemukan hukum dalam peraturan yang ada (kekosongan hukum) disitulah hakim memiliki fungsi menciptakan atau menemukan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan kasus hukum yang dihadapinya.²²³

²²⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm 270.

²²¹ Muh. Ridha Hakim, "Implementasi *Rechtsvinding* Yang Berkarakteristik Hukum Progresif", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 2, (Juli 2016), hlm. 321.

²²² Menurut Bagir Manan hakim bukanlah mulut undang-undang, melainkan hakim mulut kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum. Hakim wajib menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap keputusannya. Lihat dalam Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, (Yogyakarta: PH.UUI Press, 2004), hlm. 63.

²²³ Bambang Teguh Handoyo, "Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.14 N0.2, (APRIL 2017), hlm. 149.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aktivitas hakim untuk mengisi kekosongan hukum dapat dilakukan melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtsschepping*).²²⁴

Dalam melakukan penemuan hukum, ada dua metode yang biasa dilakukan yakni metode interpretasi (*intepretation method*), metode kontruksi hukum atau penalaran (*redeneerwijzen*). Interpretasi hukum terjadi apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada peristiwa konkret yang dihadapi, metode dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret karena terdapat norma yang kabur (*vage normen*), konflik antar norma hukum (*antinomy normen*), dan ketidakpastian suatu peraturan perundang-undangan.²²⁵

Kontruksi hukum terjadi apabila tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi, atau dalam hal peraturannya tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*).

Tujuannya agar putusan hakim dalam peristiwa konkret yang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan memberikan kemanfaatan.

Dalam metode kontruksi hukum, ada empat metode yang digunakan oleh

²²⁴ Enju Juanda, "Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 4 No. 2, (September 2016) hlm. 156.

²²⁵ Muliadi Nur, "Rechtsvinding: Penemuan Hukum (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam)", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol.2 No.1, (2004), hlm. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hakim pada saat penemuan hukum, yaitu: *argumentum per analogium* (analogi), *argumentum a contrario*, penyempitan hukum, dan fiksi hukum.²²⁶

Salah satu diantara metode interpretasi hukum adalah interpretasi sistematis adalah metode menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum yang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Interpretasi sistematis ini menerapkan prinsip, bahwa peraturan perundang-undangan satu negara merupakan sebuah system yang utuh. Artinya, menafsirkan satu ketentuan undang-undang harus dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain sehingga dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan tidak boleh keluar atau menyimpang dari sistem hukum suatu negara.²²⁷

Metode kontruksi hukum yang biasa digunakan oleh hakim meliputi *argumentum per analogium* (analogi, kiyas), *argumentum a contrario*, dan penyempitan/pengkonkretan hukum. Metode *argumentum per analogium* (Analogi) merupakan metode penemuan hukum dengan cara hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.²²⁸

²²⁶ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 61.

²²⁷ Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif", *Jurnal AL-HUKAMA*, Volume 07 Nomor 01, (Juni 2017), hlm. 236.

²²⁸ Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 2, (Juli 2013), hlm. 194.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Metode Argumentum a Contrario merupakan metode penemuan hukum yang memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya.²²⁹

Metode peyempitan hukum/pengkongkrian hukum (*rechtsverwijning*). Tidak jarang norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan terlalu luas dan terlalu umum ruang lingkupnya, maka hakim perlu mempersempit makna yang terkandung dalam ketentuan undang-undang tersebut. Metode penyempitan hukum/pengkongkrian hukum, bertujuan untuk mengkongkritkan/menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif, serta umum, agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.²³⁰

Sejalan dengan terori penemuan hukum dalam konteks hukum positif, seperti dijelaskan di atas, penemuan hukum dalam Islam sudah terjadi pada masa Rasulullah saw, yaitu pada saat Rasulullah saw, mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi Qadhi Yaman, pada saat itu terjadi dialog antara Rasulullah Mua'adz perihal bagaimana Mua'az memutus perkara yang dihadapkan kepada

²²⁹ Sitti Mawar, "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum", *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol 7, No 1, (2022), hlm. 16.

²³⁰ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm. 88. Lihat juga dalam Abdullah Taufiq, dan Ilham Tohari, "Konstruksi Nalar Rechtvinding Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami Yang Berkeadilan Gender Dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang No. 0899/Pdt.G/2016/Pa. Jbg", *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 09, Nomor 02, (Desember 2019), hlm. 501.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sarawak Kasim Riau

dan Mua'az menjawab akan melakukan ijtihad bila tidak ditemukan hukumnya dalam nash dan Rasulullah pun meridhoi sikap dari Mua'az.²³¹

Sejak saat itu, Ijtihad berkembang dan menjadi salah satu instrument yang dipakai para mujtahid dalam menemukan hukum. Secara definitif, Ijtihad merupakan suatu usaha yang sungguh sungguh dengan mengerahkan segala daya dan upaya dan kemampuan untuk memahami nash-al Qur'an dan al-Sunnah.²³²

Dari sekian banyak metode yang digunakan dalam berijtihad, maka konsep ijtihad Imam Yusuf al-Qardawa nampaknya cukup relevan digunakan dalam penelitian ini. Konsep ijtihad yang digagas Yusuf Qardhawi adalah ijtihad *tarjihi intiqa'i* (ijtihad selektif) dan ijtihad *insya'i* (kreatif) serta integrasi antara keduanya.²³³

Ijtihad tarjihi intiqa'i adalah ijtihad yang dilakukan dengan memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat yang terdapat pada warisan fikih Islam yang sarat dengan fatwa dan keputusan hukum karena pendapat tersebut dinilai lebih kuat dari pendapat-pendapat yang lain. Sedangkan *ijtihad Insya'i* adalah pengambilan konklusi hukum baru mengenai suatu persoalan di mana hal itu

²³¹ Siska Lis Sulistiani, "Perbandingan Sumber Hukum Islam", *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.1 No.1 (Maret, 2018), hlm. 108. Lihat juga dalam Muhammad Mutawali, "Epistemologi Hukum Islam Dan Sistem Peradilan Dalam Islam", *Jurnal Schemata*, Volume 6, Nomor 2, (Desember2017), hlm. 146.

²³² Abdulah Safe'i, "Redefinisi Ijtihad Dan Taqlid: Upaya Reaktualisasi dan Revitalisasi Perspektif Sosio-Historis", *Jurnal 'Adliya*, Vol. 11, No. 1, (Juni 2017), hlm. 33.

²³³ Asni, "Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Qardhawi Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 6 No. 1, (Januari 2013), hlm.1.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

belum pernah dikemukakan oleh ulama ulama terdahulu, baik menyangkut persoalan lama maupun persoalan baru.²³⁴

Sedangkan penerapan ijihad ini bisa dilakukan terhadap *perundang-undangan, fatwa maupun hasil penelitian.*

Berdasarkan apa yang dijelaskan di atas, maka penelitian ini dalam menelaah putusan hakim akan dilakukan dengan pendekatan teori yang relevan yakni metode penafsiran dan kontruksi hukum, serta metode ijihad *intiqā'i* dan *insya'i* tanpa mengesampingkan metode lain yang dianggap relevan. Sejauh mana hakim dalam merumuskan putusan berangkat dari teori di atas.

F. Kajian Pustaka

Sebagai kajian literer, maka kajian pustaka merupakan suatu yang sangat penting dalam mencari tempat untuk berpijak yang kokoh sehingga acuan-acuan yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan bidang yang hendak dikaji. Kajian pustaka juga digunakan untuk mencari sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan sehingga menjamin otentitas dan obyektivitas pembahasan.

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dibagi dalam dua tipologi acuan, yaitu bersifat umum dan bersifat khusus. Acuan umum menelaah konsep-konsep, teoriteori, dan informasi-informasi lain yang bersifat umum, dalam hal ini buku-buku yang mengupas mengenai penemuan hukum oleh hakim, instrumen hukum anak, dan ensiklopedi. Sementara tipologi khusus berisi

²³⁴ Yusuf Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu'ashir Baina al-Indiibat wa al-Infirat*, (Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1414 H/ 1994), hlm. 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

mengacu pada hasil penelitian terhadap perlindungan hak-hak anak, sebagai berikut:

Berdasarkan hasil telaah penulis, telah ada penelitian yang dilakukan terhadap obyek hak asuh anak yakni Ahmad Zaenal Fanani. Beliau mengkaji secara kritis ketentuan sengketa hak asuh anak dari perspektif keadilan gender. dari persepektif maqashid syariah analisis yang berorientasi pada kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak untuk memelihara anak.²³⁵

Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Edi Riadi dalam disertasinya berjudul *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Bidang Perdata Islam*. Dalam penelitiannya mengungkapkan dinamika beberapa putusan Hakim Agung terhadap sengketa waris, dan perkawinan termasuk masalah hak asuh anak di dalamnya. Kesimpulan penelitiannya adalah telah terjadi pergeseran norma hukum dalam putusan Hakim Agung yakni pergeseran dari tektual ke kontekstual. Hakim Agung dalam memutus perkara tidak lagi terlalu terikat dengan tek undang-undang tetapi sudah lari dari undang-undang untuk menemukan rasa keadilan, termasuk di dalamnya perkara hak asuh anak.²³⁶

Selanjutnya, Jurnal Hukum yang ditulis oleh Hervina Puspitosari dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian oleh Pengadilan Agama ditinjau dari Perspektif Feminis Yurisprudence.” Penelitian ini lebih melihat pada kasus per kasus dan

²³⁵ Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia : Perspektif Keadilan Jender* (Yogyakarta : UII Pers, 2015), hlm. 191.

²³⁶ Edi Riadi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Bidang Perdata Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

menelaahnya. Menurut Hervina Puspitosari, dirasakan adanya ketidakadilan gender, dalam proses penegakan dan penyelesaian masalah hukum terdapat keadaan dimana kepentingan perempuan menjadi termarjinalkan, padahal dalam teori hukum kepentingan hukum harus berlaku sama setiap orang baik laki-laki maupun perempuan.²³⁷

M. Zakaria juga melakukan penelitian dalam disertasinya yang telah dibukukan berjudul *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia*, dalam penelitiannya menyimpulkan tidak adanya ketentuan batas maksimal dan minimal dalam memberikan nafkah anak pascaperceraian memberi ruang dan kesempatan bagi hakim untuk melakukan penafsiran hukum sehingga hak nafkah anak bisa terpenuhi secara adil. Penelitian ini mengambil putusan hakim PA Pekanbaru dan PA Tembilan sebagai data primer yang kemudian mengkaji bagaimana peranan hakim dalam memberikan hak nafkah secara adil melalui putusannya.²³⁸

Berangkat dari sejumlah penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini tidaklah sama dengan bahasan yang sudah dilakukan Ahmad Zaenal Fanani dan Hervina, karena dalam penelitian Fanani dan Hervina melihatnya dari perspektif keadilan gender. Sedangkan penelitian M. Zakaria meskipun tempat dan obyek penelitiannya sama yakni putusan PA Pekanbaru tetapi materi penelitiannya jauh berbeda yakni mengulas tentang nafkah anak pasca perceraian lewat putusan hakim. Demikian juga dengan

²³⁷ Hervina Puspitosari, "Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Oleh Pengadilan Agama ditinjau dari Perspektif Feminis Yurisprudence", *Jurnal Ilmu Hukum Rechstaat*, Vol. 8 No. 2, Tahun 2014.

²³⁸ M. Zakaria, editor Nurhadi, "*Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia*", (tanpa nama kota: Guepedia, 2021).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penelitian Edi Riadi yang mengkaji putusan Hakim Agung secara jenjang sangat berbeda dengan putusan hakim PA karena putusan hakim Agung apalagi sudah berbentuk Yurisprudensi bisa menjadi sumber hukum bagi hakim di tingkat pertama.

Penelitian ini menitikberatkan kepada bagaimana proses yang dilakukan hakim dalam pembentukan hukum terhadap perkara hak asuh anak akibat ketidaksinkronan undang-undang baik UUP, KHI dan UU Perlindungan anak. Bagaimana hakim melakukan interpretasi yang sistematis dan teologis agar hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak bisa terpenuhi.

Penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan penelitian yang telah dilakukan oleh Fanani dan Hervina yang mengangkat isu gender, sedangkan penelitian ini mengangkat isu perlindungan dan kepentingan anak. Juga menyempurnakan penelitian dari M. Zakaria yang menyorot nafkah anak, demikian juga dengan penelitian Edi Riadi, penelitian ini merupakan penyempurnaan dari penelitian tersebut bagaimana kolaborasi putusan hakim tingkat pertama dengan tingkat kasasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang jenis penelitian disertasi ini, terlebih dahulu disinggung sedikit pengertian penelitian secara umum. Istilah lain dari penelitian adalah riset. Riset berasal dari bahasa Inggris *research*, *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *search* (mencari). Secara etimologi penelitian berarti “mencari kembali” yaitu mencari fakta-fakta baru yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah teori untuk memperdalam dan memperluas ilmu tertentu.¹

Menurut Soerjono Soekanto penelitian yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasari dengan analisis serta konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis serta konsisten yang mana tujuannya untuk mengungkapkan suatu kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia agar dapat mengetahui apa yang sedang dihadapinya.²

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari penelitian yaitu suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis, metodologis serta konsisten, berdasarkan fakta yang dapat dipercaya atas suatu masalah tertentu yang tujuannya guna menemukan dan menguji suatu

¹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 4

² <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2021/09/12-pengertian-penelitian-menurut-para-ahli-lengkap.html>, dikutip pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 jam 22.00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebenaran dari suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi maupun pemecahan dari masalah tersebut.

Secara umum ada dua jenis metode penelitian yakni penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan setting tertentu yang ada di dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya.³

Salah satu penelitian kualitatif melalui studi pustaka dengan tahapan awal menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Tahapan berikutnya melakukan klasifikasi data, dilanjutkan dengan mengolah data dan pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai data, selanjutnya data tersebut diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan. Adapun pada tahap interpretasi digunakan analisis atau pendekatan, misalnya, filosofis, teologis, statistik, tafsir, syarah, dan lain-lain.⁴

Dalam melakukan penelitian hukum ada dua jenis yang sering digunakan yakni metode penelitian hukum yang bersifat doktrinal/normatif dan penelitian hukum yang bersifat non doktrinal. Ada juga yang

³ Miza Nina Adlini, dkk. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka", *Jurnal Edumaspul*, vol.6 No.1, (Maret 2022), hlm. 974.

⁴ Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan", Dikutip dari <http://digilib.uinsgd.ac.id/32855/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif.pdf>, pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022, Jam 10.00.Wib.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

membedakannya kepada penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis.⁵

Pengertian metode penelitian hukum normatif adalah sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).⁶

Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.⁷ Penelitian hukum normatif, menggunakan landasan analisis yaitu; Norma Hukum Positif, Yurisprudensi (keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), dan Doktrin (pendapat sarjana).⁸

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas maka jenis penelitian dalam disertasi ini adalah jenis penelitian kualitatif dalam bentuk studi pustaka (library research), bersifat penelitian normatif menggunakan pendekatan hukum positif dan putusan hak asuh anak yang berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai landasan analisisnya, guna menemukan dan menguji suatu kebenaran dari kasus-kasus sengketa hak asuh anak di Pengadilan.

⁵ Ada juga yang membedakannya kepada metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Lihat dalam Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I, (Juni 2020), hlm. 23. Lihat lebih jauh dalam Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 57. Zulfadli Barus, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 2, (Mei 2013), hlm.316.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 23.

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT Raja, 2003), hlm. 32.

⁸ Kornelius Benuf, *Metodologi*, hlm.27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum normatif ada beberapa pendekatan yang harus dilakukan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum (legal reseach) terdapat beberapa pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), Pendekatan Analitis (*analytical approach*).⁹

Dalam kaitan dengan penelitian disertasi ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*).¹⁰ Analisisnya didasarkan pada Undang-undang positif, Yurisprudensi, Putusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan hak asuh anak.

Sedangkan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah bersifat eksplorasi, dan deskripsi yakni untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap persoalan hak asuh anak dari perspektif yang terbaik bagi si anak, yang akan dikaji lebih detail dan rinci sehingga diharapkan menghasilkan kajian yang memberikan manfaat lebih baik dari yang sudah ada terutama dalam konteks perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi si anak.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 133.

¹⁰ Dalam Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal YUSTITIA*, Vol. 19 No. 2, (Desember 2018), hlm. 208-209.



C. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹¹

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

1. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, yang terdiri dari 3 (tiga) perkara:
 - 1) Putusan Nomor 533/Pdt.G/2018/PA.Pbr.
 - 2) Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2019/PA.Pbr.
 - 3) Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2019/PA.Pbr
- b. Perundang-undangan dan Kovenan Internasional yang berkaitan dengan pembahasan disertasi ini, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Undang-Undang Perkawinan.
 - 3) Undang-Undang Peradilan Agama.
 - 4) Hukum Acara Perdata
 - 5) Undang-Undang Hak Asasi Manusi (HAM).

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Undang-Undang Perlindungan Anak.
- 7) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
- 8) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 9) Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).
- 10) Convention on the Right of the Child (Konvensi hak-hak Anak).
- 11) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

2. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:

- a. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, berjumlah 2 (dua) perkara:
 - 1) Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.
 - 2) Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PTA.Pbr.
- b. Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi), berjumlah 1 (satu) putusan nomor 291 K/Ag/2019.
- c. Buku-buku, kitab fikih yang berkaitan dengan penelitian ini.
- d. Hasil penelitian dari para pakar, aturan-aturan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan atau lembaga lain, jurnal atau karya ilmiah yang terkait penelitian ini.

Sementara sumber data tersier, antara lain kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, majalah serta bahan-bahan melalui teknologi informasi/internet,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini yang memberikan inspirasi bagi penulis.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teori penelitian dijelaskan bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan¹². Maka penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan (*library research*) berdasarkan data sekunder.¹³

Ada 3 (tiga) jenis data sekunder di bidang hukum, yaitu; pertama bahan hukum primer yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen, dan keputusan agen-agen administrasi¹⁴. Kedua, bahan hukum sekunder (bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer), yang terdiri dari: Rancangan perundangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian. Ketiga, bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, , *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2001), hlm. 13.

¹³ Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2003), hlm. 13.

¹⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 142.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misal: bibliografi”¹⁵

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil putusan dari data Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru, termasuk data di bagian Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru. Dari data yang diperoleh tentang sengketa hak asuh anak, kemudian ditelusuri lebih jauh ke dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung untuk mendapatkan data putusannya. Dalam direktori putusan tersebut memuat seluruh putusan yang telah di-upload oleh pengadilan seluruh Indonesia, termasuk di dalamnya putusan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Setelah penulis mendownload putusan-putusan yang relevan dengan kajian disertasi ini, selanjutnya penulis melakukan pengelompokan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Putusan-putusan hak asuh anak yang penulis kategorikan menerapkan keberlakuan Pasal 105 huruf a KHI, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) putusan, selanjutnya penulis menganalisa dan menelaah sesuai kebutuhan disertasi sehingga diperoleh 3 (tiga) putusan.
2. Putusan-putusan hak asuh anak yang penulis kategorikan mengalami disparitas dari setiap tingkatan, terjadi perbedaan antara putusan tingkat pertama, putusan tingkat banding diperoleh 2 (dua) putusan, dan putusan kasasi 1 (satu) perkara terhadap perkara yang subyek dan obyeknya sama,

¹⁵ Kornelius, Metodologi, hlm. 26.



selanjutnya penulis menganalisa dan menelaah sesuai kebutuhan disertasi sehingga diperoleh 3 (tiga) putusan.

Bahan primer lainnya berupa undang-undang dan peraturan yang berupa kitab undang-undang dan kitab fikih yang berkaitan dengan pembahasan dalam disertasi ini yang menjadi 100 rujukan. Penulis juga mengambil bahan berupa peraturan hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang diambil dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan memperhatikan dan mencantumkan tahun, nomor Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara, selanjutnya ditelaah keberlakuan normanya dengan mencermati harmonisasi dan sinkronisasi serta hierarki normanya. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku yang memuat serangkaian teori dan konsep tentang hukum, hasil penelitian terdahulu, jurnal, paper dan lain-lainnya. Kemudian dilakukan pengklasifikasian bahan hukum tersebut dengan sistematis. Dengan pengklasifikasian tersebut penulis menelaah teori-teori, paradigm, konsep yang dibuat oleh para pakar ke dalam tiga klaster, yaitu klaster teori keadilan, klaster teori maqasyid syari'ah, dan klaster penemuan hukum, selanjutnya disusun narasi sesuai dengan bahasan dan subbahasan dalam disertasi ini. Terakhir sumber tersier, berupa bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, majalah serta bahan-bahan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui teknologi informasi/internet, sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini yang memberikan inspirasi bagi penulis.

E. Teknik Analisa Data

Langkah-langkah analisis dalam penelitian ini adalah :

- Mengidentifikasi bahan hukum yang telah diperoleh lalu paling relevan dengan obyek kajian.
- Melakukan kategorisasi terhadap bahan hukum yang telah diperoleh dan menyempurnakannya.
- Menyusun hubungan antar kategori, satu kategori bahan hukum dibandingkan dengan kategori bahan hukum lainnya untuk melihat hubungan antar kategori selanjutnya diinterpretasi makna-makna setiap hubungan.
- Interpretasi dan kesimpulan, hasil interpretasi hubungan antar kategori selanjutnya dicari makna sebagai kesimpulan.

Teknik atau metode analisis dan pengolahan bahan hukum yang digunakan dalam disertasi ini adalah analisis kualitatif. Bahan hukum yang didapatkan diidentifikasi, dikategoriasi sesuai dengan relevansi. Selanjutnya disusun antar kategori dengan membandingkan satu kategori satu bahan hukum dengan bahan hukum lain untuk kemudian diinterpretasi makna-makna setiap hubungan. Hasil interpretasi hubungan antar kategori selanjutnya dicari makna sebagai kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian disertasi ini terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak dari persepektif kepentingan dan perlindungan bagi anak maka dapat disimpulkan 4 (empat) kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat dua kelompok hakim dalam menerapkan dasar putusannya. Kelompok pertama, kelompok hakim dalam putusannya mendasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Kesejahteraan Anak, Hadis Nabi, Pendapat Sahabat, Surat Edaran Mahkamah Agung, Pendapat Ulama, Undang-undang Kesejahteraan Anak, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. Kelompok kedua, kelompok hakim dalam putusannya hanya mendasarkan dari Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Peradilan Agama dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Penerapannya mayoritas masih bersiat normatif hanya sebagian kecil yang bersifat substantif.
2. Terjadinya perbedaan putusan hakim dalam menangani perkara yang sama di Pengadilan Agama Pekanbaru dilatarbelakangi dua sebab. Pertama, perbedaan penguasaan dan pemahaman terhadap hukum baik hukum material maupun hukum formil. Kedua, perbedaan hakim dalam menerapkan hukum dan keadilan itu sendiri ada tipologi hakim hanya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerapkan hukum secara normatif, putusan-putusannya hanya didasarkan pada hukum yang berlaku (bersifat normatif) mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, dan tipologi hakim sudah berani keluar dari Undang-undang, putusan-putusannya sudah didasarkan kepada prinsip keadilan, kemaslahatan dan kepentingan si anak.

3. Penerapan Hukum Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memutus dan menyelesaikan sengketa hak asuh anak masih sangat rendah. Persentasinya baru sampai 18 % (delapan belas persen), dari 11 (sebelas) perkara hak asuh anak hanya ada 2 (dua) perkara yang benar-benar menerapkan hukum Perlindungan Anak selebihnya masih belum.
4. Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memeriksa perkara hak asuh anak pada umumnya untuk mendapatkan fakta tentang kondisi si anak masih menerapkan pola pembuktian lama hanya mengandalkan keterangan saksi yang sifatnya terbatas, belum berani melakukan terobosan baru dengan melibatkan tenaga ahli seperti Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, psikolog anak, melakukan *decente* (sidang di tempat). Akibatnya fakta yang diperoleh tentang kondisi si anak di lapangan belum maksimal sehingga tidak dapat mengakomodir kepentingan dan perlindungan anak.

B. Saran-saran

1. Setiap hakim yang menangani sengketa hak asuh anak hendaknya harus benar-benar menguasai dan memahami secara mendalam terhadap sumber-sumber hukum yang terkait, dan dapat menerapkannya secara maksimal dalam setiap putusannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Hakim tidak boleh berhenti belajar, harus terus menerus mengasah ilmu dan kemampuannya, dengan bekal ilmu yang mumpuni hakim akan benar-benar bisa berperan aktif menjamin terpenuhinya prinsip perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi si anak. Menjamin terwujudnya keadilan sejati bagi semua pihak bersengketa.
3. Hakim yang dikonotasikan sebagai “wakil Tuhan” hendaknya bisa mengemban amanat tersebut dengan baik sehingga akan terwujud masyarakat Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera lahir dan batin.
4. Dalam menangani kasus sengketa hak asuh anak agak berbeda dengan sengketa kebendaan lainnya, maka hakim dituntut berperan aktif melakukan terobosan-terobosan baru dalam proses persidangan, dengan melakukan langkah-langkah yang relevan dan melibatkan lembaga terkait sehingga putusan benar-benar didasarkan pada fakta yang sebenarnya, yang pada akhirnya akan dapat meminimalisir sengketa yang berkelanjutan oleh kedua orang tua pascaputusan.

C. Tawaran Solusi

1. Dalam mengadili sengketa hak asuh anak hendaknya hakim harus mampu menerapkan prinsip *kepentingan terbaik untuk anak* sesuai prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Hakim harus memastikan kondisi anak di lapangan mana lebih maslahat diasuh ibu atau diasuh ayah atau diasuh secara bersama. Untuk mendapatkan fakta yang sebenarnya tentang kondisi si anak, hakim harus berani melakukan terobosan baru dalam pembuktian tidak hanya mengandalkan keterangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saksi yang sifatnya sangat terbatas, kalau diperlukan harus meminta keterangan ahli seperti Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, melibatkan psikolog anak, dan melakukan pemeriksaan setempat (*decente*).

2. Kalau selama ini konsep pengasuhan anak lebih cenderung menerapkan *pola asuh terpisah* seseuai pasal 105 KHI, untuk ke depan dalam kasus-kasus tertentu *hakim* perlu mempertimbangkan pola “asuh bersama” (*joint custody*), diharapkan dengan konsep tersebut bisa menjembatani kepentingan masing-masing pihak yakni antara kedua orang tua dengan anak sekaligus diharapkan dapat meminimalisir terjadinya konflik yang berkelanjutan dari kedua orang tua. Bagi kalangan *akademisi*, dan *politisi* perlu pengkajian lebih dalam tentang konsep *hak asuh bersama* (*joint custody*) untuk selanjutnya dirumuskan dan ditetapkan menjadi undang-undang positif yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Novelty:

Hakim selaku representasi wakil Tuhan di muka Bumi, harus bisa menegakan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N. dkk. (Maret 2022). “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”, *Jurnal Edumaspul*, vol.6 No.1.
- Agus, A. A. dan Hariyani. (April 2018) “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar)”, *Jurnal Supremasi*, Volume XIII Nomor 1.
- Adristi, S. P. (2021). “Peran Orang Tua pada Anak dari Latar Belakang Keluarga Broken Home”. *Lifelong Education Journal*, 1(2).
- Agung, M. (2008). *Bagir Manan Ilmuwan & Penegak Hukum (Kenangan Sebuah Pengabdian)*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Ahmad. (t.t). *al-Musnadi*, jilid II,
- Alam, A. S., & Fauzan, M. (2008). *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Pena Media.
- Ali, A. (1993). *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Candra Pratama.
- _____, (2002). *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* Jakarta: Gunung Agung.
- Al-jaziry, S. abdu A., (2003). *Kitab Al-fikihi Ala Al-madzhaib Al-arbaah*, cet. ke: 2, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah.
- Al-Tirmidzi, M. bin ‘I. (t.t). *Jami’ al-Tirmidzi*. Beirut: Dar Ihya’ alTurats al-‘Arabi.
- Amrita, N. P. S. W., D. P. D. K., N. P. P., “Penetapan Hak Asuh Anak Terkait Dengan Perceraian Orang Tua (studi kasus perkara No. 182/Pdt.G/2017/PN.Sgr)”, Artikel dikutip dari <https://www.scribd.com/document/545497839/Hak-Asuh-Anak>. pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022.
- Arianto, H. (2012). “Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia”. *Lex Jurnalica*.
- Asnawi, M. N. (2019, Juni). “Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak”. *AL-IQTISHADIAH Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1).
- Asni. (2013, Januari). “Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Qardhawi Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia”. *Jurnal Al-‘Adl*, 6(1).
- Arliman, L. S. (2016). “Partisipasi Masyarakat di Dalam Perlindungan Anak Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum”, *PJIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3 No. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Ayyub, S. H. (2006). *Fikih Keluarga*, Cet. V, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Barus, Z. (2013, Mei). “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis”. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020, Juni). “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1).
- C, A. (2010, Juni). “Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”. *Jurnal Konstitusi*, III(1).
- Damang. (2012, Maret). “Aplikasi Psikologi Hukum Dalam Kompetensi Hak Asuh Anak”. *Ilmu Hukum AMANNA GAPPA*, 20(1).
- Darmalaksana,W. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan”, Dikutip dari <http://digilib.uinsgd.ac.id/32855/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif.pdf>, pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022, Jam 10.00.Wib.
- Dawud, I. A. (2009). *Sunan Abu Dawud*, No.2276, (Beirut: Dar-al-Risalah al-‘Alamiah.
- Dewi, A. A. (Maret 2021). “Peradilan Agama dalam Lintasan Sejarah Kajian Pengaruh Teori Pemberlakuan Hukum Islam terhadap Peradilan Islam Indonesia”, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 12 No 1.
- Diantha, I. M. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- E. S., dkk. (2021). “Ratio Decidendi Pada Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal PALAR (Pakuan Law Review)*.
- Edyar, B. (2016). “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan”. *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam*.
- Ernis, Y. (2016). “Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia”. *Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2).
- Fahlevi, R. (2015, Desember). “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional”. *Lex Journalica*, 12(3).
- Faizah, Y. (2020). *Konstruksi Perlindungan Hak-Hak Anak Melalui Putusan Hakim : Kajian Implementasi Konsep Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Sengketa Pengasuhan Di Lingkungan Peradilan Agama*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Fanani, A. Z. (2015). *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia : Perspektif Keadilan Jender*. Yogyakarta: UII Pers.
- Fitriani, R. (2016). “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*.
- Fawzi, R. (Oktober, 2018). “Hak Hadhanah Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam”, *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.1 No.2.
- Gultom, M. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Perdailan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung Refika Aditama.
- Hadikusuma, H. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. I Bandung: Mandar Maju.
- Hakim, M. R. (Juli 2016). “Implementasi *Rechtsvinding* Yang Berkarakteristik Hukum Progresif”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 2.
- Hamzah, M. A. (Januari – Juni 2016). “Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding”, *ADHAPER, J Urnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 2, No. 1.
- Handoyo, B. T. (APRIL 2017). “Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim”, *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol.14 N0.2.
- Harahap, M. Y. (1975). *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV Zahir Trading CO.
- _____, (1990). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- _____, (2005). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harisman, & Rahmi, A. (2021). “Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak dalam Prespektif Perlindungan Anak”. *SiNTESa, Seminar Nasional Teknologi Edukasidan Humaniora*.
- Harlina, Y. dan S. A. (Desember 2020). “Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal An-Nahl*, Vol. 7, No. 2.
- Haryanti, T. (Desember 2014) “Hukum Dan Masyarakat”, *Jurnal Tahkim*, Vol. X No. 2.
- Haryono. (2019, April). “Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)”. *Hukum Progresif*, 7(1).
- Hasibuan, A. S. (2013). *Islam Sosial Sebuah Tafsir Atas Realitas*. Jakarta: Penamadani.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hsb, P. H. (Juni 2015). "Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum", *Yurisprudencia, Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume 1 Nomor 1.
- Heidemans, P. (Mar 2015). "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Dalam Instrumen Hukum Nasional Dan Internasional", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III No. 2.
- Hikmatullah. (2017). "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia". *AJUDIKASI*, 1(2).
- Ibrahim, R. S. (2018). "Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Lex Privatum*.
- Islamiyati, (November 2018). "Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan", *Law & Justice Journal*, Vol 1, No 1.
- Ismail, H. (Juni 2018). "Syariat Menyusui Dalam Alquran(Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233)", *Jurnal At-Tibyan*, Volume 3, No.1.
- Juanda, E. (September 2016). "Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 4 No. 2.
- Junaidi, & Merta, M. M. (2020). "Asas Hakim Pasif Dalam Reglement Op De Rechtsvordering (R.V) Dan Prinsip Hakim Aktif Dalam Herziene Indonesisch Reglement (Hir) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*.
- Kadir, A., & Handayaningsih, A. (2020). "Kekerasan Anak dalam Keluarga". *Wacana, Surakarta*.
- Katsir Ibnu. (1994 M/1414 H.). *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*. juz 1. Kairo: Mu-assasah Daar al-Hilaal.
- Kobandaha, M. (Januari 2017). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23 No. 8.
- Kruk, E. (2008). "Child Custody, Access and Parental Responsibility: The Search for A Just and Equitable Standard". *The University of British Columbia*.
- Kurk, E. (2008). *Child custody, access and parental responsibility: The search for a just and equitable standard*. Columbia: The University of British Columbia.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qu'ran dan Terjemahannya*, edisi penyempurnaan. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Machmudin, D. D. (Juni 2015). “Optimalisasi Peran Hakim Agung dalam Penyelesaian Perkara Kasasidan Peninjauan Kembali”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12 Nomor 2.
- Maghfira, S. (2016). “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Syari’ah*.
- Maghfur, A. (2020).” Dissenting Opinion Hakim Dalam Perkara Harta Bersama (Studi Putusan No 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg)”, *SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol. 4 No.3.
- _____, (2020). “Konsep Shared Parenting Dalam Hadhanah Pasca Perceraian: Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer”. *Jurnal Hukum Islam*.
- Malik, (t.t). *al-Muwattha*, kitab *al-Washiyah*, bab, *Ma Ja’a fi al-Muannats min ar-Rijal wa man Ahaq bi al-Walad*, (6), Jilid II.
- Manan, B. (2004). *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Manan, H. A. (2000). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (1 ed.). Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- _____, (Juli 2013). “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 2.
- _____, (2007). *Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan pengendalian Administrasi Kepanitraan*, Diterbitkan Oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
- Mansari, & Maulana, R. (2018). “Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca Perceraian Kajian Putusan Nomor 175/Pdt.G/2011/Ms-Bna”. *Jurnal Yudisial*.
- Marilang. (2017). “Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif”. *Jurnal Konstitusi*.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- _____, (2014). *Penelitian Hukum* (Revisi ed.). Jakarta: Prenada Media Group.
- Mawar, S. (2022). “Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum”, *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol 7, No 1.
- Mertokusumo, S. (1988). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moyer, S. (2004). “*Child Custody Arrangements: Their Characteristics and Outcomes*”, Makalah disampaikan sebagai laporan kepada Bagian Keluarga, Anak-anak dan Pemuda Departemen Kehakiman Kanada,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Muchtar, K. (2004). *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muhajir, A. (Desember 2017). “Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)”, *Jurnal Sap*, Vol. 2 No. 2.
- Muhammad, R. (Juli 2014). “Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3 VOL. 21.
- Mukhlis, dan Z. (September, 2021). “Fungsi Hukum Perspektif Filsafat Hukum”, *Jurnal Fundamental Justice*, Volume 2 Nomor 2.
- Mukhidin, (September – Desember 2014). “Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No. 3.
- Mulyadi, S. (2022, Maret 5). “Masalah Hak Asuh Anak Catatan untuk RUU Ketahanan Keluarga”. <https://mediaindonesia.com/read/detail/291675-masalah-hak-asuh-anak-catatan-untuk-ruu-ketahanan-keluarga>.
- Mutawali, M. (Desember 2017). “Epistemologi Hukum Islam Dan Sistem Peradilan Dalam Islam”, *Jurnal Schemata*, Volume 6, Nomor 2.
- Muwahid. (2017, Juni). “Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif”. *Jurnal AL-HUKAMA*, 7(01).
- Natsif, F. A. (Desember 2018). “Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *Jurnal Al-Qada’u*, Vol. 5 No 2.
- Nasution, H. K. (2009). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaharuan, dan Materi & Status Perempuan Dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim*. ACAdemIA+ TAZZAFa, 245-246.
- _____. (2009). *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: ACAdemIA+ TAZZAFa.
- _____. (2013). *Pendidikan Agama Islam Kumpulan Makalah Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Cetta Media.
- _____. (2016). “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia”. *Al-A’DALAH*, XIII(1).
- Natsif, F. A. (2018). “Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”. *Jurnal Al-Qada’u*.
- Nurfitriani, (Maret 2022). “Konsep Al-Qur’an Dan Hadis Tentang Radha’ah dan Hadhanah Perspektif Gender”, *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No.1.
- Nur, M. (2004). “Rechtsvinding: Penemuan Hukum (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam)”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol.2 No.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Online, M. (2022, Maret 5). Ibu muda dalang penculikan anaknya terancam 15 tahun penjara.
- Poesoko, H. (Juli – Desember 2015). “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata”, *ADHAPER, Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 1 No. 2.
- Purwaningsih, P. (2014, “September). Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif”. *Jurnal YUSTISI*, 1(2).
- _____, (2016). “Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif Indonesia”. *YUSTISI Jurnal Hukum & Hukum Islam*.
- Puspitosari, H. (2014). “Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Oleh Pengadilan Agama ditinjau dari Perspektif Feminis Yurisprudence”. *Jurnal Ilmu Hukum Rechstaat*, 8(2).
- Putro, W. D. (2010). *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Qardhawi, Y. (1994). *Al-Ijtihad al-Mu'ashir Baina al-Indiibat wa al-Infirat. Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah*.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahim, A. dan Muh I. F. R. (2021). *Pokok-pokok Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata*. Makassar: Humanities Genius.
- R.Soeroso. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rakhmawati, I. (2015). “Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak”. *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*.
- Riadi, E. (2011). *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Bidang Perdata Islam*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Ridwan, M. (Juli 2021). “Pendekatan Sistem Dalam Penyelesaian Upaya Kasasi”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15 No. 2.
- Rifa'i, A. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Riyadi, E. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rosana, E. (Januari-Juni 2013). “Hukum Dan Perkembangan Masyarakat”, *Jurnal TAPIS*, Vol.9 No.1.
- S, L. A. (2017). “Perlindungan Anak Oleh Masyarakat Ditinjau Dari Mazhab Sejarah Di Dalam Penerapan Prinsip The Best Interest Of The Child



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Kehidupan Anak Di Indonesia”. *Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.

_____, (2016). “Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 3 No.2.

Sabiq, Sayyid. (1983). *Fikh Al-Sunnah*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr.

Safe’i, A. (Juni 2017). “Redefinisi Ijtihad Dan Taqlid: Upaya Reaktualisasi dan Revitalisasi Perspektif Sosio-Historis”, *Jurnal ‘Adliya*, Vol. 11, No. 1.

Sahara, A. (2019, Desember). “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian”. *Al-Qad’u*, 6(2).

Said, M. F. (2018). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Cendekia Hukum*, 4(1).

Saraswati, R., Boputra, E., & Kusniati, Y. (2021). “Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal Dan Pengasuhan Bersama”. *Jurnal Veritas et Justitia*.

Satrio, J. (2000). *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sibarani, K. B. “Pemeriksaan Setempat (descente) Dalam Hukum Pembuktian PerkaraPerdata”.artikel,
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14309/Pemeriksaan-Setempat-descente-Dalam-Hukum-Pembuktian-Perkara-Perdata.html>,
 dikutip pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 Jam 14.34

Sidabukke, S. (2022, Maret). Perebutan Hak Asuh Anak Sebagai Wujud Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Anak.

Simatupang, N. dan Faisal. (2018) *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.

Sitorus, S. (Januari – Juni 2018). “Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)”, *Jurnal Hikmah*, Volume 15 No. 1.

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soemitro, R. H. (1986). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Subekti. (1997). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sudrajat, T. (2011). “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Suhaimi, D. (2018, Desember). “Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif”. *Jurnal YUSTITIA*, 19(2).
- Suherman, (2017). “Kedudukan Dan Kewenangan Peradilan Agama Di Indonesia”, *AL MASHLAHAH Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol 5 No.09.
- Sulistiani, S. L. (Maret, 2018). “Perbandingan Sumber Hukum Islam”, *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.1 No.1.
- Sunarto, M. Z. (Juni 2020). “Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Khi Dan Madzhab Syafi’i”, *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 1.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja.
- Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Supranto, J. (2003). *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriyanto, A. (November 2011). “Perspektif Indonesia Mengenai Hak-Hak Asasi Anak: Refleksi Atas Undang-Undang dan Konvensi Internasional Terkait”, *IMBAR HUKUM*, edisi khusus.
- Susanti, L. (2022, Maret 5). Dalam Perceraian, Anak Tak Bercerai dari Orang Tua. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dalam-perceraian-anak-tak-bercerai-dari-orang-tua-lt5c08df39e29c5?page=all>.
- Syafi’ie, M. (Desember 2012). “Instrumentasi Hukum Ham, Pembentukan Lembaga Perlindungan Ham di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9 Nomor 4.
- Syahrudin, E. dkk. (Januari-Juni 2021). “Ratio Decidendi Pada Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal PALAR (Pakuan Law Review)*, Volume 07 Nomor 01.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.
- Tirtakusuma, A. E. (Juni 2019) “Ketika Hakim Berbeda Pendapat”, *SELISIK* - Volume 5, Nomor 2.
- Wahyudi, A. T. (2016). “Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi”. *Jurnal YUDISIA*.
- Yunanto. (2019). “Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim”. *Jurnal Hukum Progresif*.
- Zakaria, M. (2021). *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia*. (Nurhadi, Penyunt.) Guepedia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Zein, S. E. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Zuhaili, W. A. (2011). *Al-Fikih al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid VII, (edisi kedua). (Beirut: Dar al-Fikr.

Zulkarnain, M. F. (2022). “Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah”, *AL-GHARRA : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1.

“Child custody and access”, dikutip dari https://www.justice-gov-nt-ca.translate.google.com/child-custody-and-access/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=op,sc, diakses pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 Jam 03.26 Wib.

“Hak Asuh Anak Setelah Bercerai”, dikutip dari <https://lassaadvocate.com/hak-asuh-anak-setelah-bercerai/>, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, Jam 6.30 Wib.

<https://www.seputarpengertian.co.id/2021/09/12-pengertian-penelitian-menurut-para-ahli-lengkap.html>, dikutip pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 jam 22.00 WIB.

Sri Rahayu Wilujeng, “Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis”, diakses dari <file:///C:/Users/Asus/Downloads/5951-12786-1-SM.pdf>, pada hari Selasa tanggal 8 Pebruari 2022 Jam 10.20.

Website Pengadilan Agama Pekanbaru, <https://www.pa-pekanbaru.go.id/>, pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 Jam 13.35 Wib.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Burgerlijk Wetboek Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW).

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPperdata).

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg.).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kompilasi Hukum Islam, dikeluarkan Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, tahun 2018.

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Tahun 2013.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 267 K/AG/2006 tanggal 28 Februari 2007.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 374/K/AG/2003 tanggal 21 Juni 2006.

Putusan Nomor 108/K/AG/2004 tanggal 22 Desember 2005.

Putusan MA Nomor 94K/AG/2004 tanggal 8 Maret 2006.

Putusan MA Nomor 456K/AG/2002 tanggal 26 Januari 2004.

Putusan MA Nomor 200K/AG/2004 tanggal 26 Januari 2004.

Putusan MA Nomor 306K/AG/2002 tanggal 26 April 2006.

Putusan MA Nomor 291K/AG/2019 tanggal 30 April 2019.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 84/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.tanggal 04 Desember 2018.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 83/Pdt.G/2019/PTA.Pbr.tanggal 20 Desember 2019.

Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 533/Pdt.G/2018/PA. Pbr. tanggal 09 Oktober 2018.

Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1176/Pdt.G/2019/PA. Pbr. tanggal 07 Nopember 2019.

Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1205/Pdt.G/2019/PA. Pbr. tanggal 30 Oktober 2019.

Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2017 tentang Hasil Rumusan Kamar Agama MARI.

Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung, "Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI".

L.N. Tahun 2009 Nomor 157, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009.

L.N. Tahun 2006 Nomor 22 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2006.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BIODATA PENULIS

Nama : Ahmad Sayuti
 Tempat/Tgl. Lahir : Tapanuli Selatan/ 15 April 1966
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 Alamat Rumah : Jl. Taman Karya, RT.04/RW.10, Kel Tuah Karya, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru
 No. Telp/HP : 082172893365
 Nama Orang Tua : Saribun Nasution (Ayah)
 Sariani (Ibu)
 Palit Batubara (Ayah Mertua)
 Kartini Lubis (Ibu Mertua)
 Nama Istri: Nurlaini Batubara
 Nama Anak: Maurizka Khairunnisa

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar (SD) Lulus Tahun 1980
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Lulus Tahun 1983
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Lulus Tahun 1986
4. Strata 1 (S1) IAIN Sunan Kalijaga Lulus Tahun 1993
5. Strata 2 (S2) UIR Pekanbaru Lulus Tahun 2008

RIWAYAT PEKERJAAN

1. CPNS Tahun 1994
2. PNS Tahun 1995
3. Hakim Tahun 1999
4. Wakil Ketua Kelas II Tahun 2014
5. Ketua Kelas II Tahun 2016
6. Wakil Ketua Kelas 1B Tahun 2017
7. Ketua Kelas 1B Tahun 2019
8. Wakil Ketua Kelas 1A 2020



9. Ketua Kelas 1A Tahun 2020 - sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Tahun 1999
2. Organisasi Sosial

KARYA ILMIAH

1. **Konsep Ijtima' Menurut Yusuf Qardawi (skripsi)**
2. **Kosep Taklik Talak Sebagai Perlindungan Terhadap Perempuan (Tesis)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

